



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

BAB I

P E N D A H U L U A N

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) atas pelaksanaan APBD Tahun 2021 disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan disampaikan kepada DPRD sebagai upaya konkrit mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Laporan pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Nias yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
2. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sementara itu, Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Nias mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca sekurang-kurangnya menggambarkan pos-pos sebagai berikut :

1. Kas dan setara kas;
2. Investasi jangka pendek;
3. Piutang pajak dan bukan pajak;
4. Persediaan;



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

5. Investasi jangka panjang;
6. Aset tetap;
7. Kewajiban jangka pendek;
8. Kewajiban jangka panjang;
9. Ekuitas.

Laporan Operasional (LO) merupakan laporan finansial yang mencakup pendapatan-LO, beban dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, pos luar biasa dan surplus defisit – LO.

Sedangkan untuk Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos antara lain ekuitas awal, surplus/defisit – LO periode tahun pelaporan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/ mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi, koreksi kesalahan mendasar, dan ekuitas akhir.

Laporan Arus Kas (LAK) merupakan laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

Sementara itu Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atau nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Nias yang merupakan wujud akuntabilitas atas sumber daya yang dikelola. Tujuan umum penyusunan Laporan Keuangan TA 2021 adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran dan



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Nias yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomis, sosial maupun politik, yang bertujuan sebagai berikut :

- a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang termasuk yang berasal dari pungutan pajak.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pemerintah Kabupaten Nias dalam menyusun Laporan Keuangan TA 2021 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

20. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dana Bergulir yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Tahun 2016 - 2021
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2021
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2021
24. Peraturan Bupati Nias Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Nomor 38 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Nias.
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH DAERAH

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- | | |
|---------|---|
| Bab I | PENDAHULUAN
Memuat maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum serta sistematika penulisan. |
| Bab II | EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
Memuat ekonomi makro, kebijakan keuangan dan indikator pencapaian target kinerja APBD. |
| Bab III | IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH |



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan serta hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Memuat basis akuntansi, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan serta penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bab V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Memuat rincian dan penjelasan masing-masing laporan keuangan yaitu penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), penjelasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), penjelasan Neraca yang terdiri dari penjelasan pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas, penjelasan tentang Laporan Operasional (LO) dan Beban, serta penjelasan tentang Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit – LO periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/ mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, dan ekuitas akhir serta penjelasan mengenai Laporan Arus Kas (LAK).

Bab VII PENUTUP

Memuat ringkasan laporan realisasi dan rincian SILPA pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. EKONOMI MAKRO

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 bahwa Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa kepada Daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah. Sejalan dengan pembagian kewenangan yang disebutkan di atas, maka pengaturan pembiayaan daerah dilakukan berdasarkan azas penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Pembiayaan penyelenggaraan berdasarkan azas desentralisasi dilakukan atas beban APBD, sedangkan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan azas dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN, dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas pembantuan dibiayai atas beban anggaran tingkat pemerintahan yang menugaskan.

Dalam penyusunan Rancangan APBN Tahun Anggaran 2021 digunakan prakiraan asumsi ekonomi makro antara lain:

- Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 5,5%
- Laju inflasi diperkirakan di level 3,1%
- Suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan diperkirakan 5,4%
- Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebesar Rp14.400 per USD
- Harga minyak mentah Indonesia (Indonesia's Crude Price/ ICP) sebesar 65 per dolar Amerika Serikat per barel
- Lifting minyak bumi sebesar 734 ribu barel per hari
- Lifting gas sebesar 1.191 ribu barel setara minyak per hari

Perkiraan asumsi dasar ekonomi makro tersebut merupakan kerangka acuan yang menjadi instrumen kebijakan yang dapat memastikan arah pencapaian target pembangunan ekonomi jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

Tema pembangunan Kabupaten Nias pada tahun 2021 adalah
"Optimalisasi Penyediaan dan Pemanfaatan Infrastruktur Wilayah Dalam



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

Rangka Peningkatan Daya Dukung Wilayah untuk Peningkatan Kualitas SDM dan Kondisi Perekonomian Daerah Menuju Nias yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”.

Dengan berdasarkan pada tema pembangunan tersebut serta menyikapi asumsi-asumsi ekonomi makro APBN Tahun Anggaran 2021, maka selanjutnya Pemerintah Kabupaten Nias menyikapinya dengan mengarahkan prioritas pembangunan untuk :

- a. Peningkatan percepatan pembangunan infrastruktur
- b. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan
- c. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan
- d. Peningkatan pemberdayaan ekonomi
- e. Percepatan penanggulangan kemiskinan
- f. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana
- g. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemantapan tata kelola pemerintahan

Dengan kebijakan prioritas pembangunan tersebut maka beberapa asumsi yang digunakan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1) Laju inflasi

Pertumbuhan ekonomi daerah membutuhkan adanya laju inflasi yang terkendali. Seiring dengan pemulihan kegiatan ekonomi daerah yang ditandai dengan meningkatnya daya beli masyarakat yang biasanya diikuti dengan meningkatnya harga komoditas khususnya bahan makanan dan bahan bangunan, maka tekanan inflasi pada tahun 2021 diperkirakan akan terus mengalami peningkatan. Untuk mengendalikan laju inflasi, pemerintah daerah senantiasa mengupayakan peningkatan ketersediaan pasokan komoditas utama dan kebutuhan pokok serta peningkatan pemberdayaan masyarakat guna menjaga kestabilan daya beli masyarakat. Selain dari pada itu, pemerintah daerah juga akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat melalui Tim Pengendali Inflasi (TPI) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Laju inflasi Kabupaten Nias pada tahun 2021 diperkirakan akan berada pada kisaran



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

2,58% - 3,86% dengan asumsi kestabilan ekonomi nasional dan regional akan semakin baik.

2) Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan PDRB sangat dipengaruhi oleh perkembangan sembilan sektor lapangan usaha. Sebagai daerah agraris, Kabupaten Nias sangat mengandalkan pengembangan sektor non-migas yaitu pertanian khususnya subsektor tanaman bahan makanan. Dipilihnya sektor ini sebagai sektor primer tidak lepas dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh sektor pertanian dalam pembentukan PDRB di Kabupaten Nias.

Dengan adanya program peningkatan ketahanan pangan, penerapan teknologi pertanian dan peningkatan produksi pertanian yang ditunjang dengan pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana pertanian seperti saluran irigasi dan pembangunan bendungan, produksi hasil pertanian Kabupaten Nias diharapkan dapat meningkat pada tahun-tahun yang akan datang.

Selain sektor pertanian, sektor lain yang berperan dalam pertumbuhan PDRB Kabupaten Nias adalah jasa-jasa dan perdagangan. Adanya upaya peningkatan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya pelayanan dasar, meningkatnya kegiatan sosial kemasyarakatan dan mulai meningkatnya aktivitas swasta akan mendorong peningkatan sektor jasa-jasa dalam pembentukan PDRB Kabupaten Nias pada tahun 2021.

Sektor lain yang juga diharapkan dapat berkembang adalah sektor-sektor bangunan, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, serta sektor angkutan dan komunikasi. Sementara untuk sektor pertambangan dan penggalian diprediksi masih rendah karena masih dalam tahap eksplorasi.

Disamping asumsi dasar, asumsi lain yang turut berpengaruh dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 antara lain :

1. Kebijakan Pemerintah dalam rangka mempertahankan tingkat kesejahteraan aparatur pemerintah melalui pemberian tunjangan hari raya dan tunjangan gaji ke- 13 sebesar gaji pokok bagi PNS/ TNI/ Polri;
2. Alokasi pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

3. Komitmen Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari pendapatan daerah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;
4. Optimalisasi penganggaran bidang pendidikan (20%) dan kesehatan (10%) dari total belanja APBD serta dukungan dana untuk peningkatan kualitas supervisi melalui APIP Daerah;
5. Dukungan penganggaran terhadap pembenahan percepatan pembangunan sarana prasarana pemerintahan dhi. Kantor Bupati dan Kantor DPRD Kabupaten Nias dengan tetap mengedepankan pemenuhan azas akuntabilitas pemanfaatan anggaran yang telah ada disertai aspek pengawasan/ pengendalian melalui mekanisme audit pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/ jasa pemerintah. Di tahun 2020, kembali Pemerintah mengajukan persiapan pengadaan barang/ jasa dimaksud di atas dalam rangka pencapaian target utama RPJMD 2016 – 2021 dengan tetap berpedoman pada pemenuhan prasyarat mekanisme dimaksud;
6. Dukungan anggaran untuk Beasiswa bagi siswa/i SD dan SMP berprestasi, honor Guru Bantu Daerah, pemenuhan Iuran Jamkesda, pengadaan sarana dan prasarana gedung baru RSUD Gunungsitoli dan bantuan sosial santunan kematian di dinas sosial yang direncanakan dilaksanakan secara berkesinambungan.
7. Dukungan anggaran untuk pemenuhan kewajiban Pemerintah Kabupaten Nias dalam Bidang Kesehatan dhi. Pemenuhan Iuran BPJS Kesehatan dan Iuran JAMKESDA serta kewajiban Pemerintah Daerah atas beban pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya.

2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN

Pada Tahun Anggaran 2021 ini secara umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dianggarkan dengan mempertimbangkan berbagai potensi kekayaan daerah yang ada untuk meningkatkan pendapatan daerah yang merupakan salah satu unsur pendukung dana dalam penganggaran belanja daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada TA 2021 secara umum diutamakan untuk



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

kelancaran pelaksanaan roda pemerintahan dari tingkat Pemerintah Kabupaten, Kecamatan sampai ke tingkat Desa/Kelurahan.

Sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan tentang Pengelolaan keuangan Daerah yang berlaku saat ini, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diberikan tanggungjawab penuh dalam pengelolaan keuangannya. Masing-masing OPD mempunyai tim verifikasi sendiri sehingga Surat Pertanggungjawaban disahkan dan ditetapkan oleh OPD yang bersangkutan. Dengan kata lain, OPD bertanggungjawab penuh atas pengelolaan dan penatausahaan keuangannya masing-masing sedangkan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah hanya sebagai unsur pengendali atau control pada pencairan dana yang menjadi anggaran dari setiap OPD.

Dalam pelaksanaan peningkatan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan azas desentralisasi, Pemerintah Kabupaten Nias sebagai pelaksana pembangunan di Kabupaten Nias, pada Tahun Anggaran 2021 telah menyediakan anggaran belanja yang salah satunya bersumber dari APBD. Selain itu diberikan kewenangan untuk memungut retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

2.3 PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Indikator pencapaian target kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2021.

Kebijakan Umum APBD disusun dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya, guna mengantisipasi permasalahan yang akan datang dan dinamika perkembangan lingkungan strategis serta dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) sesuai dengan proses perencanaan daerah. Disamping itu juga memperhatikan kebijakan pembangunan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara.

Upaya pencapaian target kinerja APBD disesuaikan dengan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Nias yang merupakan hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Nias dengan DPRD Kabupaten Nias, yang terdiri dari :



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah diarahkan pada optimalisasi fungsi anggaran pemerintah daerah, yakni:
 - a. *Fungsi Alokasi* berarti bahwa anggaran pemerintah harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian
 - b. *Fungsi Distribusi* berarti bahwa kebijakan anggaran pemerintah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
 - c. *Fungsi Stabilitas* memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian
2. Kebijakan belanja daerah untuk tahun 2021 dengan memperhatikan ketentuan yang mengatur prinsip-prinsip belanja daerah, oleh karena itu diarahkan untuk :
 - a. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, untuk mewujudkan akuntabilitas perencanaan anggaran, sehingga dicapai efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, oleh karena itu penyusunan belanja daerah lebih mengutamakan pada pencapaian hasil melalui program dan kegiatan.
 - b. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Nias yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.
 - c. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Nias.
 - d. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

dan fasilitas umum serta memprioritaskan penuntasan program kegiatan yang belum terselesaikan pada tahun sebelumnya.

- e. Belanja daerah diprioritaskan untuk memberikan kecukupan terlebih dahulu terhadap kebutuhan belanja yang bersifat fixed cost.
 - f. Memberikan dukungan yang memadai untuk kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat, pengurangan kemiskinan dan pengurangan resiko bencana.
 - g. Belanja daerah diarahkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yakni:
 - Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif (Good Governance and Clean Government);
 - Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, terjangkau dan berkeadilan;
 - Peningkatan kualitas dan ketersediaan Infrastruktur wilayah dan prasarana daerah;
 - Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat;
 - Mengembangkan kehidupan masyarakat Nias yang religius, berbudaya dan taat hukum.
 - h. Pemeratan alokasi belanja program pembangunan yang dilakukan secara proporsional sesuai kebutuhan dan potensi daerah (prinsip keadilan alokasi anggaran).
 - i. Perencanaan lokasi belanja untuk setiap kegiatan dilakukan analisis kewajaran biaya dikaitkan dengan output kegiatan sehingga program dan kegiatan yang direncanakan didasarkan pada kebutuhan riil.
 - j. Penetapan anggaran untuk pengadaan barang inventaris dilaksanakan sesuai kebutuhan serta dilakukan evaluasi barang yang tersedia sesuai umur ekonomis.
3. Kebijakan Pembiayaan Daerah, merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan dikelompokkan dalam dua jenis yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan dapat diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, serta penerimaan kembali pemberian pinjaman. Sedangkan pengeluaran pembiayaan merupakan pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo dan pemberian pinjaman. Selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan disebut sebagai pembiayaan netto. Jumlah Pembiayaan Netto harus dapat menutup defisit APBD.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Dalam rangka pencapaian kinerja proyeksi pendapatan pada Tahun Anggaran 2021, berbagai upaya Pemerintah Kabupaten Nias untuk mencapai target antara lain:

1. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah melalui pendataan (up-dating) dan pendaftaran subjek dan objek pajak (perluasan dan peremajaan basis pajak), termasuk rasionalisasi penetapan target berdasarkan potensi dan kemampuan yang ada.
2. Penataan dan pendataan objek dan subjek PAD dan PBB.
3. Peningkatan kesadaran dan ketaatan wajib pajak dan retribusi daerah.
4. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan.
5. Meningkatkan koordinasi secara sinergis antar Perangkat Daerah di bidang pendapatan daerah.
6. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam hal penerimaan dana perimbangan dan bantuan keuangan provinsi.
7. Penegakan Peraturan Daerah untuk pencapaian target PAD.
8. Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung penerimaan PAD.

Sejalan dengan prioritas pembangubelnan nasional serta masalah dan tantangan yang masih dihadapi maka strategi pembangunan Kabupaten Nias adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan percepatan pembangunan infrastruktur dan prasarana fisik wilayah secara merata dan berwawasan lingkungan
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan yang merata, berkeadilan dan terjangkau
3. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan yang berkualitas



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat

4. Peningkatan pemberdayaan ekonomi daerah yang berbasis pada ekonomi kerakyatan secara merata dan berkeadilan
5. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dengan birokrasi yang melayani dan profesional
6. Peningkatan tata kehidupan sosial kemasyarakatan yang berbudaya, religius dan taat hukum

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun 2021 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

3.2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Tema pembangunan Kabupaten Nias pada tahun 2021 yaitu *“Optimalisasi Penyediaan dan Pemanfaatan Infrastruktur Wilayah Dalam Rangka Peningkatan Daya Dukung Wilayah untuk Peningkatan Kualitas SDM dan Kondisi Perekonomian Daerah Menuju Nias yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”*. Penetapan tema pembangunan ini dimaksudkan bahwa pembangunan daerah yang telah dilaksanakan diberbagai sektor selama beberapa tahun terakhir ini telah memberikan hasil dan manfaat bagi kehidupan masyarakat secara keseluruhan di Kabupaten Nias. Namun demikian, permasalahan yang timbul dalam proses pembangunan menyebabkan tingkat kesejahteraan hidup masyarakat yang memadai belum terealisasi sesuai dengan harapan. Pembangunan yang dilaksanakan belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan kelembagaan publik, termasuk alokasi sumber daya yang efisien. Manfaat pembangunan yang diharapkan belum merata, sehingga kehidupan masyarakat belum sepenuhnya



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

membaik. Keadaan ini timbul sebagai akibat dari berbagai permasalahan yang terjadi baik masa lalu maupun sekarang yang belum teratasi secara maksimal.

Memperhatikan kondisi dan tingkat kemajuan pembangunan yang dicapai pemerintah daerah pada tahun-tahun sebelumnya, maka permasalahan pembangunan yang masih dihadapi antara lain:

1) Bidang Infrastruktur

- a. Belum tuntasnya akses jalan menuju ibukota kecamatan dan desa
- b. Masih terdapat wilayah-wilayah terisolir
- c. Prasarana irigasi masih sangat terbatas serta belum berfungsi secara optimal dalam rangka mendukung ketahanan pangan
- d. Belum optimalnya pengendalian banjir di beberapa lokasi daerah rawan banjir
- e. Ketersediaan prasarana air bersih masih sangat terbatas
- f. Masih belum terjangkaunya ketersediaan layanan listrik bagi masyarakat di pedesaan.

2) Bidang Pendidikan

- a. Prasarana dan sarana pendukung pendidikan masih sangat terbatas
- b. Terbatasnya jumlah tenaga guru di hampir seluruh jenjang pendidikan
- c. Masih rendahnya kualifikasi, kompetensi dan profesionalisme guru
- d. Mutu pendidikan yang masih rendah
- e. Tingkat partisipasi jenjang pendidikan SD dan SMP masih sangat rendah

3) Bidang Kesehatan

- a. Kualitas pelayanan di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masih rendah
- b. Terbatasnya jumlah dokter dan tenaga paramedis pada unit-unit pelayanan kesehatan di kecamatan
- c. Terbatasnya prasarana dan sarana kesehatan
- d. Masih terdapat beberapa unit-unit pelayanan yang belum difungsikan
- e. Belum optimalnya antisipasi dan kesiagaan menghadapi wabah dan Kejadian Luar Biasa (KLB)



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

- f. Peningkatan kemandirian perilaku masyarakat melalui upaya promotif dan preventif kesehatan melalui Program Indonesia Sehat (PIS) dan pendekatan keluarga serta Gerakan Masyarakat Hidup sehat (GERMAS).

4) Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Ekonomi

- a. Masih tingginya angka kemiskinan
- b. Belum optimalnya peningkatan produksi beras dalam rangka ketahanan pangan
- c. Belum optimalnya peningkatan produksi komoditas unggulan terutama karet dan kakao
- d. Terbatasnya prasarana dan sarana perekonomian
- e. Lemahnya kelembagaan ekonomi kerakyatan (koperasi) serta Usaha Kecil dan Menengah
- f. Rendahnya produktivitas petani/ nelayan akibat pengolahan yang masih bersifat tradisional
- g. Belum terkelolanya potensi sumber daya alam bidang agromarinopolitan
- h. Kemampuan SDM dan kelembagaan pertanian masih lemah
- i. Belum optimalnya pengembangan dan pelestarian potensi wisata dan budaya Nias
- j. Belum adanya industri pengolahan hasil pertanian dan kelautan
- k. Masih tingginya angka pengangguran khususnya dikalangan pemuda

5) Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan

- a. Kapasitas SDM Aparatur masih rendah
- b. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah belum optimal
- c. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan publik
- d. Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktek spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Secara formal Pemerintah Kabupaten Nias telah menetapkan Peraturan Bupati Nias Nomor 33 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah pada tanggal 20 Desember 2013 dan Peraturan Bupati Nias Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Nias, yang diberlakukan pada Tahun Anggaran 2018.

Kebijakan akuntansi yang dipakai oleh Pemerintah Kabupaten Nias dalam pelaksanaan penyusunan laporan keuangan Tahun Anggaran 2020 berpedoman kepada :

1. Peraturan Bupati Nias Nomor 33 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Peraturan Bupati Nias Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Nias
3. Peraturan Bupati Nias Nomor 35 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Nias
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

4.1. ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku (UU Nomor 1 Tahun 2004), Pemerintah Kabupaten Nias merupakan entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa Laporan Keuangan. Produk dari entitas pelaporan ini adalah Laporan Keuangan konsolidasi berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Sedangkan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias merupakan entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Produk Laporan Keuangan yang wajib disusun oleh entitas akuntansi sama dengan entitas pelaporan, tetapi dikecualikan untuk :

1. *Laporan Arus Kas* yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum
2. *Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih* yang hanya disajikan oleh entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasi.

4.2. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias adalah **Basis Akrua**, entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas.

Basis Akrua, adalah merupakan basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

4.3.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

4.3.1.1 Ruang Lingkup

Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran *berbasis kas*, dan bertujuan untuk memberikan informasi realisasi dan anggaran. Kebijakan basis kas ini berlaku untuk setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4.3.1.2 Struktur Laporan Realisasi Anggaran

Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasi secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan (jika dianggap perlu), informasi berikut :

- a. Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya
- b. Cakupan entitas pelaporan
- c. Periode yang dicakup
- d. Mata uang pelaporan
- e. Satuan angka yang digunakan

4.3.1.3 Periode Pelaporan

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode, dan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut:

- a. Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun
- b. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan

4.3.1.4 Isi Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut :

- a. Pendapatan-LRA
- b. Belanja
- c. Transfer
- d. Surplus/defisit-LRA
- e. Penerimaan pembiayaan
- f. Pengeluaran pembiayaan



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

- g. Pembiayaan netto
- h. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/ SiKPA)

4.3.1.5 Informasi yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau dalam Catatan Atas Laporan Keuangan

Entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan-LRA dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau di Catatan atas Laporan Keuangan. Klasifikasi menurut fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.3.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut :

- a. Saldo Anggaran Lebih awal
- b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih
- c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan
- d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya
- e. Lain-lain
- f. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.3.3 NERACA

Neraca disusun dan disajikan dengan menggunakan *basis akrual*, dan bertujuan untuk menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas, pada tanggal tertentu. Setiap



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut :

- a. Kas dan setara kas
- b. Investasi jangka pendek
- c. Piutang pajak dan bukan pajak
- d. Persediaan
- e. Investasi jangka panjang
- f. Aset tetap
- g. Kewajiban jangka pendek
- h. Kewajiban jangka panjang
- i. Ekuitas

Pos-pos selain yang telah disebutkan sebelumnya, disajikan dalam Neraca jika Standar Akuntansi Pemerintahan mensyaratkan, atau jika penyajian demikian diperlukan untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas pelaporan. Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan pada faktor-faktor berikut ini :

1. Sifat, likuiditas, dan materialitas aset
2. Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas pelaporan
3. Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban

Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dalam kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

4.3.3.1 Aset

Suatu aset diklasifikasikan sebagai **Aset lancar** jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

Suatu aset diklasifikasikan sebagai **Aset nonlancar** jika aset tersebut tidak dapat diklasifikasikan dalam kriteria dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset nonlancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya.

a. Kas di Kas Daerah

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas di kas daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah, dan terdiri dari :

- Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening – rekening pada bank yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
- Setara kas, antara lain Surat Utang Negara (SUN/obligasi) dan deposito kurang dari tiga bulan, yang dikelola Bendahara Umum Daerah.
- Uang tunai (uang kertas dan logam) di Bendahara Umum Daerah.

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal 31 Desember. Nilai setara kas ditentukan sebesar nilai nominal deposito atau Surat Utang Negara. Tidak termasuk Kas di Kas Daerah, Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) berupa PPh Pasal 21, Iuran Taperum, dan Iuran Wajib Pegawai lainnya yang masih harus disetorkan ke Kas Negara (diklasifikasikan dalam Kewajiban Jangka Pendek).

b. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada dibawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke kas daerah. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas yang ada di Bendahara Penerimaan diklasifikasikan dalam ekuitas (pos Pendapatan yang Ditangguhkan). Kas dalam valuta asing dikonversi



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal 31 Desember.

c. Kas di Bendahara Pengeluaran

Merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran setiap OPD yang berasal dari sisa uang muka kerja (UYHD/UP) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain – lain kas yang benar – benar ada pada Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca.

Kas dicatat sebesar nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember.

d. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek antara lain: deposito berjangka waktu 3 sampai dengan 12 bulan, pembelian obligasi / Surat Utang Negara/pemerintah jangka pendek, investasi jangka pendek lainnya.

e. Piutang

Merupakan hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/wajib bayar atas kegiatan yang dilaksanakan pemerintah.

Piutang mencakup Piutang Pajak, Retribusi dan Piutang Lain-Lain.

- Piutang Pajak dan Piutang Retribusi

Piutang yang diakui atas pajak/retribusi daerah yang sudah ada ketetapanannya yaitu Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang disamakan dengan surat ketetapan itu, yang pembayarannya belum diterima dari wajib pajak maupun dari wajib retribusi pada akhir periode akuntansi.

- Piutang Lainnya



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

Perkiraan ini untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang diluar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/D, Bagian Lancar TP/TGR, dan Piutang Pajak.

Piutang dicatat sebesar nilai nominal. Piutang Daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan pemerintah daerah, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Undang – Undang.

Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan pemerintah daerah tanpa menghapuskan hak tagih daerah.

Penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih daerah.

Tata cara penghapusan piutang diatur tersendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

f. Persediaan

Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang – barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset berwujud :

- Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
- Bahan atau perlengkapan (*supplies*) dalam proses produksi;
- Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Termasuk dalam persediaan antara lain tanah/bangunan, hewan, dana tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

g. Investasi Jangka Panjang/ Investasi Permanen

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi Permanen yang dilakukan tidak dimaksudkan untuk diperjual belikan, tetapi untuk mendapatkan deviden dan atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan atau menjaga hubungan kelembagaan.

h. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria :

- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- Diperoleh atau bangunan dengan maksud untuk digunakan.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.

i. Aset Lainnya

Aset Lainnya digunakan untuk mencatat aset yang dikelompokkan ke dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Aset tak berwujud dinilai sebesar nilai perolehan dikurangi dengan biaya-biaya yang tidak dapat dikapitalisasi.

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke Kas Negara/Kas Daerah.

Setiap akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun bagian lancar tagihan penjualan angsuran (aset lancar).



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Ketetapan Tuntutan Perbendaharaan dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke Kas Negara/Kas Daerah.

Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke Kas Negara/Kas Daerah.

4.3.3.2 Kewajiban

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak dimasa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya.

Kewajiban dikelompokkan ke dalam *kewajiban jangka panjang* dan *kewajiban jangka pendek*. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Sedangkan kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

4.3.3.3 Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

4.3.4 LAPORAN OPERASIONAL

4.3.4.1 Ruang Lingkup

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu periode pelaporan.

Laporan Operasional menyediakan informasi antara lain :

- a. Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan
- b. Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan penghematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi
- c. Yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif
- d. Mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional) dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional)

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih
- b. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih
- c. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/ oleh suatu entitas pelaporan dari/ kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana pembangunan dan dana bagi hasil
- d. Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi *berbasis akrual (full accrual accounting cycle)*, sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

4.3.4.2 Struktur Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif. Laporan Operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Dalam Laporan Operasional harus diidentifikasi secara jelas dan jika dianggap perlu diulang pada setiap halaman laporan informasi berikut :

- Nama entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya
- Cakupan entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan
- Periode yang dicakup
- Mata uang pelaporan
- Satuan angka yang digunakan

Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut :

- Pendapatan-LO
- Beban
- Surplus/defisit dari operasi
- Kegiatan non operasional
- Surplus/defisit sebelum pos luar biasa
- Pos luar biasa
- Surplus/defisit-LO

Dalam Laporan Operasional ditambahkan pos, judul, dan sub jumlah lainnya apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

Pemerintahan, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan Laporan Operasional secara wajar.

4.3.4.3 Periode Pelaporan

Laporan Operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, apabila tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Operasional tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih pendek dari satu tahun, entitas harus mengungkapkan informasi sebagai berikut:

- a. Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun
- b. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Operasional dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

4.3.4.4 Informasi yang Disajikan dalam Laporan Operasional atau dalam Catatan Atas Laporan Keuangan

Entitas pelaporan menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.3.4.5 Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat :

- a) Timbulnya hak atas pendapatan, yaitu :
 - Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan
 - Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan
- b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, yaitu:



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

- Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk Pemerintah Daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO periode penerimaan maupun periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

a. Sentralisasi Pendapatan

Pendapatan Pemerintah Daerah dapat dikelola oleh berbagai entitas pengelola seperti unit pengelola pajak, dan unit pengumpul pendapatan lainnya. Akan tetapi secara akuntansi pendapatan tersebut



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

adalah pendapatan entitas perbendaharaan umum (Bendahara Umum Daerah), kecuali pendapatan yang ditetapkan lain.

Pada umumnya pendapatan operasional dikelola oleh Bendahara Umum Daerah selaku pengelola pendapatan secara terpusat. Pendapatan yang dikelola oleh entitas akuntansi OPD adalah berupa pendapatan yang berasal dari dana limpahan yang ditetapkan dalam anggaran.

Dikecualikan dari ketentuan umum sentralisasi pendapatan ini adalah pendapatan dari dana yang disisihkan untuk dikelola oleh entitas akuntansi secara mandiri, seperti misalnya Badan Layanan Umum Daerah.

b. Pendapatan Operasional dari Transaksi Non Pertukaran

- Pendapatan operasional dari transaksi non-pertukaran harus diakui bila seluruh kondisi di bawah ini dipenuhi yaitu :
- Pendapatan tersebut dapat diidentifikasi secara spesifik
- Klaim atas sumber daya dapat dipaksakan secara legal
- Besar kemungkinan bahwa sumber daya tersebut dapat ditagih
- Jumlahnya dapat diestimasi secara andal

Aliran masuk sumber daya dari transaksi non-pertukaran di satu sisi diakui sebagai aset dan disisi lain diakui sebagai pendapatan operasional, kecuali bila transaksi aliran masuk tersebut mengakibatkan timbulnya kewajiban.

c. Pendapatan Operasional dari Transaksi Pertukaran

Secara umum pendapatan-LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal.

4.3.4.6 Akuntansi Beban

Beban diakui pada saat :

- a. Timbulnya kewajiban
- b. Terjadinya konsumsi aset
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, beban diakui dengan mangacu peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yang pada prinsipnya mengelompokkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi untuk Pemerintah Daerah terdiri dari :

- beban pegawai
- beban barang
- beban bunga
- beban subsidi
- beban hibah
- beban bantuan sosial
- beban penyusutan aset tetap/amortisasi
- beban transfer
- beban tidak terduga

Beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Koreksi atas beban termasuk penerimaan kembali beban yang terjadi periode beban dibukukan, sebagi pengurang beban periode yang sama. Apabila diterima periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

4.3.4.7 Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.

Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.

Selisih lebih/ kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos surplus/defisit dari kegiatan operasional.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

4.3.4.8 *Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional*

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa.

4.3.4.9 *Pos Luar Biasa*

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah surplus/defisit sebelum pos luar biasa.

Karakteristik pos luar biasa adalah :

- Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran
- Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang
- Kejadian di luar kendali entitas pemerintah

Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.3.4.10 *Surplus/Defisit-LO*

Surplus/defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Saldo surplus/defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

4.3.4.11 *Transaksi Pendapatan-LO dan Beban dalam Bentuk Barang/Jasa*

Transaksi pendapatan-LO dalam bentuk barang dan beban maupun barang/jasa, harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang atau jasa tersebut pada tanggal transaksi. Disamping itu transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan beban.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

Transaksi pendapatan dan beban dalam bentuk barang/jasa antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultasi.

4.3.4.12 Transaksi Dalam Mata Uang Asli

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah.

Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.

Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:

- a. Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi
- b. Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

4.3.5 LAPORAN ARUS KAS

4.3.5.1 Ruang Lingkup

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran.

Pemerintah Pusat dan Daerah yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan basis akuntansi akrual wajib menyusun laporan arus kas



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

sesuai dengan standar ini untuk setiap periode penyajian laporan keuangan sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok. Hal ini berlaku untuk satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat dan daerah, atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan atau menurut standar, satuan organisasi dimaksud wajib menyusun laporan arus kas, kecuali perusahaan negara/daerah.

4.3.5.2 *Manfaat Informasi Arus Kas*

Kegunaan informasi arus kas antara lain :

- a. Sebagai indikator jumlah arus kas dimasa yang akan datang
- b. Menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang dibuat sebelumnya
- c. Alat pertanggung jawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan
- d. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah.

4.3.5.3 *Penyajian Laporan Arus Kas*

1. Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah *unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum*.
2. Kas dan setara kas harus disajikan dalam laporan arus kas, yang bertujuan untuk memenuhi kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas yang dapat diketahui jumlah yang dapat diketahui tanpa ada resiko perubahan yang signifikan.
3. Suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
4. Laporan arus kas merupakan bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan *aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris*.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

a. **Aktivitas Operasi** adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah selama satu periode akuntansi.

Jika entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.

Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

b. **Aktivitas investasi** adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.

c. **Aktivitas pendanaan** adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.

d. **Aktivitas transitoris** adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

4.3.5.4 *Pelaporan Arus Kas Dari Aktivitas Operasi, Investasi, Pendanaan, dan Transitoris*

Entitas pelaporan melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris kecuali entitas pelaporan dapat menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan cara :



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

- a. Metode Langsung, dimana metode ini mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto.
- b. Metode tidak langsung, dalam metode ini surplus atau defisit disesuaikan dengan transaksi-transaksi operasional non kas, penangguhan (*deferral*) atau pengakuan (*accrual*) penerimaan kas atau pembayaran yang lalu/ yang akan datang, serta unsur penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk kas yang berkaitan dengan aktivitas investasi dan pendanaan.

4.3.5.5 *Pelaporan Arus Kas atas Dasar Arus Kas Bersih*

Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi dapat dilaporkan atas dasar arus kas bersih dalam hal :

- a. Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerima manfaat (*beneficiaries*) arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada aktivitas pemerintah. Salah satu contohnya adalah hasil kerjasama operasional.
- b. Penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

4.3.5.6 *Arus Kas Mata Uang Asing*

Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.

Arus kas yang timbul dari aktivitas entitas pelaporan di luar negeri harus dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.

4.3.5.7 *Bunga dan Bagian Laba*

Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan bunga dan pengeluaran beban untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah harus diungkapkan secara terpisah.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

Setiap akun yang terkait dengan transaksi tersebut harus diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ke tahun.

4.3.5.8 *Perolehan dan Pelepasan Investasi Pemerintah Dalam Perusahaan Daerah dan Unit Operasi Lainnya*

Investasi Pemerintah Daerah dalam perusahaan daerah dan kemitraan dicatat sebesar nilai kas yang dikeluarkan.

Entitas melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang dalam perusahaan daerah dalam arus kas aktivitas investasi.

Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan perusahaan daerah dan unit operasi lainnya harus disajikan secara terpisah dalam aktivitas investasi.

Entitas mengungkapkan seluruh perolehan dan pelepasan perusahaan daerah dan unit operasi lainnya selama satu periode. Hal-hal yang diungkapkan adalah :

- a. Jumlah harga pembelian atau pelepasan
- b. Bagian dari harga pembelian atau pelepasan yang dibayarkan dengan kas dan setara kas
- c. Jumlah kas dan setara kas perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas
- d. Jumlah aset dan utang selain kas dan setara kas yang diakui oleh perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas.

Aset dan utang selain kas dan setara kas dari perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepaskan perlu diungkapkan hanya jika transaksi tersebut telah diakui sebelumnya sebagai aset atau utang oleh perusahaan daerah dan unit operasi lainnya.

4.3.5.9 *Transaksi Bukan Kas*

Transaksi operasi, investasi dan pendanaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

4.3.5.10 *Komponen Kas dan Setara Kas*

Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca.

4.3.5.11 *Pengungkapan Lainnya*

Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal ini dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.3.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos antara lain :

- a. Ekuitas awal
- b. Surplus/defisit-LO periode bersangkutan
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya :
 1. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi periode-periode sebelumnya
 2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d. Ekuitas akhir

Disamping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

4.3.7 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

4.3.7.1 Ruang Lingkup

Pemerintah Daerah wajib menyusun Catatan atas Laporan Keuangan sesuai dengan kebijakan ini untuk setiap periode penyajian laporan keuangan sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok.

4.3.7.2 Struktur dan Isi

Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas, dapat mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam rangka pengungkapan yang memadai, Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
- b. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro
- c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target
- d. Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya
- e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan
- f. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan
- g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

4.3.7.3 Penyajian Informasi Umum Tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

Untuk membantu pemahaman para pembaca laporan keuangan, perlu ada penjelasan awal mengenai entitas pelaporan maupun entitas akuntansi yang meliputi :



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

- a. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas tersebut berada.
- b. Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya
- c. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.

4.3.7.4 Penyajian Informasi Tentang Kebijakan Fiskal/ Keuangan dan Ekonomi Makro

Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat membantu pembaca memahami realisasi dan posisi keuangan entitas pelaporan secara keseluruhan, termasuk kebijakan fiskal/ keuangan dan kondisi ekonomi makro.

Kebijakan fiskal yang perlu diungkapkan adalah kebijakan-kebijakan pemerintah dalam peningkatan pendapatan, efisiensi belanja dan penentuan sumber atau penggunaan pembiayaan.

Ekonomi makro yang perlu diungkapkan adalah asumsi-asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBD berikut tingkat capaiannya.

4.3.7.5 Penyajian Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan Selama Tahun Pelaporan Berikut Kendala dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pencapaian Target

Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat menjelaskan perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan anggaran yang pertama kali disetujui oleh DPRD, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, serta masalah lainnya yang dianggap perlu oleh manajemen entitas pelaporan untuk diketahui pembaca laporan keuangan.

4.3.8 KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN

4.3.8.1 Ruang Lingkup

Dalam PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dikenal 2 istilah Pendapatan, yakni :



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

- a. *Pendapatan-LO* adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. *Pendapatan-LRA* adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan akan menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah

4.3.8.2 Pengakuan

Pengakuan pendapatan-LRA adalah sebagai berikut :

- a. Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi BUD
- b. Pendapatan diakui pada saat diterima oleh Bendahara Penerimaan OPD untuk seluruh transaksi OPD
- c. Pendapatan BLUD diakui pada saat pendapatan tersebut diterima oleh Bendahara BLUD

Pengembalian yang sifatnya sistematis (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA periode penerimaan maupun periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pendapatan-LO diakui pada saat :

- a. Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan earned
- b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi sudah diterima pembayaran secara tunai.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO periode penerimaan maupun periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

4.3.8.3 *Klasifikasi Pendapatan*

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis :

1. Pengakuan pendapatan ketika ***pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu***, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan ini diakui pada pendapatan-LO ketika dokumen penetapan tersebut disahkan. Sedangkan untuk pendapatan-LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan.
2. Pengakuan pendapatan terkait ***pendapatan pajak yang didahului dengan perhitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut***. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui pada pendapatan-LO dan pendapatan-LRA ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak. Dan jika pada saat pemeriksaan ditemukan kurang



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan-LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan-LO.

3. Pengakuan pendapatan terkait *pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan dimuka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode kedepan*. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.
4. Pengakuan pendapatan terkait *pendapatan pajak yang didahului dengan perhitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan pembayaran diterima dimuka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan*. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak apakah telah sesuai, kurang atau lebih bayar, dan selanjutnya dilakukan penetapan. Pendapatan-LRA diakui ketika diterima pemerintah daerah. Sedangkan pendapatan-LO diakui setelah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.
5. *Pengakuan pendapatan tanpa adanya penetapan terlebih dahulu*. Untuk pendapatan ini maka pendapatan-LO dan pendapatan-LRA diakui pada saat pembayaran telah diterima oleh pemerintah daerah.

4.3.8.4 Pengukuran

- a. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

- c. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu karena proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- e. Pendapatan hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

4.3.8.5 *Penyajian*

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan pendapatan-LO disajikan Laporan Operasional, dengan format laporan sesuai dengan klasifikasi menurut jenis pendapatan yaitu :

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Pendapatan Transfer
- c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Pendapatan disajikan dalam mata uang Rupiah, apabila pendapatan dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

4.3.8.6 *Pengungkapan*

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah :

- a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
- b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
- c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

4.3.9 KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA

4.3.9.1 *Ruang Lingkup*

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyebutnya dengan *belanja*, sedangkan Laporan Operasional (LO) menyebut dengan *beban*.

LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan *anggaran berbasis kas*, sedangkan LO disajikan dengan *prinsip akrual* yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) :

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- b. Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/ Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

4.3.9.2 *Pengakuan*

Pengakuan Belanja adalah sebagai berikut :

- a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di OPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan defenitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di OPD dan PPKD.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-OPD.
- c. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, belanja diakui dengan mengacu peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

Pengakuan Beban adalah sebagai berikut :

1. Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

Contohnya : tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar.

2. Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.

3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ berlalunya waktu.

Contoh : penyusutan dan amortisasi

4.3.9.3 Klasifikasi Belanja dan Beban

Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi.

- Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokkan belanja berdasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tidak terduga.
- Klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi untuk pemerintah daerah antara lain belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretariat Daerah Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota, dinas pemerintah tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota, dan lembaga teknis daerah Propinsi/Kabupaten/KoTA



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

- Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja periode yang sama. Apabila diterima periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi yang pada prinsipnya diklasifikasikan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tidak terduga.

Koreksi atas beban termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi periode beban dibukukan sebagai pengurang beban periode yang sama. Apabila diterima periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

4.3.9.4 Pengukuran

Belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah dan/atau Rekening Bendahara Pengeluaran.

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan.

4.3.9.5 Penyajian

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan format laporan sesuai dengan klasifikasi menurut jenis belanja yaitu :

- a. Belanja Operasi
- b. Belanja Modal
- c. Belanja Tak Terduga



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

Beban disajikan dalam Laporan Operasional dengan format laporan sesuai dengan klasifikasi menurut jenis beban yaitu :

- a. Beban Operasi
- b. Beban Transfer

Belanja dan beban disajikan dalam mata uang Rupiah, apabila pendapatan dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

4.3.9.6 Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan belanja, antara lain :

1. Rincian belanja per OPD
2. Penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka
3. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan beban, antara lain :

1. Rincian beban per OPD
2. Penjelasan atas unsur-unsur beban yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka
3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.9 KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

4.3.9.1 Ruang Lingkup

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

4.3.9.2 Klasifikasi

Pembiayaan diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara/daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum negara/daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

4.3.9.3 Pengakuan

- a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum negara/daerah.
- b. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat diakui pada rekening kas umum negara/daerah.
- c. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Netto
- d. Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, dengan selisih penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

4.3.9.4 Pengukuran

- a. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

- b. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah.
Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

4.3.9.5 *Penyajian*

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah disajikan dalam laporan realisasi anggaran.

4.3.9.6 *Pengungkapan*

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pembiayaan, antara lain :

1. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
2. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.
3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.10 KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

4.3.10.1 *Ruang Lingkup*

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/ dicairkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan/ dicairkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.

4.3.10.2 *Klasifikasi*

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggungjawab Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggungjawab selain



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan di bawah tanggungjawab bendahara umum daerah terdiri dari :

- a. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran
- b. Setara kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN)/ obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

4.3.10.3 Pengukuran

Kas dicatat sebagai nilai nominal, artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.3.10.4 Penyajian

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

4.3.10.5 Pengungkapan

Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Rincian kas dan setara kas
2. Kebijakan manajemen setara kas
3. Informasi lainnya yang dianggap penting.

4.3.11 KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

4.3.11.1 Ruang Lingkup

Piutang salah satu aset yang cukup penting bagi pemerintah daerah, baik dari sudut pandang potensi kemanfaatannya maupun dari sudut pandang akuntabilitasnya.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya.

4.3.11.2 Klasifikasi

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang terbagi atas :

- a. Piutang jangka pendek, diharapkan pengembaliannya diterima oleh Pemerintah Daerah dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- b. Piutang jangka panjang, diharapkan pengembaliannya diterima oleh Pemerintah Daerah dalam jangka waktu lebih 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

4.3.11.3 Pengakuan

Piutang diakui pada saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.

Piutang dapat diakui ketika :

- a. Diterbitkan surat ketetapan/ dokumen yang sah
- b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan
- c. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca apabila memenuhi kriteria :



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

- a. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas
- b. Jumlah piutang dapat diukur
- c. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan
- d. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Pengakuan Piutang Transfer, antara lain :

1. Piutang Dana Bagi hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer.
2. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran.
3. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran.
4. Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus) atau hak untuk menagih diakui saat pemerintah daerah telah mengirim klaim pembayaran kepada pemerintah pusat yang belum melakukan pembayaran
5. Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai akhir tahun pemerintah pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima
6. Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi tetapi belum dilaksanakan pembayaran oleh pemerintah pusat.

4.3.11.4 Pengukuran

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut :

1. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

2. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding
3. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut :

1. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku
2. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari pemerintah pusat ke kabupaten
3. Dana Alokasi Khusus disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat

4.3.11.5 Penyajian

Piutang yang berasal dari peraturan perundang-undangan merupakan tagihan yang harus dilunasi oleh para wajib pajak dan wajib retribusi periode berjalan tahun berikutnya sehingga tidak ada piutang jenis ini yang melampaui satu periode berikutnya.

Piutang disajikan sebagai bagian aset lancar di dalam Neraca.

Piutang jangka pendek disajikan dikelompokkan dalam aset lancar, sedangkan piutang jangka panjang dikelompokkan dalam aset non lancar yaitu pada kelompok aset lain-lain.

Piutang disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila piutang dalam mata uang asing, maka piutang tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

4.3.11.6 Penyisihan Piutang

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Agar nilai piutang tetap



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan maka piutang yang diperkirakan tidak tertagih perlu dikeluarkan/ disisihkan dari akun piutang.

Untuk menyajikan piutang dalam nilai bersihnya perlu dilakukan penilaian kualitas piutang dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya jatuh tempo piutang dan upaya penagihan.

Penyisihan atas piutang yang tidak tertagih diakui sebagai beban pada tahun berjalan. Beban yang timbul dari piutang yang diperkirakan tidak tertagih disebut sebagai beban kerugian piutang.

4.3.11.7 Penghapusan Piutang

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau penghapusan atas piutang dimaksud.

Piutang pajak dan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa dapat dihapuskan. Penghapusan piutang pajak dan retribusi yang sudah kadaluarsa didasarkan peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Piutang Retribusi.

Penghapusan piutang selain piutang pajak dan piutang retribusi didasarkan peraturan perundang-undangan.

Pembayaran/ pelunasan terhadap piutang yang telah dihapuskan, dicatat sebagai penerimaan kas periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan pajak/retribusi/bagian laba BUMD/ Lain-lain PAD yang Sah atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

4.3.11.8 Inventarisasi Piutang Untuk Pelaporan

Nilai piutang dapat bertambah dan berkurang sesuai dengan kejadian yang berkaitan dengan piutang tersebut. Penyesuaian nilai piutang harus dilakukan dalam hal adanya kejadian yang mengakibatkan hak daerah berkurang atau bertambah atas pendapatan daerah. Kejadian-kejadian yang dapat mengakibatkan penyesuaian nilai piutang antara lain :



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

- a. Pembayaran/ pelunasan
- b. Penundaan pelunasan piutang
- c. Pembatalan surat penetapan
- d. Keputusan pengadilan
- e. Kejadian lainnya yang dapat mengakibatkan nilai piutang harus disesuaikan

4.3.11.9 Pengungkapan

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa :

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang.
2. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya
3. Penjelasan atas penyelesaian piutang
4. Jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti rugi/ tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.

4.3.12 KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

4.3.12.1 Ruang Lingkup

Kebijakan akuntansi persediaan ini diterapkan dalam penyajian seluruh persediaan dalam laporan keuangan untuk tujuan umum, dan diterapkan untuk seluruh entitas pemerintah pusat dan daerah tidak termasuk perusahaan negara/daerah.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

4.3.12.2 Klasifikasi

Persediaan merupakan aset yang berupa :



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

- a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah
- b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

4.3.12.3 Pengakuan

1. Persediaan diakui :

- a. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- b. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

2. Pengakuan Beban Persediaan :

Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban.

Dalam ***pendekatan aset***, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan yang dimaksudkan penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi atau untuk maksud berjaga-jaga.

Dalam ***pendekatan beban***, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan yang dimaksudkan penggunaannya untuk waktu yang segera/ tidak dimaksudkan untuk sepanjang periode.

3. Selisih Persediaan

Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak.

Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

4.3.12.4 Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar harga pembelian apabila diperoleh dengan pembelian. Persediaan pada akhir periode dinilai dengan menggunakan *Metode First In First Out (FIFO)*.

4.3.12.5 Sistem Pencatatan Persediaan

Persediaan dicatat dengan metode periodik.

Dalam metode periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

4.3.12.6 Penyajian

Persediaan dicatat sebagai bagian dari aset lancar.

4.3.12.7 Pengungkapan

Laporan keuangan mengungkapkan :

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan
- b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat
- c. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

4.3.13 KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI

4.3.13.1 Ruang Lingkup

Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh investasi pemerintah daerah dalam laporan keuangan untuk tujuan umum.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan investasi Pemerintah Daerah, baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang yang meliputi saat pengakuan, klasifikasi, pengukuran dan metode penilaian investasi, serta pengungkapannya dalam laporan keuangan.

4.3.13.2 Klasifikasi

Investasi Pemerintah Daerah diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan aset nonlancar.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan nonpermanen.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

4.3.13.3 Pengakuan

Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

4.3.13.4 Pengukuran

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

1. Pengukuran investasi jangka pendek :



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

- a. Investasi dalam bentuk surat berharga :
 - Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
 - Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.
 - b. Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 (enam) bulan.
2. Pengukuran investasi jangka panjang :
- a. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen (misalnya penyertaan modal pemerintah) dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
 - b. Investasi nonpermanen :
 - Investasi dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - Investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - Investasi dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
 - Investasi nonpermanen dalam dana bergulir, dimaksudkan untuk membantu peningkatan perekonomian masyarakat.
 - Dana bergulir disajikan dalam neraca sebagai investasi jangka panjang – investasi nonpermanen lainnya – dana bergulir.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

- Pada saat perolehan dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik dilakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga dana bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
- Dana bergulir dapat dihapuskan jika dana bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku. Akun lawan (*contra account*) dari dana bergulir diragukan tertagih adalah diinvestasikan dalam investasi jangka panjang.
- Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah sebesar biaya perolehan atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

4.3.13.5 Metode Penilaian

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan metode :

1. Metode Biaya

Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/ badan hukum yang terkait

2. Metode Ekuitas

Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk deviden yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3. Metode Nilai Bersih Yang Dapat direalisasikan

Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/ dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode tersebut didasarkan pada kriteria sebagai berikut :

1. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya
2. Kepemilikan 20% sampai 50% atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas
3. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas
4. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

4.3.13.6 Pelepasan dan Pemindahan Investasi

Pelepasan investasi pemerintah daerah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan lain sebagainya.

Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.

4.3.13.7 Penyajian

Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar, sedangkan investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dari Investasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam Investasi Nonpermanen dan Investasi Permanen.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

4.3.13.8 Pengungkapan

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan investasi, antara lain :

- a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi
- b. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen
- c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang
- d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut
- e. Investasi yang dinilai dengan wajar dan alasan penerapannya
- f. Perubahan pos investasi

4.3.14 KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

4.3.14.1 Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan untuk seluruh unit pemerintah yang menyajikan laporan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian dan pengungkapan yang diperlukan.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

4.3.14.2 Klasifikasi

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut :

1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

a. Pengakuan

Kepemilikan atas Tanah ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum seperti sertifikat tanah. Apabila perolehan tanah belum didukung dengan bukti secara hukum maka tanah tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaannya telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

b. Pengukuran

Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

c. Pengungkapan

Dalam catatan atas laporan keuangan harus diungkapkan dasar penilaian yang digunakan dan rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menurut jenis tanah yang menunjukkan penambahan, pelepasan dan mutasi lainnya.

2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

a. Pengakuan

Peralatan dan Mesin yang diperoleh bukan dari donasi diakui periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

Peralatan dan Mesin yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Peralatan dan Mesin tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

b. Pengukuran

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut.

c. Pengungkapan

Dalam catatan atas laporan keuangan perlu diungkapkan :

- Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.
- Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pengembangan dan penghapusan;
- Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Peralatan dan Mesin.

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

a. Pengakuan



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

Gedung dan Bangunan yang diperoleh bukan dari donasi diakui periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut.

Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Gedung dan Bangunan tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

b. Pengukuran

Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan yang menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai siap pakai yang meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung dan tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, serta jasa konsultan.

c. Pengungkapan

Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan perlu diungkapkan :

- Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.
- Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pengembangan dan penghapusan;
- Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Gedung dan Bangunan.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

a. Pengakuan

Gedung dan Bangunan yang diperoleh bukan dari donasi diakui periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut.

Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Gedung dan Bangunan tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

b. Pengukuran

Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan yang menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai siap pakai yang meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung dan tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, serta jasa konsultan.

c. Pengungkapan

Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan perlu diungkapkan :

- Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.
- Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pengembangan, dan penghapusan



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

- Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Gedung dan Bangunan.

5. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

a. Pengakuan

Aset Tetap Lainnya yang diperoleh bukan dari donasi diakui periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut.

Aset Tetap Lainnya yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

Pengakuan atas Aset Tetap Lainnya ditentukan jenis transaksinya meliputi penambahan dan pengurangan.

b. Pengukuran

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

c. Pengungkapan

Dalam catatan atas laporan keuangan perlu diungkapkan :

- Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.
- Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan dan Penghapusan;
- Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap Lainnya.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan pada tanggal neraca. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

a. Pengakuan

Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset yang dimaksudkan untuk digunakan dalam operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal dan masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

b. Pengukuran

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia; biaya bahan; pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi; penyewaan sarana dan peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan melalui kontrak konstruksi meliputi:

- Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

c. Pengungkapan

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan :

- Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya
- Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

- Jumlah biaya yang telah dikeluarkan
- Uang muka kerja yang diberikan
- Retensi.

4.3.14.3 Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Berwujud
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

4.3.14.4 Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai persediaan.

Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

4.3.14.5 Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

4.3.14.6 Pengeluaran Setelah Perolehan (Subsequent Expenditures)

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan

4.3.14.7 Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) Terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

- **Penyusutan**

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Pelaksanaan penyusutan dilakukan bersamaan dengan penerapan basis akrual terhitung sejak tahun perolehannya.

- **Penilaian kembali aset tetap (Revaluation)**

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

4.3.14.8 Penghentian dan Pelepasan

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Penghentian dan pelepasan aset tetap didasarkan peraturan perundang-undangan.

4.3.14.9 Pengungkapan

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut :

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat
2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
 - a. Penambahan
 - b. Pelepasan



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

- c. Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai
- d. Mutasi aset tetap lainnya
- 3. Informasi penyusutan meliputi :
 - a. Nilai penyusutan
 - b. Metode penyusutan yang digunakan
 - c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan
 - d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode
- 4. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan :
 - a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap
 - b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap
 - c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi
 - d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap
- 5. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

4.3.15 KEBIJAKAN AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

4.3.15.1 Ruang Lingkup

Suatu entitas akuntansi yang melaksanakan pembangunan aset tetap untuk dipakai dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan/atau masyarakat dalam suatu jangka waktu tertentu, baik pelaksanaan pembangunannya dilakukan secara swakelola atau oleh pihak ketiga, wajib menerapkan kebijakan ini.

Masalah utama akuntansi untuk Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah jumlah biaya yang diakui sebagai aset tetap yang harus dicatat sampai dengan konstruksi tersebut selesai dikerjakan.

4.3.15.2 Pengakuan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika :



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh
- b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal
- c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi :

- a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan
- b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

4.3.15.3 Pengukuran

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain :

- a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi
- b. Biaya yang dapat didistribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut
- c. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi :

- a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan
- b. Kewajiban yang harus masih dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan
- c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

4.3.15.4 Pengungkapan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi :



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

1. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya
2. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya
3. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar
4. Uang muka kerja yang diberikan
5. Retensi

4.3.16 KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

4.3.16.1 Ruang Lingkup

Kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk seluruh entitas akuntansi dan pelaporan yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.

4.3.16.2 Klasifikasi

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban diklasifikasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek.

1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

4.3.16.3 Pengakuan

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

4.3.16.4 Pengukuran

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.3.16.5 Pengungkapan

Dalam pengungkapan Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan kewajiban, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberian pinjaman
2. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya
3. Bunga pinjaman yang terutang periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku
4. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo
5. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi :
 - a. Pengurangan pinjaman
 - b. Modifikasi persyaratan utang
 - c. Pengurangan tingkat bunga pinjaman
 - d. Pengunduran jatuh tempo pinjaman
 - e. Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman
 - f. Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan
6. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur
7. Biaya pinjaman :
 - a. Perlakuan biaya pinjaman
 - b. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi periode yang bersangkutan
 - c. Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

4.3.17 KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

4.3.17.1 Ruang Lingkup

Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan harus menerapkan kebijakan akuntansi ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dana operasi yang tidak dilanjutkan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan yang mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, termasuk Badan Layanan Umum Daerah, yang berada di bawah Pemerintah Daerah.

4.3.17.2 Koreksi Kesalahan

Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

Setiap kesalahan harus dikoreksi segera setelah diketahui.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.

Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait periode kesalahan ditemukan.

Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.

Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

4.3.17.3 Perubahan Kebijakan Akuntansi

Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.3.17.4 Perubahan Estimasi Akuntansi

Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.

Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

4.3.17.5 Operasi Yang Tidak Dilanjutkan

Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan - misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada, harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.

Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, di akuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.

4.3.18 KEBIJAKAN LAPORAN KONSOLIDASIAN

4.3.18.1 Ruang Lingkup

Laporan keuangan untuk tujuan umum dari pemerintah daerah yang ditetapkan sebagai entitas pelaporan disajikan secara terkonsolidasi menurut Kebijakan Akuntansi ini agar mencerminkan satu kesatuan entitas.

Laporan keuangan konsolidasian pada pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, termasuk laporan keuangan badan layanan umum.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

4.3.18.2 Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*). Namun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.3.18.3 Entitas Akuntansi

Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.

4.3.18.4 Prosedur Konsolidasi

Konsolidasi yang dimaksud oleh kebijakan ini dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun timbal balik.

4.3.18.5 Pengungkapan

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan perlu diungkapkan nama-nama entitas yang dikonsolidasikan atau digabungkan beserta status masing-masing.

4.3.19 PENYAJIAN KEMBALI (*RESTATEMENT*) NERACA

Penyajian kembali (*restatement*) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos dalam neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode ketika pemerintah daerah untuk pertama kali mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru, dari semula basis Kas Menuju Akrua menjadi basis Kas Penuh.

Penyajian kembali diperlukan untuk pos-pos neraca yang kebijakannya belum mengikuti basis akrual penuh.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

Pos-pos yang perlu disajikan kembali adalah sebagai berikut :

1. **Piutang**, yang menampilkan nilai wajar setelah dikurangi penyisihan piutang
2. **Beban dibayar dimuka**, sebelumnya diakui seluruhnya sebagai belanja, apabila masih belum dimanfaatkan seluruhnya maka disajikan sebagai akun beban dibayar dimuka. Hal tersebut tidak dilakukan penyesuaiannya di tahun sebelumnya, oleh karena itu akun ini perlu disajikan kembali.
3. **Persediaan**, di pemerintah daerah esensinya adalah beban dibayar dimuka. Sehingga dapat dicatat sebagai aset atau beban pada saat perolehan awal. Konsumsi atau beban dibayar dimuka dalam persediaan ini harus diakui sebagai beban, sementara yang masih belum dikonsumsi diakui sebagai aset persediaan. Akun persediaan ini perlu dilakukan penyajian kembali bila metode penilaian persediaan periode sebelumnya tidak sama dengan metode penilaian persediaan setelah basis akrual penuh.
4. **Investasi jangka panjang**, disajikan kembali bila metode pencatatan sebelumnya berbeda dengan metode yang digunakan setelah menggunakan basis akrual. Misalnya ada investasi yang periode sebelumnya seharusnya sudah memenuhi kriteria pencatatan dengan metode ekuitas tapi masih dicatat dengan metode biaya, maka perlu disajikan kembali.
5. **Aset Tetap**, yang menampilkan nilai buku setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
6. **Aset tidak berwujud**, perlu disajikan kembali dengan nilai buku setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
7. **Utang bunga**, perlu disajikan kembali terkait dengan akrual utang bunga akibat adanya utang jangka pendek yang sudah jatuh tempo.
8. **Pendapatan diterima dimuka**, perlu disajikan kembali karena periode sebelumnya belum disajikan.
9. **Ekuitas**, perlu disajikan kembali karena kebijakan yang digunakan dalam pengklasifikasian ekuitas berbeda.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

Tahapan yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melakukan penyajian kembali neraca :

1. Menyiapkan data yang relevan untuk dasar pengakuan akun-akun terkait, misalnya untuk dasar menghitung dan mencatat beban penyisihan piutang dan cadangan penyisihan piutang, beban penyusutan dan akumulasi penyusutan, beban amortisasi dan akumulasi amortisasi.
2. Menyajikan kembali akun-akun neraca yang belum sama perlakuan kebijakannya, dengan cara menerapkan kebijakan yang berlaku yaitu basis akrual, sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah tentang kebijakan akuntansi berbasis akrual.

4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Pemerintah Kabupaten Nias telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusutan dan kapitalisasi barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Nias, dan telah melakukan pembaharuan dengan Peraturan Bupati Nias Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusutan dan Kapitalisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Nias. Dalam pelaksanaan penyusutan ini, aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakternya. Metode yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dimana beban penyusutan ditetapkan secara konstan/tetap selama periode waktu tertentu. Selain itu Pemerintah Kabupaten Nias juga telah menetapkan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Nias yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nias Nomor 35 Tahun 2015



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Dalam periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dan periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, realisasi jumlah pendapatan, belanja, dan surplus/defisit sebagai berikut:

Tahun Anggaran 2020

1. Jumlah Pendapatan Daerah	Rp	891.842.456.149,74
2. Jumlah Belanja + Transfer Daerah	Rp	902.078.522.718,40
3. Surplus/(Defisit)	(Rp)	10.236.066.568,66

Tahun Anggaran 2021

1. Jumlah Pendapatan Daerah	Rp	884.742.401.671,26
2. Jumlah Belanja + Transfer Daerah	Rp	839.402.042.494,85
3. Surplus/(Defisit)	Rp	45.340.359.176,41

5.1.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Nias TA 2021 sebesar Rp884.742.401.671,26 atau mencapai 102,610% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp862.237.288.442,00. Jumlah realisasi pendapatan ini mengalami penurunan sebesar Rp7.100.054.478,48 atau 0,796% jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada TA 2020 yaitu Rp891.842.456.149,74 Rincian Pendapatan TA 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

Tabel 5.1. Pendapatan Tahun 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2021				Realisasi Pada
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%	TA.2020
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	83.505.748.976,00	103.944.559.551,26	20.438.810.575,26	124,476%	103.755.392.881,74
Pajak Daerah	3.880.735.058,00	6.886.385.112,94	3.005.650.054,94	177,451%	5.980.155.987,05
Retribusi Daerah	640.000.000,00	711.279.950,00	71.279.950,00	111,137%	876.763.200,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.602.804.361,00	10.531.786.799,00	1.928.982.438,00	122,423%	7.233.684.142,00
Lain-lain PAD yang Sah	70.382.209.557,00	85.815.107.689,32	15.432.898.132,32	121,927%	89.664.789.552,69
PENDAPATAN TRANSFER	740.353.829.466,00	744.068.439.978,00	3.714.610.512,00	100,502%	747.492.983.268,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	724.912.186.334,00	722.691.345.316,00	-2.220.841.018,00	99,694%	731.232.069.614,00
Dana Bagi Hasil Pajak	8.044.832.000,00	13.253.592.834,00	5.208.760.834,00	164,747%	8.867.734.194,00
Bagi Hasil Bukan Pajak	3.913.588.000,00	7.689.388.959,00	3.775.800.959,00	196,479%	3.191.089.206
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	412.621.000.000,00	412.621.552.000,00	552.000,00	100,000%	417.880.380.000,00
Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00		9.510.779.114,00
Dana Alokasi Fisik Reguler	34.182.159.579,00	33.008.666.758,00	-1.173.492.821,00	96,567%	-
Dana Alokasi Fisik Penugasan	22.751.281.215,00	20.316.803.900,00	-2.434.477.315,00	89,300%	45.831.469.203,00
Dana Alokasi Khusus Afirmasi	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	5.707.215.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	63.855.300.540,00	57.799.535.765,00	-6.055.764.775,00	90,516%	56.916.367.297,00
Pendapatan Transfer Pusat Lainnya	179.544.025.000,00	178.001.805.100,00	-1.542.219.900,00	99,141%	183.327.035.600
Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus (Dana Desa)	179.544.025.000,00	178.001.805.100,00	-1.542.219.900,00	99,141%	183.327.035.600
Pendapatan Transfer Antar Daerah	15.441.643.132,00	21.377.094.662,00	5.935.451.530,00	138,438%	16.260.913.654,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah	15.441.643.132,00	21.377.094.662,00	5.935.451.530,00	138,438%	16.260.913.654,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	38.377.710.000,00	36.729.402.142,00	-1.648.307.858,00	95,705%	40.594.080.000,00
Pendapatan Hibah Dana BOS	38.377.710.000,00	35.817.327.000,00	-2.560.383.000,00	93,328%	40.594.080.000
Pendapatan atas Pengembalian Hibah	0	912.075.142,00	912.075.142,00		-
JUMLAH	862.237.288.442,00	884.742.401.671,26	22.505.113.229,26	102,610%	891.842.456.149,74

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2021 sebesar Rp103.944.559.551,26 atau mencapai 124,476% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp83.505.748.976,00. Jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah ini mengalami kenaikan sebesar Rp 189.229.669,52 atau mencapai 0,182% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp103.755.392.881,74 Rincian Pendapatan Asli Daerah TA 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

Tabel 5.2 Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2021				Realisasi Pada
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%	TA.2020
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Pajak Daerah	3.880.735.058,00	6.886.385.112,94	3.005.650.054,94	177,451%	5.980.155.987,05
Retribusi Daerah	640.000.000,00	711.279.950,00	71.279.950,00	111,137%	876.763.200,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.602.804.361,00	10.531.786.799,00	1.928.982.438,00	122,423%	7.233.684.142,00
Lain-lain PAD yang Sah	70.382.209.557,00	85.815.107.689,32	15.432.898.132,32	121,927%	89.664.789.552,69
JUMLAH	83.505.748.976,00	103.944.559.551,26	20.438.810.575,26	124,476%	103.755.392.881,74

1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Kabupaten Nias dan pungutan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah tanpa ada imbalan langsung yang diberikan. Jumlah realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Nias sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp6.886.385.112,94 atau mencapai 177,451% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp3.880.735.058,00. Jumlah realisasi Pendapatan Pajak Daerah ini mengalami peningkatan sebesar Rp906.229.125,89 atau mencapai 15,154% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp5.980.155.987,05. Rincian realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3 Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2021				Realisasi Pada
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%	TA.2020
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Pajak Restoran	320.656.850,00	1.923.751.990,70	1.603.095.140,70	599,941%	1.385.371.694,00
Pajak Reklame	43.605.770,00	187.168.493,24	143.562.723,24	429,229%	81.622.010,00
Pajak Penerangan Jalan	1.750.000.000,00	2.442.397.133,00	692.397.133,00	139,566%	2.376.078.083,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.500.000.000,00	2.096.138.327,00	596.138.327,00	139,743%	1.972.938.026,05
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	216.472.438,00	161.990.687,00	(54.481.751,00)	74,832%	123.615.109,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	50.000.000,00	74.938.482,00	24.938.482,00	149,877%	40.531.065,00
JUMLAH	3.880.735.058,00	6.886.385.112,94	3.005.650.054,94	177,451%	5.980.155.987,05



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

1. Pajak Restoran

Pajak Restoran TA 2021 telah terealisasi sebesar Rp1.923.751.990,70 atau mencapai 599.94% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp320.656.850,00. Realisasi ini melampaui target yang telah ditetapkan, sebesar Rp1.603.095.140,70. Dalam realisasi TA 2021, terdapat Pajak Restoran yang telah dipotong oleh Bendahara Dinas Pariwisata Kabupaten Nias sebesar Rp 325.350,00 tetapi belum disetor ke RKUD dan telah diakui sebagai penerimaan TA 2021. Realisasi Pajak Restoran TA 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp538.380.296,70 atau 38,862% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp1.385.371.694,00.

2. Pajak Reklame

Pajak Reklame TA 2021 telah terealisasi sebesar Rp187.168.493,24 atau mencapai 429.229% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp43.605.770,00. Realisasi ini telah dapat melampaui/ memenuhi target yang telah ditetapkan, sebesar Rp143.562.723,24. Realisasi Pajak Reklame ini mengalami peningkatan sebesar Rp105.546.483,24 atau 129,311% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp81.622.010,00. Pajak Reklame ini merupakan pendapatan pajak dari reklame papan/billboard/videotron/megatron.

3. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan TA 2021 telah terealisasi sebesar Rp2.442.397.133,00 atau mencapai 139,566% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.750.000.000,00. Realisasi Pajak Penerangan Jalan ini mengalami peningkatan sebesar Rp66.319.050,00 atau 2,791% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp2.376.078.083,00.

4. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2021 telah terealisasi sebesar Rp2.096.138.327,00 atau mencapai 139,743% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.500.000.000,00. Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ini mengalami peningkatan sebesar Rp 123.200.300,95 atau 6,245% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp1.972.938.026,05.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan TA 2021 telah terealisasi sebesar Rp161.990.687,00 atau mencapai 74,83% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp216.472.438,00. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ini mengalami peningkatan, sebesar Rp38.375.578,00 atau 31,04% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp123.615.109,00.

6. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan TA 2021 telah terealisasi sebesar Rp74.938.482,00 atau mencapai 149,877% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp50.000.000,00. Realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ini telah melampaui target sebesar Rp24.938.482,00, jumlah realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp34.407.417,00 atau 84,891% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp40.531.065,00.

1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Nias TA 2021 telah terealisasi sebesar Rp711.279.950,00 atau mencapai 111,137% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp640.000.000,00. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah ini melampaui target yang telah ditetapkan sebesar Rp 69.810.450,00 dan jumlah realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp165.483.250,00 atau 18,874% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp876.763.200,00. Rincian pendapatan Retribusi Daerah TA 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.4 Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2021				Realisasi Pada
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	TA.2020 (Rp)
Retribusi Pelayanan Kesehatan	100.000.000,00	76.702.000,00	(23.298.000,00)	76,702%	102.235.000,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	22.500.000,00	60.074.000,00	37.574.000,00	266,996%	47.199.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	11.500.000,00	139.598.950,00	128.098.950,00	1213,904%	40.367.200,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	505.000.000,00	434.905.000,00	(70.095.000,00)	86,120%	679.436.000,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.000.000,00	0	(1.000.000,00)	0,000%	7.526.000,00
JUMLAH	640.000.000,00	711.279.950,00	71.279.950,00	111,137%	876.763.200,00



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

Realisasi masing-masing pendapatan Retribusi Daerah TA 2021 diuraikan sebagai berikut :

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pada TA 2021, pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dianggarkan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nias sebesar Rp 100.000.000,00, dan telah terealisasi sebesar Rp 76.702.000,00 atau mencapai 76,702% dari anggarannya, dan realisasi ini tidak dapat memenuhi target sebesar Rp23.298.000,00. Jumlah realisasi pada TA 2021 ini mengalami penurunan sebesar Rp25.533.000,00 atau 24,975% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp102.235.000,00.

2. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan

Pada TA 2021, pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan yang dianggarkan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias sebesar Rp 22.500.000,00. Sampai dengan 31 Desember 2021 telah terealisasi sebesar Rp 60.074.000,00 atau mencapai 266,996% dari anggarannya, dan realisasi ini melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp 37.574.000,00. Jumlah realisasi pada TA 2021 ini mengalami peningkatan sebesar Rp 12.875.000,00 atau 27,278% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp 47.199.000,00.

3. Retribusi Pelayanan Pasar

Pada TA 2021, pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar yang dianggarkan pada 10 (sepuluh) kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Nias sebesar Rp 11.500.000,00. Sampai dengan 31 Desember 2021, jumlah realisasi yang telah tercapai sebesar Rp 139.598.950,00 atau mencapai 1.213,90% dari anggaran yang telah ditetapkan, dan realisasi ini mencapai target yang telah ditetapkan sebesar Rp128.098.950,00. Jumlah realisasi pada TA 2021 ini mengalami peningkatan sebesar Rp99.231.750,00 atau 245,823% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp 40.367.200,00.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

4. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pada TA 2021, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dianggarkan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nias dan Sekretariat Daerah Kabupaten Nias. Jumlah anggaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp 505.000.000,00 dengan jumlah realisasi sebesar Rp 434.905.000,00 atau mencapai 86,120% dari anggarannya, dan realisasi ini belum dapat mencapai target yang ditetapkan sebesar Rp 70.095.000,00. Jumlah realisasi pada TA 2021 ini mengalami penurunan sebesar Rp 244.531.000,00, atau 35.990% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp 679.436.000,00.

5. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pada TA 2021, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dianggarkan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nias sebesar Rp 1.000.000,00. Sampai dengan 31 Desember 2021, jumlah realisasinya yang telah dicapai sebesar Rp 0,00 atau 0% dari anggaran yang telah ditetapkan, dan realisasi ini tidak dapat mencapai target sebesar Rp 1.000.000,00. Jumlah realisasi pada TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp 7.526.000,00 atau 100% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 yang terealisasi sebesar Rp 7.526.000,00.

1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Nias selama TA 2021 sebesar Rp 10.531.786.799,00 atau 122.423% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 8.602.804.361,00.

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Nias berasal dari :

- Penerimaan atas setoran Deviden Tunai atas penggunaan Laba PT. Bank Sumut Tahun Buku 2020 untuk Pemerintah Kabupaten Nias sebesar Rp 5.433.350.123,00
- Penerimaan atas setoran Deviden Modal disetor PT. Bank Sumut Tahun Buku 2020 sesuai RUPSLB tanggal 10 September 2021 untuk Pemerintah Kabupaten Nias sebesar Rp 5.098.436.676,00.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

1.4 Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah adalah penerimaan selain Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Jumlah realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp 85.791.262.922,32 atau sebesar 121,893% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 70.382.209.557,00. Realisasi Lain-lain PAD yang sah ini telah melebihi target yang telah ditetapkan sebesar Rp 15.409.053.365,32. Jumlah realisasi pada TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp 3.873.526.630,37 atau 4,320% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp 89.664.789.552,69. Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5 Lain-lain PAD Yang Sah Tahun 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2021				Realisasi Pada
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%	TA.2020
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	-	693.497.100,00	693.497.100,00	0,000%	700.000,00
Jasa Giro	2.500.000.000,00	1.881.782.165,00	(618.217.835,00)	75,271%	2.995.926.593,00
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	2.500.000,00	770.833,36	(1.729.166,64)	30,833%	45.529.517,10
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.000.000,00	153.680.794,71	152.680.794,71	15368,079%	113.680.196,27
Pendapatan Denda Pajak Daerah	1.367.571,00	15.341.436,76	13.973.865,76	1121,802%	12.482.582,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	-	367.932,00	367.932,00	0,000%	3.456,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	100.000,00	99.505.000,00	99.405.000,00	99505,000%	
Pendapatan dari Pengembalian	1.677.241.976,00	1.783.743.171,49	106.501.195,49	106,350%	1.041.156.720,32
Pendapatan BLUD	60.000.000.010,00	75.470.571.156,00	15.470.571.146,00	125,784%	77.242.825.722,00
Lain lain PAD yang Sah Lainnya	-	-	-	0,000%	3.077.553.267,00
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	6.200.000.000,00	5.715.848.100,00	(484.151.900,00)	92,191%	5.134.931.499,00
JUMLAH	70.382.209.557,00	85.815.107.689,32	15.432.898.132,32	121,927%	89.664.789.552,69

1. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan

Pendapatan yang diterima dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan pada TA 2021 berasal dari hasil penjualan BMD



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

yang tidak dipisahkan dhi. Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp 693.497.100,00 Penjualan Barang Milik Daerah ini terdiri dari :

- Hasil Lelang peralatan dan mesin (18 unit kendaraan) senilai Rp 500.297.100,00
- Penjualan Langsung kepada pejabat negara (Drs. Sokhiatulo Laoli, MM), Kendaraan Dinas Mobil Fortuner BB 1107 V sebesar Rp 95.600.000,00
- Penjualan Langsung kepada pejabat negara, (Arosokhi Waruwu, SH, MH) , Kendaraan Dinas Mobil Fortuner BB 1106 V sebesar Rp 97.600.000,00.

2. Penerimaan Jasa Giro

Pada TA 2021, Penerimaan Jasa Giro dianggarkan pada pos PPKD Kabupaten Nias sebesar Rp 2.500.000.000,00. Sampai dengan 31 Desember 2021, jumlah realisasi yang dicapai sebesar Rp 1.881.782.165,00 atau mencapai 75,271% dari anggaran yang ditetapkan. Dalam realisasi tersebut terdapat Jasa Giro JKN FKTP Puskemas Bozihona TA 2020 dan TA 2021 yang belum tercatat di BKU BUD tetapi terdapat pada RKUD sebesar Rp 435.333,00. Realisasi Jasa Giro TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp 1.114.144.428,00 atau turun 37,189% jika dibandingkan dengan realisasi pada TA 2020 sebesar Rp 2.995.926.593,00.

3. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pekerjaan telah dianggarkan sebesar Rp 1.000.000,00 pada TA 2021, dan sampai dengan 31 Desember 2021 telah terealisasi sebesar Rp 153.680.794,71 atau 15368,079%, dan realisasi ini melebihi target yang telah dianggarkan sebesar Rp 152.680.794,71. Denda atas Keterlambatan Pekerjaan ini merupakan penerimaan atas pembayaran denda yang timbul akibat terlambatnya penyelesaian pekerjaan oleh rekanan atau pihak ketiga. Realisasi dari Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan pada TA 2021 mengalami peningkatan



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

sebesar Rp 40.000.598,44 atau 35,187% jika dibandingkan dengan realisasi pada TA 2020 sebesar Rp 113.680.196,27.

4. Pendapatan Denda Pajak

Pendapatan Denda Pajak telah dianggarkan sebesar Rp 1.367.571,00 pada TA 2021, dan sampai dengan 31 Desember 2021 telah terealisasi sebesar Rp 15.341.436,76 atau 1121,802%, dan realisasi ini melebihi target yang telah dianggarkan sebesar Rp 13.973.865,76. Denda pajak ini merupakan denda atas keterlambatan pembayaran pajak oleh wajib pajak. Realisasi dari Pendapatan Denda Pajak pada TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp 2.858.854,76 atau 22,903% jika dibandingkan dengan realisasi pada TA 2020 sebesar Rp 12.482.582,00.

5. Pendapatan Denda Retribusi

Pendapatan Denda Retribusi belum dianggarkan pada TA 2021, tetapi sampai dengan 31 Desember 2021 telah terealisasi sebesar Rp 367.932,00. Denda retribusi ini merupakan denda atas keterlambatan pembayaran retribusi sewa kios oleh wajib retribusi.

6. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan

Pada TA 2021, Pendapatan dari Hasil Eksekusi Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan yang dianggarkan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias sebesar Rp 100.000,00. dan sampai dengan 31 Desember 2021 telah terealisasi sebesar Rp 99.505.000,00 atau 99.505 %, dan realisasi ini melebihi target yang telah dianggarkan sebesar Rp 99.405.000,00. Realisasi dari Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan pada TA 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp 99.505.000,00. Realisasi pada TA 2021 merupakan penerimaan sita jaminan pelaksanaan pada Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Nouo pada Ruas Jalan Fadoro Lauru-Sisobalauru Kec. Hiliduho (DAK Reguler TA. 2019).



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

7. Pendapatan Dari Pengembalian

Pada TA 2021, Pendapatan dari Pengembalian dianggarkan pada pos BPKPAD Kabupaten Nias sebesar Rp 1.677.241.976,00. Sampai dengan 31 Des 2021 jumlah realisasinya sebesar Rp 1.783.743.171,49 atau 106,350%, dan realisasi ini telah melebihi target yang telah dianggarkan sebesar Rp 106.501.195,49. Jumlah realisasi pengembalian ini mengalami peningkatan sebesar Rp 742.586.451,17 atau 71,323% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp 1.041.156.720,32.

Pendapatan dari Pengembalian Lainnya merupakan pos pendapatan yang di dalamnya terdiri dari pendapatan pengembalian belanja tahun sebelumnya, pendapatan-pendapatan yang belum ada posnya, dan penerimaan lain-lain.

8. Pendapatan BLUD

Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) telah dianggarkan pada TA 2021 sebesar Rp 60.000.000.010,00 dan sampai dengan 31 Desember 2021 telah terealisasi sebesar Rp 75.470.571.156,00 atau 125,784%,. Realisasi dari Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada TA 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp 1.772.254.566,00 atau 2,294% jika dibandingkan dengan realisasi pada TA 2020 sebesar Rp 77.242.825.722,00.

9. Lain-lain PAD yang Sah Lainnya

Lain-lain PAD yang sah lainnya belum dianggarkan pada TA 2021 dan sampai dengan 31 Desember 2021 belum terealisasi. Pada TA 2020 Lain-lain PAD yang sah terealisasi sebesar Rp 3.077.553.267,00

11. Dana Kapitasi JKN pada FKTP

Pendapatan dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (JKN pada FKTP) pada TA 2021 telah dianggarkan Rp 6.200.000.000,00, dengan jumlah realisasi sebesar Rp 5.715.848.100,00, atau 92,191%. Dalam



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

realisasi tersebut terdapat penerimaan JKN FKTP Puskesmas Bozihona TA 2020 sebesar Rp 12.192.200,00 sebagai bagian penerimaan TA 2021. Sesuai dengan Peraturan Bupati Nias Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Nias, seluruh penerimaan JKN pada FKTP yang diperoleh dari BPJS Kesehatan diklasifikasikan/dilaporkan sebagai Lain-Lain PAD yang Sah. Penerimaan JKN pada FKTP tersebut ditransfer oleh BPJS Kesehatan ke rekening Dinas Kesehatan dan 12 Puskesmas di Kabupaten Nias. Realisasi dari pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (JKN pada FKTP) pada TA 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp 580.916.601,00 atau meningkat 11,313% jika dibandingkan dengan realisasi pada TA 2020 sebesar Rp 5.134.931.499,00.

12. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Pendapatan Dana dari Hasil Pengelolaan Dana Bergulir adalah penerimaan dari pengembalian dana bergulir yang telah disalurkan kepada masyarakat. Penerimaan tersebut adalah merupakan pengembalian bunga atas dana bergulir yang disalurkan sebelumnya kepada koperasi serta Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Nias. Penerimaan dari Hasil Pengelolaan dana Bergulir pada TA 2021 telah terealisasi Rp 770.833,36 atau 30,833% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 2.500.000,00 dan realisasi ini tidak mencapai target yang dianggarkan sebesar Rp 1.729.166,64. Realisasi dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir pada TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp 44.758.683,74 atau turun 98,307% jika dibandingkan dengan realisasi pada TA 2020 sebesar Rp 45.529.517,10.

2. PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan Transfer merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN maupun APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pendapatan Transfer selain



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.

Realisasi Pendapatan Transfer yang diterima Pemerintah Kabupaten Nias pada TA 2021 adalah sebesar Rp744.068.439.978,00 atau mencapai 100,502% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 740.353.829.466,00. Jumlah realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp 3.424.543.290,00 atau 4,581% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp 747.492.983.268,00.

Tabel 5.6. Pendapatan Transfer Tahun 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2021				Realisasi Pada
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%	TA.2020
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	545.368.161.334,00	544.689.540.216,00	-678.621.118,00	99,876%	547.905.034.014,00
Pendapatan Transfer Pusat Lainnya	179.544.025.000,00	178.001.805.100,00	-1.542.219.900,00	99,141%	183.327.035.600
Pendapatan Transfer Antar Daerah	15.441.643.132,00	21.377.094.662,00	5.935.451.530,00	138,438%	16.260.913.654,00
JUMLAH	740.353.829.466,00	744.068.439.978,00	3.714.610.512,00	100,502%	747.492.983.268,00

**Tabel 5.7 Rincian Pendapatan Transfer
Tahun 2021 dan 2020**

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2021				Realisasi Pada
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%	TA.2020
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	545.368.161.334,00	544.689.540.216,00	-678.621.118,00	99,876%	547.905.034.014,00
Bagi Hasil Pajak	8.044.832.000,00	13.253.592.834,00	5.208.760.834,00	164,747%	8.867.734.194,00
Bagi Hasil Bukan Pajak	3.913.588.000,00	7.689.388.959,00	3.775.800.959,00	196,479%	3.191.089.206
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	412.621.000.000,00	412.621.552.000,00	552.000,00	100,000%	417.880.380.000,00
Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	-	0,000%	9.510.779.114,00
Dana Alokasi Fisik Reguler	34.182.159.579,00	33.008.666.758,00	(1.173.492.821,00)	96,567%	-
Dana Alokasi Fisik Penugasan	22.751.281.215,00	20.316.803.900,00	(2.434.477.315,00)	89,300%	45.831.469.203,00
Dana Alokasi Khusus Afirmasi	0,00	0,00	-	0,000%	5.707.215.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	63.855.300.540,00	57.799.535.765,00	(6.055.764.775,00)	90,516%	56.916.367.297,00
Pendapatan Transfer Pusat Lainnya	179.544.025.000,00	178.001.805.100,00	(1.542.219.900,00)	99,141%	183.327.035.600
Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus (Dana Desa)	179.544.025.000,00	178.001.805.100,00	(1.542.219.900,00)	99,141%	183.327.035.600
Pendapatan Transfer Antar Daerah	15.441.643.132,00	21.377.094.662,00	5.935.451.530,00	138,438%	16.260.913.654,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah	15.441.643.132,00	21.377.094.662,00	5.935.451.530,00	138,438%	16.260.913.654,00
JUMLAH	740.353.829.466,00	744.068.439.978,00	3.714.610.512,00	100,502%	747.492.983.268,00



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

1. Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak yang telah dianggarkan pada TA 2021 sebesar Rp 8.044.832.000,00 dan sampai dengan 31 Desember 2021 telah terealisasi sebesar Rp 13.253.592.834,00 atau 164,747%. Realisasi Pendapatan dari Bagi Hasil Pajak ini mengalami peningkatan sebesar Rp 4.385.858.640,00 atau 49,459% jika dibandingkan dengan realisasi pada TA 2020 sebesar Rp 8.867.734.194,00. Pendapatan Bagi Hasil Pajak pada TA 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.8 Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2021				Realisasi Pada
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%	TA.2020
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	3.537.414.000,00	7.126.320.600,00	3.588.906.600,00	201,456%	3.328.744.667
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	4.357.418.000,00	5.993.410.816,00	1.635.992.816,00	137,545%	5.396.164.749
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	150.000.000,00	133.861.418,00	(16.138.582,00)	89,241%	142.824.778
JUMLAH	8.044.832.000,00	13.253.592.834,00	5.208.760.834,00	164,747%	8.867.734.194,00

2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) yang telah dianggarkan pada TA 2021 sebesar Rp 3.913.588.000,00, dan sampai dengan 31 Desember 2021 telah terealisasi sebesar Rp 7.689.388.959,00 atau 196,479%. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) ini mengalami peningkatan sebesar Rp 4.498.299.753,00 atau 140,964% jika dibandingkan dengan realisasi pada TA 2020 sebesar Rp 3.191.089.206,00. Dana Bagi Hasil Pajak pada TA 2021 dan TA 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.9 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
Tahun 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2021				Realisasi Pada
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%	TA.2020
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	21.369.000,00	22.707.800,00	1.338.800,00	106,265%	87.390.636
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	0,00	0,00	-	0,000%	153.621.205
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	214.198.000,00	251.183.239,00	36.985.239,00	117,267%	134.870.850
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	2.327.561.000,00	5.423.635.384,00	3.096.074.384,00	233,018%	1.861.558.744
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	222.141.000,00	317.362.386,00	95.221.386,00	142,865%	165.371.482
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.128.319.000,00	1.674.500.150,00	546.181.150,00	148,407%	788.276.289
JUMLAH	3.913.588.000,00	7.689.388.959,00	3.775.800.959,00	196,479%	3.191.089.206



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

3. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum yang telah dianggarkan pada TA 2021 sebesar Rp 412.621.000.000,00 dan sampai dengan 31 Desember 2021 telah terealisasi sebesar Rp 412.621.552.000,00 atau 100,00%. Dana Alokasi Umum yang telah diterima pada TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp 5.258.828.000,00 atau 1,258% jika dibandingkan dengan realisasi Dana Alokasi Umum yang diterima pada TA 2020 sebesar Rp 417.880.380.000,00.

4. Dana Alokasi Khusus Reguler

Dana Alokasi Khusus Reguler yang telah dianggarkan pada TA 2021 sebesar Rp 34.182.159.579,00, dan sampai dengan 31 Desember 2021 telah terealisasi sebesar Rp 33.008.666.758,00 atau 96,567%. Dana Alokasi Khusus Reguler yang telah diterima pada TA 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp 23.497.887.644,00 atau 247,066% jika dibandingkan dengan realisasi Dana Alokasi Khusus yang diterima pada TA 2020 sebesar Rp 9.510.779.114,00. Dana Alokasi Khusus TA 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.10 Dana Alokasi Khusus Tahun 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2021				Realisasi Pada
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%	TA.2020
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	4.222.610.000,00	4.165.607.599,00	(57.002.401,00)	98,650%	
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	3.224.754.000,00	3.190.174.000,00	(34.580.000,00)	98,928%	
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	199.999.999,00	108.964.624,00	(91.035.375,00)	54,482%	
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	1.969.825.600,00	1.517.809.000,00	(452.016.600,00)	77,053%	
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	1.774.044.121,00	1.459.607.484,00	(314.436.637,00)	82,276%	
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	2.341.400.000,00	2.340.931.651,00	(468.349,00)	99,980%	
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.249.691.010,00	1.224.971.900,00	(24.719.110,00)	98,022%	
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	13.501.567.999,00	13.379.420.500,00	(122.147.499,00)	99,095%	
DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler	5.698.266.850,00	5.621.180.000,00	(77.086.850,00)	98,647%	
DAK Bidang Kesehatan					3.015.393.114,0
DAK Bidang Pendidikan					6.495.386.000,0
JUMLAH	34.182.159.579,00	33.008.666.758,00	(1.173.492.821,00)	96,567%	9.510.779.114,00



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

5. Dana Alokasi Khusus Penugasan

Realisasi Pendapatan dari Dana Alokasi Khusus Penugasan TA 2021 yang diterima Pemerintah Kabupaten Nias sebesar Rp 20.316.803.900,00, atau mencapai 89,300% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 22.751.281.215,00. Dana Alokasi Khusus Penugasan yang telah diterima pada TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp 25.514.665.303,00 atau 55.671% jika dibandingkan dengan realisasi Dana Alokasi Khusus Penugasan yang diterima pada TA 2020 sebesar Rp 45.831.469.203,00. Dana Alokasi Khusus Penugasan pada TA 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.11 Dana Alokasi Khusus Penugasan Tahun 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2021				Realisasi Pada
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%	TA.2020
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	650.000.000,00	634.887.000,00	(15.113.000,00)	97,675%	
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan /Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	3.080.000.000,00	1.814.500.000,00	(1.265.500.000,00)	58,912%	537.808.000,00
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	523.305.465,00	330.666.900,00	(192.638.565,00)	63,188%	191.980.500,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	4.442.064.000,00	4.414.355.500,00	(27.708.500,00)	99,376%	
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	5.559.127.000,00	5.346.400.000,00	(212.727.000,00)	96,173%	
DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	7.434.000.000,00	6.713.210.000,00	(720.790.000,00)	90,304%	5.493.348.000,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	40.374.750,00	40.374.500,00	(250,00)	99,999%	39.608.332.703,00
DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan	1.022.410.000,00	1.022.410.000,00	-	100,000%	
JUMLAH	22.751.281.215,00	20.316.803.900,00	(2.434.477.315,00)	89,300%	45.831.469.203,00

6. Dana Alokasi Khusus Afiriasi

Dana Alokasi Khusus Afiriasi yang belum dianggarkan pada TA 2021 dan sampai dengan 31 Desember 2021 belum ada realisasi.

Dana Alokasi Khusus Afiriasi TA 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.12 Dana Alokasi Khusus Afiriasi Tahun 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2021				Realisasi Pada
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%	TA.2020
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Bidang Perumahan dan Permukiman					2.677.430.000,00
Bidang Transportasi Perdesaan					3.029.785.000,00
JUMLAH	-	-	-	0,00%	5.707.215.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

7. Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Realisasi Pendapatan dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik TA 2021 yang diterima Pemerintah Kabupaten Nias sebesar Rp 57.799.535.765,00, atau mencapai 90,516% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 63.855.300.540,00. Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang telah diterima pada TA 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp 883.168.468,00 atau 1,552% jika dibandingkan dengan realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang diterima pada TA 2020 sebesar Rp 56.916.367.297,00. Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada TA 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.13 Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2021				Realisasi Pada
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%	TA.2020
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
DAK Non Fisik-TPG PNSD	23.382.104.000,00	23.382.104.000,00	-	100,000%	20.715.250.000,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	648.000.000,00	518.400.000,00	(129.600.000,00)	80,000%	789.000.000,00
DAK Non Fisik-TKG PNSD	15.454.717.000,00	15.396.019.000,00	(58.698.000,00)	99,620%	18.198.098.000,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.451.000.000,00	1.994.700.000,00	(456.300.000,00)	81,383%	2.075.100.000,00
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.412.500.000,00	1.412.500.000,00	-	100,000%	1.181.000.000,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	11.646.590.240,00	8.987.289.684,00	(2.659.300.556,00)	77,167%	9.266.630.000,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	463.494.000,00	0	(463.494.000,00)	0,000%	-
DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	810.216.000,00	0	(810.216.000,00)	0,000%	-
DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	1.140.400.000,00	0	(1.140.400.000,00)	0,000%	-
DAK Non Fisik-PK2UKM	390.304.000,00	390.304.000,00	-	100,000%	
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.765.419.300,00	1.575.348.900,00	(190.070.400,00)	89,234%	876.585.200,00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	326.122.000,00	326.122.000,00	-	100,000%	
DAK Non Fisik-BOKB-KB	3.721.934.000,00	3.574.248.181,00	(147.685.819,00)	96,032%	3.256.258.720,00
DAK Non Fisik-Ketahanan Pangan dan Pertanian	242.500.000,00	242.500.000,00	-	100,000%	
DAK Non Fisik-Pelayanan Administrasi Kepariwisata			-	0,000%	558.445.377,00
JUMLAH	63.855.300.540,00	57.799.535.765,00	(6.055.764.775,00)	90,516%	56.916.367.297,00

8. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Realisasi Pendapatan dari Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2021 yang diterima Pemerintah Kabupaten Nias sebesar Rp 178.001.805.100,00, atau mencapai 99,141% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 179.544.025.000,00. Pendapatan dari Transfer Pemerintah Pusat Lainnya yang telah diterima pada TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp 5.325.230.500,00 atau 2,905% jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

dari Transfer Pemerintah Pusat Lainnya yang diterima pada TA 2020 sebesar Rp 183.327.035.600,00. Pendapatan dari Transfer Pemerintah Pusat Lainnya pada TA 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.14 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
Tahun 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2021				Realisasi Pada
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%	TA.2020
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Dana Desa	179.544.025.000,00	178.001.805.100,00	-1.542.219.900,00	99,141%	183.327.035.600
JUMLAH	179.544.025.000,00	178.001.805.100,00	-1.542.219.900,00	99,141%	183.327.035.600

9. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Realisasi Pendapatan dari Transfer Antar Daerah TA 2021 yang diterima Pemerintah Kabupaten Nias sebesar Rp 21.377.094.662,00, atau mencapai 138,438% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 15.441.643.132,00. Pendapatan dari Transfer Antar Daerah Lainnya yang telah diterima pada TA 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp 5.116.181.008,00 atau 31,463% jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan dari Transfer Antar Daerah yang diterima pada TA 2020 sebesar Rp 16.260.913.654,00. Pendapatan dari Transfer Pemerintah Daerah Lainnya pada TA 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.14.a Pendapatan Transfer Antar Daerah
Tahun 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2021				Realisasi Pada
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%	TA.2020
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	3.996.682.288,00	4.996.682.288,00	1.000.000.000,00	125,021%	3.474.735.380,00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.730.642.383,00	2.730.642.383,00	1.000.000.000,00	157,782%	2.048.190.732,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.747.495.478,00	2.742.947.008,00	995.451.530,00	156,964%	2.209.326.905,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	74.602.439,00	74.602.439,00	-	100,000%	63.970.096,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	7.892.220.544,00	10.832.220.544,00	2.940.000.000,00	137,252%	8.464.690.541,00
JUMLAH	15.441.643.132,00	21.377.094.662,00	5.935.451.530,00	138,438%	16.260.913.654,00



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Realisasi Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2021 yang diterima Pemerintah Kabupaten Nias sebesar Rp 36.729.402.142,00, atau mencapai 95,705% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 38.377.710.000,00. Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang telah diterima pada TA 2021 terdiri dari Pendapatan Hibah Dana BOS sebesar Rp 35.817.327.000,00 dan Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum di Indonesia sebesar Rp 912.075.142,00. Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang telah diterima pada TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp 3.864.677.858,00 atau 9,520% jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang diterima pada TA 2020 sebesar Rp 40.594.080.000,00.

5.1.2 BELANJA

Belanja Pemerintah Kabupaten Nias TA 2021 meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer. Pada TA 2021, Pemerintah Kabupaten Nias telah menganggarkan Belanja sebesar Rp 923.868.502.759,00. Sampai dengan keadaan 31 Desember 2021, jumlah realisasi belanja sebesar Rp 839.402.042.494,85 atau mencapai 90,857% dari anggaran yang telah ditetapkan. Jumlah realisasi Belanja tersebut mengalami penurunan sebesar Rp 62.676.480.223,55 atau 6,948% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp 902.078.522.718,40.

Rincian Belanja Pemerintah Kabupaten Nias TA 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.15 Belanja Kabupaten Nias Tahun 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2021				Realisasi Pada
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%	TA.2020
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Operasi	584.785.884.632,00	514.909.343.402,99	(69.876.541.229,01)	88,051%	520.642.770.054,00
Belanja Modal	110.418.872.559,00	103.446.741.623,86	(6.972.130.935,14)	93,686%	145.345.768.616,40
Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	0	(2.000.000.000,00)	0,000%	5.128.584.984,00
Belanja Transfer	226.663.745.568,00	221.045.957.468,00	(5.617.788.100,00)	97,522%	230.961.399.064,00
JUMLAH	923.868.502.759,00	839.402.042.494,85	(84.466.460.264,15)	90,857%	902.078.522.718,40



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

1. BELANJA OPERASI

Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Nias meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi dan Belanja Hibah. Sampai dengan keadaan per 31 Desember 2021, jumlah realisasi Belanja Operasi sebesar Rp 514.909.343.402,99 atau 88,051% dari anggaran belanja yang telah ditetapkan sebesar Rp 584.785.884.632,00. Jumlah realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp 5.733.426.651,01 atau 1,101% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp 520.642.770.054,00. Rincian Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Nias TA 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.16. Belanja Operasi Kabupaten Nias Tahun 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2021				Realisasi Pada
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%	TA.2020
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Pegawai	322.168.407.218,00	298.259.020.765,00	(23.909.386.453,00)	92,579%	304.124.276.388,00
Belanja Barang dan Jasa	255.857.801.414,00	211.639.167.544,99	(44.218.633.869,01)	82,717%	182.582.417.666,00
Belanja Subsidi	532.000.000,00	532.000.000,00	-	100,000%	-
Belanja Hibah	6.227.676.000,00	4.479.155.093,00	(1.748.520.907,00)	71,923%	32.936.076.000,00
Belanja Sosial	-	-	-	0,000%	1.000.000.000,00
Jumlah	584.785.884.632,00	514.909.343.402,99	(69.876.541.229,01)	88,051%	520.642.770.054,00

1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai TA 2021 dianggarkan sebesar Rp 322.168.407.218,00 dengan jumlah realisasi sebesar Rp 298.259.020.765,00 atau 92,579% dari anggaran yang telah ditetapkan. Jumlah realisasi Belanja Pegawai mengalami penurunan sebesar Rp 5.865.255.623,00 atau 1,929% jika dibandingkan dengan realisasi pada TA 2020 sebesar Rp 304.124.276.388,00.

Rincian Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Nias TA 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

**Tabel 5.17. Belanja Pegawai Kabupaten Nias
Tahun 2021 dan 2020**

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2021				Realisasi Pada
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%	TA.2020
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	186.066.505.233,00	170.890.829.485,00	(15.175.675.748,00)	91,844%	168.728.088.458,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	53.186.198.753,00	46.525.703.497,00	(6.660.495.256,00)	87,477%	95.410.570.571,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	52.648.965.150,00	51.321.833.109,00	(1.327.132.041,00)	97,479%	
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	11.186.942.069,00	11.017.205.944,00	(169.736.125,00)	98,483%	
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	8.355.296.013,00	8.091.568.730,00	(263.727.283,00)	96,844%	
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	601.600.000,00	510.880.000,00	(90.720.000,00)	84,920%	6.459.550.000,00
Belanja Pegawai BLUD	10.122.900.000,00	9.901.000.000,00	(221.900.000,00)	97,808%	
Belanja Pegawai Dana BOS					4.673.309.290,00
Belanja Pegawai BLUD RSUD					8.141.775.000,00
Honorarium PNS					6.213.400.000,00
Honorarium Non PNS					14.497.583.069,00
JUMLAH	322.168.407.218,00	298.259.020.765,00	(23.909.386.453,00)	92,579%	304.124.276.388,00

2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Nias TA 2021 sebesar Rp 211.639.167.544,99 atau 82,717% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 255.857.801.414,00. Jumlah realisasi Belanja Barang dan Jasa tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp 29.056.749.878,99 atau 15,914% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp 182.582.417.666,00.

Rincian Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Nias TA 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

**Tabel 5.18. Belanja Barang dan Jasa Kabupaten Nias
Tahun 2021 dan 2020**

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2021				Realisasi Pada
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)		TA.2020
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Barang	38.262.175.244,00	29.354.559.700,00	(8.907.615.544,00)	76,720%	
Belanja Barang Pakai Habis	38.193.876.044,00	29.316.036.260,00	(8.877.839.784,00)	76,756%	6.517.563.845,00
Belanja Barang Tak Habis Pakai	68.299.200,00	38.523.440,00	(29.775.760,00)	56,404%	-
Belanja Jasa	73.528.205.522,00	57.079.144.472,00	(16.449.061.050,00)	77,629%	-
Belanja Jasa Kantor	54.588.758.222,00	40.461.834.991,00	(14.126.923.231,00)	74,121%	18.356.513.921,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	9.609.936.000,00	9.310.634.940,00	(299.301.060,00)	96,886%	-
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.131.927.500,00	603.645.600,00	(528.281.900,00)	53,329%	-
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	569.980.000,00	303.093.841,00	(266.886.159,00)	53,176%	-
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	6.500.000,00	3.689.000,00	(2.811.000,00)	56,754%	-
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.157.113.800,00	3.919.228.400,00	(237.885.400,00)	94,278%	-
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	208.080.000,00	147.421.750,00	(60.658.250,00)	70,849%	423.782.880,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.255.910.000,00	2.329.595.950,00	(926.314.050,00)	71,550%	435.755.521,00
Belanja Pemeliharaan	16.951.322.888,00	15.129.234.602,99	(1.822.088.285,01)	89,251%	12.312.656.636,00
Belanja Pemeliharaan Tanah	272.400.000,00	270.802.300,00	(1.597.700,00)	99,413%	-
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.446.196.729,00	6.330.878.301,00	(1.115.318.428,00)	85,022%	-
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.847.210.664,00	4.231.859.006,99	(615.351.657,01)	87,305%	-
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.385.515.495,00	4.295.694.995,00	(89.820.500,00)	97,952%	-
Belanja Perjalanan Dinas	40.091.618.000,00	26.299.732.923,00	(13.791.885.077,00)	65,599%	25.686.407.350,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	40.091.618.000,00	26.299.732.923,00	(13.791.885.077,00)	65,599%	-
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.551.648.750,00	4.305.366.710,00	(1.246.282.040,00)	77,551%	-
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.133.621.000,00	3.085.072.000,00	(48.549.000,00)	98,451%	-
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.418.027.750,00	1.220.294.710,00	(1.197.733.040,00)	50,467%	-
Dipindahkan	174.384.970.404,00	132.168.038.407,99	-42.216.931.996,01	75,791%	63.732.680.153,00



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

Uraian	Tahun Anggaran 2021				Realisasi Pada
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%	TA.2020
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Pindahan	174.384.970.404,00	132.168.038.407,99	- 42.216.931.996,01	75,791%	63.732.680.153,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	32.395.731.010,00	28.981.319.047,00	(3.414.411.963,00)	89,460%	-
Belanja Barang dan Jasa BOS	32.395.731.010,00	28.981.319.047,00	(3.414.411.963,00)	89,460%	-
Belanja Barang dan Jasa BLUD	49.077.100.000,00	50.489.810.090,00	1.412.710.090,00	102,879%	-
Belanja Barang dan Jasa BLUD	49.077.100.000,00	50.489.810.090,00	1.412.710.090,00	102,879%	-
Belanja Bahan/Material					1.673.504.166,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor					2.002.894.868,00
Belanja Cetak dan Penggandaan					3.174.253.482,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir					179.248.398,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas					226.850.000,00
Belanja Sewa Alat Berat					63.965.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor					399.062.918,00
Belanja Makanan dan Minuman					6.701.785.452,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya					486.783.000,00
Belanja Pakaian Kerja					91.244.350,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu					213.245.000,00
Belanja Jasa Konsultansi					968.649.680,00
Belanja Barang Dana BOS					21.410.860.048,00
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga					6.103.431.402,00
Belanja Perjalanan Dinas Non PNS/Masyarakat					121.050.000,00
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan					203.194.366,00
Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat					2.579.000.000,00
Belanja Premi BPJS					8.290.046.960,00
Belanja Pengelolaan Limbah					1.591.486.985,00
Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat					646.269.000,00
Belanja Badan Layanan Umum Daerah					54.729.588.206,00
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan					5.506.824.232,00
Belanja Rehabilitasi					1.021.500.000,00
Bantuan Stimulus Penguatan Modal Bagi UKM dan Koperasi					465.000.000,00
JUMLAH	255.857.801.414,00	211.639.167.544,99	(44.218.633.869,01)	82,717%	182.582.417.666,00

3. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi TA 2021 dianggarkan sebesar Rp 532.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp 532.000.000,00 atau 100% dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi merupakan pembayaran hutang subsidi merupakan hutang kontribusi Kabupaten Nias kepada PT. Garuda Indonesia Tbk. Pada TA 2020 Belanja Subsidi tidak dianggarkan.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

4. Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Nias TA 2021 sebesar Rp 4.479.155.093,00 atau 71,923% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 6.227.676.000,00. Jumlah realisasi belanja hibah pada TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp 28.456.920.907,00 atau 86,40% jika dibandingkan dengan realisasi pada TA 2020 sebesar Rp 32.936.076.000,00. Penurunan ini terjadi disebabkan realisasi Belanja TA 2021 dengan acuan program prioritas pemerintah Kabupaten Nias dan adanya recofusing anggaran. Rincian Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Nias TA 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.19. Belanja Hibah Kabupaten Nias Tahun 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2021				Realisasi Pada
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%	TA.2020
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	5.472.300.000,00	3.723.779.093,00	(1.748.520.907,00)	68,048%	32.180.700.000,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	755.376.000,00	755.376.000,00	-	100,000%	755.376.000,00
JUMLAH	6.227.676.000	4.479.155.093	(1.748.520.907)	71,923%	32.936.076.000

Rincian daftar penerima Belanja Hibah pada Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada *Lampiran 1* dan *Lampiran 2*.

2. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Nias TA 2021 sebesar Rp103.446.741.623,86 atau 93.686% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 110.418.872.559,00. Realisasi Belanja Modal TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp 41.899.026.992,54 atau 28,827% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal TA 2020 sebesar Rp 145.345.768.616,40.

Rincian Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Nias TA 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

**Tabel 5.20 Belanja Modal Kabupaten Nias
Tahun 2021 dan 2020**

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2021				Realisasi Pada
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%	TA.2020
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Modal Tanah	250.000.000,00	-	(250.000.000,00)	0,000%	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.894.292.296,00	19.476.896.057,00	(3.417.396.239,00)	85,073%	60.444.870.283,40
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	23.251.450.218,00	21.866.675.211,08	(1.384.775.006,92)	94,044%	49.689.288.738,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	60.221.616.163,00	58.630.572.729,78	(1.591.043.433,22)	97,358%	35.205.109.595,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.801.513.882,00	3.472.597.626,00	(328.916.256,00)	91,348%	6.500.000,00
JUMLAH	110.418.872.559,00	103.446.741.623,86	(6.972.130.935,14)	93,686%	145.345.768.616,40

1. Belanja Modal Tanah

Pada TA 2021, Belanja Modal Tanah dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nias sebesar Rp 250.000.000,00 dan belum terealisasi sampai dengan 31 Desember 2021.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada TA 2021 sebesar Rp 19.476.896.057,00 atau 85,073% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 22.894.292.296,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp 40.967.974.226,40 atau 67,777% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada TA 2020 sebesar Rp 60.444.870.283,40.

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada TA 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

Tabel 5.21. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2021				Realisasi Pada
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%	TA.2020
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Modal Alat Besar	2.829.619.389,00	2.806.689.160,00	(22.930.229,00)	99,190%	
Belanja Modal Alat Angkutan	3.595.792.000,00	3.214.315.600,00	(381.476.400,00)	89,391%	
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	261.800,00	0	(261.800,00)	0,000%	
Belanja Modal Alat Pertanian	2.334.000,00	2.202.000,00	(132.000,00)	94,344%	
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.821.721.593,00	2.211.340.329,00	(610.381.264,00)	78,368%	
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	266.247.150,00	249.403.150,00	(16.844.000,00)	93,674%	
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	3.176.513.081,00	2.338.027.109,00	(838.485.972,00)	73,604%	
Belanja Modal Alat Laboratorium	102.900.000,00	97.727.707,00	(5.172.293,00)	94,973%	
Belanja Modal Komputer	2.382.450.531,00	1.839.444.211,00	(543.006.320,00)	77,208%	
Belanja Modal Alat Eksplorasi	59.838.000,00	57.593.000,00	(2.245.000,00)	96,248%	
Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemukiman	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,000%	
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	20.311.000,00	20.059.000,00	(252.000,00)	98,759%	
Belanja Modal Rambu-Rambu	150.922.303,00	145.999.000,00	(4.923.303,00)	96,738%	
Belanja Modal Peralatan Olahraga	14.750.000,00	14.750.000,00	-	100,000%	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	6.667.631.449,00	5.680.650.591,00	(986.980.858,00)	85,197%	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	800.000.000,00	795.695.200,00	(4.304.800,00)	99,462%	
Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu					528.904.850,00
Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor					2.381.602.000,40
Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin					20.141.000,00
Belanja modal Pengadaan Alat Ukur					5.634.838.758,00
Belanja modal Pengadaan Alat Kantor					882.802.557,00
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga					505.983.104,00
Belanja modal Pengadaan Komputer					937.185.173,00
Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					73.552.500,00
Belanja modal Pengadaan Alat Studio					109.190.150,00
Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi					19.788.800,00
Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan					28.024.229.813,00
Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium					7.950.000,00
Belanja modal Pengadaan bangunan dan rambu-rambu					14.130.315,00
Belanja Modal Pengadaan alat olahraga lainnya					3.491.822,00
Belanja Modal Badan Layanan Umum Daerah					7.773.785.966,00
Belanja Modal Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS)					1.826.245.875,00
Belanja Modal Dana BOS					11.701.047.600,00
JUMLAH	22.894.292.296,00	19.476.896.057,00	(3.417.396.239,00)	85,073%	60.444.870.283,40



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada TA 2021 sebesar Rp 21.866.675.211,08 atau 94,044% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 23.251.450.218,00. Jumlah realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp 27.822.613.526,92 atau 55,993% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp 49.689.288.738,00

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.22. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Tahun 2021 dan 2020**

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2021				Realisasi Pada
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%	TA.2020
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	21.983.680.218,00	20.616.618.479,20	(1.367.061.738,80)	93,781%	36.991.163.288,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	128.000.000,00	126.313.153,00	(1.686.847,00)	98,682%	393.295.500,00
Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	460.000.000,00	450.000.000,00	(10.000.000,00)	97,826%	
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	679.770.000,00	673.743.578,88	(6.026.421,12)	99,113%	
Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan					975.142.300,00
Belanja modal Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti					198.099.000,00
Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku					704.389.650,00
Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Pariwisata					133.617.000,00
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Rumah Sakit					9.899.282.000,00
Belanja Modal Rehabilitasi Sarana Prasarana Destinasi Pariwisata					394.300.000,00
JUMLAH	23.251.450.218,00	21.866.675.211,08	(1.384.775.006,92)	94,044%	49.689.288.738,00

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada TA 2021 sebesar Rp 58.630.572.729,78 atau 97,358% dari anggarannya sebesar Rp 60.221.616.163,00. Jumlah realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan mengalami peningkatan sebesar Rp 23.425.463.134,78,00 atau 66,540% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp 35.205.109.595,00.

Rincian Belanja modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

Tabel 5.23. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Tahun 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2021				Realisasi Pada
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%	TA.2020
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Modal Jalan	40.081.668.163,00	39.516.046.595,57	(565.621.567,43)	98,589%	
Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	7.736.500.000,00	7.357.426.600,00	(379.073.400,00)	95,100%	
Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	5.025.874.000,00	4.909.082.272,88	(116.791.727,12)	97,676%	
Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	7.027.574.000,00	6.848.017.261,33	(179.556.738,67)	97,445%	
Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	350.000.000,00	0	(350.000.000,00)	0,000%	
Belanja modal Pengadaan Jalan					20.876.125.808,00
Belanja modal Pengadaan Jembatan					598.690.137,00
Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi					5.577.034.000,00
Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam					1.113.530.000,00
Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor					3.524.801.500,00
Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih					810.990.000,00
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai/Penanggulangan Bencana Alam					2.619.946.650,00
Belanja Modal Pengadaan Lampu Jalan					83.991.500,00
JUMLAH	60.221.616.163,00	58.630.572.729,78	(1.591.043.433,22)	97,358%	35.205.109.595,00

5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada TA 2021 sebesar Rp 3.472.597.626,00 atau 91,348% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 3.801.513.882,00. Jumlah realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada TA 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp 3.466.097.626,00 atau 53.424,579% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya pada TA 2020 sebesar Rp 6.500.000,00. Rincian Aset Tetap Lainnya pada TA 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

**Tabel 5.24. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Tahun 2021 dan 2020**

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2021				Realisasi Pada
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%	TA.2020
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	213.272.736,00	101.738.135,00	(111.534.601,00)	47,703%	
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	7.226.521,00	7.226.489,00	(32,00)	100,000%	
Belanja Modal Tanda Penghargaan	12.400.000,00	11.200.000,00	(1.200.000,00)	90,323%	
Belanja Modal Hewan Lainnya	24.500.000,00	24.500.000,00	-	100,000%	
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	3.544.114.625,00	3.327.933.002,00	(216.181.623,00)	93,900%	
Belanja Modal aset tetap lainnya - pengadaan barang bercorak kebudayaan barang kerajinan					6.500.000,00
JUMLAH	3.801.513.882,00	3.472.597.626,00	(328.916.256,00)	91,348%	6.500.000,00

3. BELANJA TAK TERDUGA

Belanja Tidak Terduga pada TA 2021 dianggarkan sebesar Rp 2.000.000.000,00 (Lampiran 4) dan sampai dengan 31 Desember 2021 belum terealisasi.

5.1.3 BELANJA TRANSFER

Belanja Transfer pada TA 2021 telah terealisasi sebesar Rp 221.045.957.468,00 atau mencapai 97,522% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 226.663.745.568,00. Belanja transfer ini mengalami penurunan sebesar Rp 9.915.441.596,00 atau 4,293% jika dibandingkan dengan realisasi pada TA 2020 sebesar Rp 230.961.399.064,00.

Belanja Transfer Pemerintah Kabupaten Nias meliputi :

a. BELANJA BAGI HASIL

Belanja Bagi Hasil dengan realisasi Rp 586.314.126,00 atau mencapai 99,998% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 586.327.500,00. Belanja Bagi Hasil ini mengalami penurunan sebesar Rp 110.060.687,00 atau 15,805% jika dibandingkan dengan realisasi pada TA 2020 sebesar Rp 696.374.813,00. Belanja transfer ini terdiri atas Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

- Belanja Transfer Bagi hasil Pajak Daerah dengan realisasi Rp 376.133.470,00 atau 99,998% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 376.140.003,00. Rincian pada *Lampiran 5*.
- Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya dengan realisasi Rp 210.180.656,00 atau 99,997% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 210.187.497,00. Rincian pada *Lampiran 6*.

Belanja Transfer Hasil Pendapatan Lainnya merupakan pembayaran bagi hasil retribusi daerah, yang dibayarkan berdasarkan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Nias Nomor 3 Tahun 2020 tentang APBD TA 2021 dimana alokasi anggaran Rp 210.187.497,00 yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Bupati Nias Nomor 3 Tahun 2020 tentang penetapan besaran bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah setiap desa di Kabupaten Nias TA 2020. Pada Perubahan APBD Kabupaten Nias TA 2021 alokasi anggaran untuk Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya sebesar Rp 210.187.497,00 sebagaimana Alokasi pada APBD TA.2021.

b. TRANSFER BANTUAN KEUANGAN

Belanja Transfer Bantuan Keuangan TA 2021 dianggarkan sebesar Rp 226.077.418.068,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 220.459.643.342,00 atau 97,515% dari anggaran yang telah ditetapkan. Belanja transfer ini mengalami penurunan sebesar Rp 9.805.380.909,00 atau 4,258% jika dibandingkan dengan realisasi pada TA 2020 sebesar Rp 230.265.024.251,00. Belanja Transfer Bantuan Keuangan TA 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa, yang merupakan bantuan keuangan kepada desa dalam bentuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, yang telah dianggarkan pada TA 2021 sebesar Rp 226.077.418.068,00 dan terealisasi sebesar Rp 220.459.643.342,00 atau 97,515% dari anggaran. Belanja transfer ini mengalami penurunan sebesar Rp 1.512.620.748,00 atau 0,691% jika dibandingkan dengan realisasi pada TA 2020 sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

Rp 218.947.022.594,00. Rincian Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa adalah sebagai berikut:

Tabel 5.25. Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Tahun 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2021				Realisasi Pada
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%	TA.2020
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Dana Desa	182.837.210.914,00	178.001.805.100,00	(4.835.405.814,00)	97,355%	154.209.444.400,00
Alokasi Dana Desa	43.240.207.154,00	42.457.838.242,00	(782.368.912,00)	98,191%	42.069.618.994,00
Alokasi Afiriasi Kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal	0,00	0,00	-	0,000%	22.667.959.200,00
JUMLAH	226.077.418.068,00	220.459.643.342,00	(5.617.774.726,00)	97,515%	218.947.022.594,00

Lampiran 7

- Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Transfer Bantuan Keuangan ke Desa merupakan bantuan pendanaan Penyetaraan Penghasilan Tetap (SILTAP) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Alokasi Kinerja. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa, TA 2021 belum dianggarkan. Rincian sebagai berikut :

Tabel 5.26. Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa Tahun 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2021				Realisasi Pada
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%	TA.2020
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Bantuan Pendanaan Penyetaraan SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	-	-	-	8.868.369.657,00
Alokasi Kinerja	-	-	-	-	2.449.632.000,00
JUMLAH	-	-	-	-	11.318.001.657,00

5.1.4 PEMBIAYAAN

Standar Akuntansi Pemerintahan mendefinisikan Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Dengan mengacu pada pengertian tersebut, Pembiayaan Daerah dalam hal ini merupakan transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Nias yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah dalam TA 2021. Sesuai dengan struktur APBD Kabupaten Nias TA 2021, maka komponen pembiayaan daerah terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

- (1) Penerimaan Pembiayaan meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA), Penerimaan kembali piutang daerah dan Penerimaan kembali investasi dana bergulir
- (2) Pengeluaran Pembiayaan meliputi Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Penyaluran Dana Bergulir.

Dalam Laporan Realisasi APBD TA 2021, Pembiayaan Daerah yang bersumber dari Penerimaan Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp 67.229.650.993,00. Jumlah realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp 67.036.180.160,56 atau 99,712% dari anggaran yang telah ditetapkan.

Rincian Penerimaan Pembiayaan TA 2021 adalah sebagai berikut :

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (TA 2020) dengan jumlah anggaran sebesar Rp 67.029.650.993,00 dan telah terealisasi sebesar Rp 67.029.650.993,92 atau 100% dari anggaran yang telah ditetapkan.
2. Penerimaan kembali investasi non permanen lainnya, dalam hal ini penerimaan dana bergulir dengan jumlah anggaran sebesar Rp 200.000.000,00 dan telah terealisasi di TA 2021 sebesar Rp 6.529.166,64 atau 3,265% dari anggaran yang telah ditetapkan.

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp 5.598.436.676,00 dan telah terealisasi Rp 5.098.436.676,00 atau 91,069% dari anggaran yang telah ditetapkan. Pengeluaran pembiayaan TA 2021 adalah untuk Penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sumut, Tbk. sebesar Rp 5.098.436.676,00 (*Lampiran 9*).

5.2 PENJELASAN LAPORAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2021 sebesar Rp 67.029.650.993,92 yang merupakan Saldo Anggaran Lebih Tahun 2020 terdiri dari :

Kas di BUD	Rp	54.601.473.492,25
Kas di Bendahara Pengeluaran (sisa UP)	Rp	156.024.179,00
Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	962.500,00
Kas Dana BOS	Rp	4.229.767.084,00
Kas di BLUD	Rp	8.041.423.738,67
Jumlah	Rp	67.029.650.993,92



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

1. Saldo Anggaran Lebih akhir Tahun 2021 sebesar Rp 107.278.102.660,97 terdiri dari :

Kas di BUD	Rp	78.957.987.584,50
Kas di Bendahara Pengeluaran (sisa UP)	Rp	1.092.055.323,00
Kas di Kas Lainnya	Rp	325.350,00
Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	1.469.500,00
Kas Dana BOS	Rp	2.068.408.678,00
Kas di BLUD	Rp	22.325.489.604,67
Kas di JKN	Rp	<u>2.832.366.620,80</u>

Jumlah	Rp	<u><u>107.278.102.660,97</u></u>
---------------	-----------	---

2. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Tahun 2021 sebesar Rp 107.278.102.660,97 dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah	Rp	103.944.559.551,26
Pendapatan Transfer	Rp	744.068.439.978,00
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	<u>36.729.402.142,00</u>
Jumlah	Rp	<u>884.742.401.671,26</u>
Belanja Operasi	Rp	514.909.343.402,99
Belanja Modal	Rp	103.446.741.623,86
Belanja Tak Terduga	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah	Rp	<u>618.356.085.026,85</u>
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	Rp	586.314.126,00
Transfer Bantuan Keuangan	Rp	<u>220.459.643.342,00</u>
Jumlah	Rp	<u>221.045.957.468,00</u>
Surplus/ (Defisit)	Rp	<u>45.340.359.176,41</u>
Penerimaan Pembiayaan	Rp	67.036.180.160,56
Pengeluaran Pembiayaan	Rp	<u>5.098.436.676,00</u>
Jumlah	Rp	<u>61.937.743.484,56</u>
Saldo Anggaran Lebih Tahun 2021	Rp	<u><u>107.278.102.660,97</u></u>



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

5.3 PENJELASAN POS-POS NERACA

5.3.1 Tujuan Penyajian Neraca

Untuk mewujudkan aspek transparansi dan akuntabilitas di dalam pengelolaan Keuangan Negara, Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara antara lain mengamanatkan agar Kepala Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan keuangan dimaksud meliputi Laporan Realisasi APBD, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Adapun bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berbasis akrual.

Sehubungan dengan itu, penyusunan Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Nias per 31 Desember 2021 dimaksudkan untuk melengkapi komponen laporan keuangan yang wajib disusun menurut peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2021. Secara substansi, penyajian Neraca kepada *stakeholders* (DPRD, Eksekutif Pemkab Nias, Pemerintah, dan masyarakat) dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai implikasi dari pelaksanaan APBD terhadap penambahan/pengurangan nilai aset, utang dan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Nias. Dengan demikian, masyarakat sebagai *stakeholders* dapat mengevaluasi dan sekaligus mengawasi kekayaan dan utang Pemerintah Kabupaten Nias sebagai implikasi dari pelaksanaan APBD setiap tahunnya.

5.3.2 Metodologi Penyusunan Neraca Akhir

Agar penyusunan Neraca Kabupaten Nias sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, maka dirumuskan strategi berikut ini:

- a. Merumuskan Kebijakan Akuntansi Penyusunan Neraca dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan, khususnya PSAP No. 1 dan Buletin Teknis No.2. Pedoman tambahannya antara lain adalah Peraturan Mendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

Pemerintah Daerah. Kebijakan Akuntansi Penyusunan Neraca merupakan bagian dari Catatan Atas Laporan Keuangan-Neraca;

- b. Mereviu Neraca per 31 Desember 2020 (Neraca awal 2021) yang akan menjadi pijakan saldo awal dalam menyusun neraca akhir per 31 Desember 2021. Apabila berdasarkan bukti-bukti yang valid dan/atau mengacu pada hasil pemeriksaan sebelumnya, ditemukan adanya kesalahan saji, maka Neraca Awal tersebut akan dikoreksi/disesuaikan;
- c. Pengolahan data realisasi APBD tahun berjalan (Tahun Anggaran 2021) yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap. Aset tetap yang diperoleh tahun berjalan dicatat sebesar harga perolehannya. OPD secara umum menganggarkan biaya perolehan di dalam belanja modal.
- d. Pengumpulan data aset dan utang yang ada per 31 Desember 2021, misalnya: kas di kas daerah, kas di bendahara pengeluaran/penerimaan, piutang, persediaan, data mengenai penghapusan aset tetap (bila ada), dan utang.
- e. Dalam pengumpulan data dilakukan dengan meminta data dari pihak yang kompeten, bendahara dan pengurus barang OPD;
- f. Data Aset pada Neraca per 31 Desember 2021 telah disesuaikan dengan data hasil inventarisasi aset, yang juga telah disesuaikan dengan data penghapusan barang pada masing-masing OPD.
- g. Menyusun Neraca akhir berdasarkan data pada Neraca Awal dan data realisasi Tahun Anggaran 2021

5.3.3 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Nias yang dalam hal ini diwakili oleh Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias, yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias. Entitas pelaporan menyusun Neraca Kabupaten Nias yang merupakan konsolidasian dari Neraca seluruh OPD termasuk aset dari unit kerja OPD.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

Entitas akuntansi adalah Organisasi Perangkat Daerah (termasuk Badan Layanan umum Daerah) pengguna anggaran di Lingkungan Pemkab Nias yang mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan keuangan yang kemudian akan digabungkan di entitas pelaporan.

5.3.4 Dasar Hukum Penyusunan Neraca

Penyusunan Neraca Kabupaten Nias berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dan Peraturan Pengelolaan Keuangan yang berlaku. Di samping itu, dasar hukum lainnya yang menjadi acuan dan referensi dalam penyusunan neraca tersebut antara lain meliputi:

- a. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- b. Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Format Neraca OPD mengacu pada contoh format Neraca OPD yang diberikan pada Lampiran PP 8 Tahun 2006.
- c. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

5.C ASET

5.C.1 Aset Lancar

Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Nias per 31 Desember 2021 sebesar Rp 134.515.689.055,90 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 86.709.899.879,73. Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Nias per 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari :

Tabel 5.27. Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

URAIAN	Per 31 Desember	
	2021	2020
Kas di Kas Daerah	78.957.987.584,50	51.465.291.667,45
Kas di Bendahara Pengeluaran	1.092.055.323,00	156.024.179,00
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	32.964.721,00	-
Kas di Bendahara Penerimaan	1.469.500,00	962.500,00
Kas di BLUD	22.325.489.604,67	8.041.423.738,67
Kas di bendahara BOS	2.068.408.678,00	4.229.767.084,00
Kas di bendahara JKN FKTP	2.832.366.620,80	3.137.514.945,69
Piutang	19.416.844.097,59	12.162.760.460,51
Penyisihan Piutang	(3.733.031.917,99)	(3.386.242.743,19)
Piutang Pendapatan	-	-
Piutang Lain-Lain	1.041.504.785,00	1.053.504.785,00
Penyisihan Piutang Lain-Lain	-	-
Persediaan	10.479.630.059,33	9.848.893.262,60
Total Aset Lancar	Rp 134.515.689.055,90	Rp 86.709.899.879,73

C.1.1. Kas

Saldo Kas Pemerintah Kabupaten Nias per 31 Desember 2021 sebesar Rp107.310.742.031,97 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 67.030.984.114,81 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.28. Kas per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

URAIAN	31 Desember	
	2021	2020
Kas di Bendahara Umum Daerah	78.957.987.584,50	51.465.291.667,45
Kas di Bendahara Pengeluaran	1.092.055.323,00	156.024.179,00
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	32.964.721,00	-
Kas di Bendahara Penerimaan	1.469.500,00	962.500,00
Kas di BLUD	22.325.489.604,67	8.041.423.738,67
Kas di bendahara BOS	2.068.408.678,00	4.229.767.084,00
Kas di bendahara JKN FKTP	2.832.366.620,80	3.137.514.945,69
Saldo Kas	Rp 107.310.742.031,97	Rp 67.030.984.114,81



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

C.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp78.957.987.584,50 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp51.465.291.667,45. Saldo Kas di Kas Daerah merupakan saldo di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang dikelola oleh BUD.

Rincian saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.29. Saldo Kas di Kas Daerah
per 31 Desember 2021 dan 2020**

(dalam rupiah)

No.	Nomor Rekening	Nama Rekening	Saldo Per	
			31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	AC - 270.01.02.000004.0	Pemerintah Kabupaten Nias	-	-
2	AC - 270.01.02.001637.0	Pemerintah Kabupaten Nias	-	-
3	AC - 270.01.02.003635.0	Pemerintah Kabupaten Nias	75.325.801.893,78	43.372.988.420,88
4	AC - 270.01.02.003636.0	Pemerintah Kabupaten Nias	3.632.185.690,72	8.092.303.246,57
			-	-
Jumlah			78.957.987.584,50	51.465.291.667,45

Lihat lampiran 10

C.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.092.055.323,00 (*Lampiran 13.a*) dan sedangkan saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 sebesar Rp156.024.179,00. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa UP/GU/TU dan pajak daerah yang oleh bendahara pengeluaran OPD yang belum disetorkan ke kas daerah per 31 Desember 2021. Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.30. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran
per 31 Desember 2021 dan 2020**

(dalam Rupiah)

No.	SKPD	Per 31 Desember	
		2021	2020
1	DINAS KESEHATAN	12.702.500,00	555.000,00
2	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-
3	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	6.605.364,00
4	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0,00	15.874.841,00
5	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	-	-
6	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN	766.346.271,00	132.961.044,00
7	KANTOR KECAMATAN BOTOMUZOI	0,00	27.930,00
8	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KB	195.579.664,00	
9	DINAS SOSIAL	87.132.614,00	
10	DINAS PARIWISATA	1.646.584,00	
11	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	28.647.690,00	
Jumlah		1.092.055.323,00	156.024.179,00



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

C.1.1.3 *Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran*

Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 sebesar Rp 32.964.721,00 (*Lampiran 13.a dan 13.c*) dan sedangkan saldo kas lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,00. Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran TA 2021 merupakan Pemotongan Pajak dan belum disetor ke RKUN/RKUD. Pajak yang belum disetor ke RKUN oleh Puskesmas Hiliweto Gido yaitu : PPh 21 sebesar Rp 14.320.519,00, PPh 22 sebesar Rp 1.963.252,00 dan PPN sebesar Rp 14.542.600,00. PPh 21 di Dinas Pariwisata sebesar Rp 1.813.000,00 dan Pajak Hotel dan Restoran Dinas Pariwisata sebesar Rp 325.350,00 yang telah dipungut oleh bendahara tetapi belum disetor ke RKUD.

C.1.1.4 *Kas di Bendahara Penerimaan*

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp 1.469.500,00 (*Lampiran 13.b*) dan sedangkan saldo kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 962.500,00. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan TA 2021 merupakan penerimaan retribusi yang dipungut oleh Puskesmas Botombawo sebesar Rp 859.500 dan Puskesmas Botomuzoi sebesar Rp 610.000,00 dan belum disetorkan ke RKUD hingga akhir periode pelaporan TA 2021. Sementara saldo Kas di Bendahara Penerimaan TA 2020 merupakan penerimaan retribusi yang dipungut oleh Puskesmas Ma'u sebesar Rp 437.000 dan Puskesmas Gido sebesar Rp 525.000,00 telah disetorkan ke RKUD pada TA 2021.

C.1.1.5 *Kas di Badan Layanan Umum Daerah*

Kas pada Badan Layanan Umum Daerah per 31 Desember 2021 adalah Rp 22.325.489.604,67, sedangkan saldo kas BLUD per 31 Desember 2020 adalah Rp8.041.423.738,67.

C.1.1.6 *Kas di Bendahara BOS*

Kas di bendahara BOS per 31 Desember 2021 adalah Rp 2.068.408.678,00 dengan penjelasan sebagai berikut :

- Penerimaan Dana BOS TA 2021

Saldo kas TA 2020	Rp	4.229.767.084,00
Penerimaan transfer Dana BOS Semester I TA 2021	Rp	24.271.221.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

Penerimaan transfer Dana BOS		
Semester II TA 2021	Rp	11.546.106.000,00
Penerimaan pendapatan jasa/bunga rekening Dana BOS TA 2021 (Rp 10.418.112 + Rp 799.122,00)	Rp	11.217.234,00
Penerimaan Dana BOS TA 2021..... (1)	Rp	40.058.311.318,00
• Pengeluaran Dana BOS TA 2021		
Pengeluaran pada semester I	Rp	3.749.995.650,00
Pengeluaran pada semester II	Rp	34.239.906.990,00
Pengeluaran Dana BOS TA 2021..... (2)	Rp	37.989.902.640,00

Saldo Kas Dana BOS per tanggal

31 Desember 2021..... (1) – (2)	Rp	2.068.408.678,00
--	-----------	-------------------------

Saldo akhir dana BOS per 31 Desember 2021 sebesar Rp 2.068.408.678,00, terdiri atas :

- Sisa kas tunai di tangan bendahara sekolah Rp 85.704.148,00
- Sisa kas di bank Rp 1.982.704.530,00

Penerimaan dana BOS yang disajikan dalam Laporan Neraca yang merupakan jasa bank, terdiri dari :

• Penerimaan lain-lain semester I	Rp	3.657.799,29
• Penerimaan lain-lain semester II	Rp	6.760.312,71
• Bunga bank di rekening semester I	Rp	416.122,00
• Bunga bank di rekening semester II	Rp	383.000,00

Penerimaan Dana BOS lainnya yang

tersaji dalam Laporan Neraca TA 2021	Rp	11.217.234,00
--------------------------------------	-----------	----------------------

Rincian Dana BOS pada *Lampiran 10* , *Lampiran 11* dan *Lampiran 12*.

C.1.1.7 *Kas di Bendahara JKN FKTP*

Kas di bendahara JKN FKTP per 31 Desember 2021 adalah Rp 2.832.366.620,80 yang merupakan saldo kas di rekening JKN pada FKTP di 12 Puskesmas yang ada di Kabupaten Nias TA 2021 dan dari saldo tersebut terdiri dari :



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

- Saldo rekening JKN FKTP 12 puskesmas sebesar Rp 2.607.339.031,80.
- Sisa Belanja JKN FKTP Puskesmas Hiliweto Gido (sisa UYHD) sebesar Rp 225.027.589,00.

Rincian saldo kas di JKN FKTP per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.31. Saldo Kas di JKN FKTP
per 31 Desember 2021 dan 2020**

(dalam rupiah)

No.	Nomor Rekening	Nama Rekening	Saldo Per	
			31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	AC - 270.01.02.044364-4	JKN FKTP Hiliweto Gido	957.423.320,00	1.187.804.810,00
2	AC - 270.01.02.044363-2	JKN FKTP Pusk Sogaeadu	289.911.611,00	282.396.385,00
3	AC - 270.01.02.044362-1	JKN FKTP Pusk Mau	112.672.921,00	52.903.515,00
4	AC - 270.01.02.044361-9	JKN FKTP Pusk Somolomolo	62.895.050,00	73.120.080,00
5	AC - 270.01.02.044360-7	JKN FKTP Pusk Idanogawo	462.940.738,00	499.645.718,00
6	AC - 270.01.02.044359-1	JKN FKTP Pusk Ulugawo	63.203.395,00	138.978.710,00
7	AC - 270.01.02.044358-9	JKN FKTP Pusk Bawolato	440.109.266,00	667.034.800,00
8	AC - 270.01.02.044357-7	JKN FKTP Pusk Botombawo	51.341.832,00	52.330.902,89
9	AC - 270.01.02.044356-5	JKN FKTP Pusk Botomuzoi	83.311.236,80	73.430.366,80
10	AC - 270.01.02.044355-3	JKN FKTP Pusk Hiliduho	63.675.126,00	109.869.658,00
11	AC - 270.01.02.000276-2	JKN FKTP Pusk Bozihona	12.569.410,00	
12	AC - 270.01.02.044274-0	JKN FKTP Pusk Ehosakhozi	7.285.126,00	
	Jumlah		2.607.339.031,80	3.137.514.945,69
		Sisa UYHD JKN FKTP Hiliweto Gido	225.027.589,00	
	Total		2.832.366.620,80	3.137.514.945,69

Lihat Lampiran 10

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nias Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Nias (JKN pada FKTP), pada Pasal 5 Ayat (5) dinyatakan bahwa setiap Rekening JKN pada FKTP merupakan bagian dari Rekening Kas Umum Daerah. Oleh sebab itu, saldo per 31 Desember 2020 pada sepuluh rekening puskesmas tersebut diatas, telah dilaporkan sebagai bagian dari rekening di BUD. Kedua belas rekening Puskesmas tersebut berada di PT. Bank Sumut Cabang Gunung Sitoli, dan telah ditetapkan dengan Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Nias Nomor : 900/15/2018 dengan PT. Bank Sumut Nomor : 220a/KC07-PN/PKS/2018 tentang Pengelolaan Rekening Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Kabupaten Nias tanggal 5 Desember 2018.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

C.1.1.8 Piutang

Piutang per 31 Desember 2021 sebesar Rp19.416.844.097,59 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp12.162.760.460,51. Saldo Piutang per 31 Desember 2021 ini mengalami peningkatan sebesar Rp 7.254.083.637,08 atau 59,641% jika dibandingkan dengan nilai piutang pada tahun 2020. Saldo piutang ditampilkan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.32. Piutang per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Per 31 Desember		Mutasi
		2021	2020	
1	Piutang Pajak	3.047.979.799,00	2.946.868.088,56	101.111.710,44
2	Piutang BLUD	11.004.517.435,00	191.435.469,00	10.813.081.966,00
3	Piutang Retribusi :			-
	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (sewa rumah dinas)	57.473.028,00	57.473.028,00	-
	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	238.829.090,00	228.883.140,00	9.945.950,00
4	Piutang Dana Transfer Pusat	-	2.940.159.768,00	(2.940.159.768,00)
5	Piutang Dana Bagi Hasil dari Propinsi	4.759.926.697,00	5.489.052.085,00	(729.125.388,00)
8	Piutang Bantuan Keuangan dari Propinsi	-	-	-
7	Piutang Pada Pemda Lain	-	-	-
8	Piutang Dana Bergulir	308.118.048,59	308.888.881,95	(770.833,36)
9	Piutang lainnya	-	-	-
Jumlah		19.416.844.097,59	12.162.760.460,51	7.254.083.637,08

Mutasi data Piutang daerah lebih terinci disajikan pada Lampiran 14.

Melalui Peraturan Bupati Nias Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Nomor 38 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Nias, telah ditetapkan Kebijakan Akuntansi Piutang yang materinya mengatur tentang penerapan kebijakan penyisihan piutang untuk memperhitungkan potensi piutang yang tidak tertagih sehingga piutang yang disajikan diharapkan lebih mencerminkan nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut :

1. Penyisihan piutang tidak tertagih untuk pajak
 - a. Kualitas lancar sebesar 0,5%



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

- b. Kualitas kurang lancar sebesar 10% dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada)
 - c. Kualitas diragukan sebesar 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada)
 - d. Kualitas macet 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada)
2. Penyisihan piutang tidak tertagih untuk objek retribusi
- a. Kualitas lancar sebesar 0,5%
 - b. Kualitas kurang lancar sebesar 10% dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada)
 - c. Kualitas diragukan sebesar 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada)
 - d. Kualitas macet 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada)
3. Penyisihan piutang tidak tertagih untuk objek bukan pajak selain retribusi
- a. Kualitas lancar sebesar 0,5%
 - b. Kualitas kurang lancar sebesar 10% dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada)
 - c. Kualitas diragukan sebesar 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada)
 - d. Kualitas macet 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada)

Piutang timbul akibat tagihan yang belum terbayarkan dari klaim pendapatan Pemerintah Kabupaten berdasarkan surat ketetapan atau sejenisnya. Piutang Pendapatan per 31 Desember 2021 terdiri dari piutang pajak, piutang retribusi, piutang DBH propinsi, piutang bantuan keuangan dari propinsi, piutang BLUD dan piutang bunga dana bergulir.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

Piutang Pajak

Piutang pajak timbul dari adanya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 belum dibayar oleh Wajib Pajak Daerah (WP-Daerah). Saldo piutang pajak daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 5.33. Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

No	URAIAN	Piutang per 31 Des 2020 (Rp)	Piutang per 31 Des 2020 (Rp)	Mutasi
1	Pajak BGG "C"	161.285.319,00	161.285.319,00	-
2	Pajak Reklame	280.556.542,00	261.649.552,56	18.906.989,44
3	Pajak Restoran	-	-	-
4	Pajak Hotel	-	-	-
5	Pajak Hiburan	-	-	-
7	Pajak PBB-P2	2.606.137.938,00	2.523.933.217,00	82.204.721,00
	Total Jumlah	3.047.979.799,00	2.946.868.088,56	101.111.710,44
	Penyisihan Piutang Pajak	(2.346.885.281,37)	(2.015.681.968,24)	(331.203.313,13)
	NILAI BUKU	701.094.517,63	931.186.120,32	(230.091.602,69)

Piutang pajak bersih per 31 Desember 2021 sebesar Rp 701.094.517,63 dan hal ini mengalami penurunan sebesar Rp230.091.602,69 atau 24,709% jika dibandingkan dengan piutang pajak tahun 2020 sebesar Rp Rp931.186.120,32.

Penurunan ini dipengaruhi karena beberapa hal, antara lain :

- Pada tahun 2021 penyisihan piutang pajak tidak tertagih sebesar Rp2.346.885.281,37. Meningkat sebesar Rp 331.203.313,13 dari penyisihan Piutang TA 2020 sebesar Rp 2.015.681.968,24.
- Kurangnya tingkat kesadaran dan kemauan para Wajib Pajak untuk membayarkan tunggakan kewajibannya terutama yang sudah melewati beberapa periode pelaporan.
- Semakin meningkatnya intensitas para aparaturnya yang membidangi pendapatan daerah untuk meningkatkan jumlah objek pajak.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

- **Piutang Pajak Bahan Galian Golongan C (BGGC)**

Piutang Pajak Bahan Galian Golongan C per 31 Desember 2021 sebesar Rp161.285.319,00 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp161.285.319,00. Saldo Piutang per 31 Desember 2021 yang tercatat pada SKPD BPKPAD merupakan sisa piutang yang tercatat pada LKPD Kabupaten Nias TA 2017 dan pada TA 2021 tidak mengalami perubahan. Telah dilakukan upaya penagihan dari periode pelaporan sebelumnya tetapi tidak ada peningkatan pembayaran. Hal ini sebagai pertimbangan untuk melakukan berbagai upaya penagihan ataupun pertimbangan penghapusan dalam pencatatan periode pelaporan keuangan selanjutnya.

- **Piutang Pajak Reklame**

Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2021 sebesar Rp 280.556.542,00 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 261.649.552,56. Saldo piutang ini tercatat di SKPD BPKPAD (pencatatan piutang reklame sebelum TA 2015) dan 10 Kecamatan di Kabupaten Nias. Saldo piutang reklame mengalami peningkatan sebesar Rp 18.906.989,44 yaitu pengurangan piutang dengan penerimaan atas saldo piutang yang tercatat pada LKPD TA 2020 sebesar Rp 6.978.215,88 dan penambahan piutang atas penetapan TA 2021 sebesar Rp 25.885.205,32.

- **Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)**

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) per 31 Desember 2021 sebesar Rp 2.606.137.938,00 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 2.523.933.217,00. Saldo piutang ini tercatat di SKPD BPKPAD (pencatatan piutang PBB-P2 sebelum TA 2015) dan 10 Kecamatan di Kabupaten Nias. Saldo Piutang PBB-P2 mengalami peningkatan sebesar Rp 82.204.721,00 yaitu pengurangan piutang dengan penerimaan atas saldo piutang PBB-P2 yang tercatat pada LKPD TA 2020 sebesar Rp 30.535.787,00 dan penambahan piutang atas penetapan TA 2021 sebesar Rp 112.741.508,00.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

Piutang Retribusi

Piutang Retribusi timbul dari adanya tagihan atas hak Pemerintah Daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah terkait, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 belum dibayar oleh Wajib Retribusi Daerah. Saldo piutang retribusi adalah sebagai berikut :

Tabel 5.34. Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

No	URAIAN	Piutang per 31 Des 2021 (Rp)	Piutang per 31 Des 2020 (Rp)	Mutasi
1	Retribusi Pelayanan Pasar	238.829.090,00	228.883.140,00	9.945.950,00
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Rumah Dinas)	57.473.028,00	57.473.028,00	-
	Total Jumlah	296.302.118,00	286.356.168,00	9.945.950,00
	Penyisihan Piutang Retribusi	(226.587.038,00)	(210.230.343,00)	(16.356.695,00)
	NILAI BUKU	69.715.080,00	76.125.825,00	(6.410.745,00)

Saldo Piutang Retribusi murni per 31 Desember 2021 sebesar Rp 69.715.080,00, dan hal ini mengalami penurunan sebesar Rp6.410.745,00 atau 8,42% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp76.125.825,00. Kenaikan angka ini dipengaruhi karena pada tahun 2021 nilai penyisihan piutang retribusi tidak tertagih sebesar Rp226.587.038,00, dan juga dipengaruhi oleh berkurangnya kemampuan wajib retribusi daerah dalam melunasi kewajibannya diakibatkan terjadinya pandemik virus covid-19 di tahun 2021.

- **Piutang Retribusi Pelayanan Pasar**

Piutang retribusi pelayanan pasar per 31 Desember 2021 sebesar Rp 238.829.090,00 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 228.883.140,00. Saldo piutang ini tercatat di SKPD BPKPAD dan 8 Kecamatan di Kabupaten Nias (tidak terdapat penetapan retribusi pelayanan pasar pada Kecamatan Ulugawo dan Kecamatan Somolo-molo). Saldo piutang retribusi pelayanan pasar mengalami peningkatan sebesar Rp 9.945.950,00 yaitu pengurangan piutang dengan penerimaan penerimaan atas saldo piutang retribusi pelayanan pasar yang tercatat pada LKPD TA 2020 sebesar Rp 67.515.250,00 dan penambahan piutang atas penetapan TA 2021 sebesar Rp 77.461.200,00. Piutang retribusi pelayanan pasar yang tercatat di BPKPAD



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

merupakan piutang pelayanan pasar yang terdapat pada wilayah Kota Gunungsitoli dan telah diserahkan kepada Pemko Gunungsitoli melalui P3D. Piutang retribusi pelayanan pasar pada BPKPAD tidak mengalami perubahan sehingga sebagai bahan pertimbangan upaya penagihan ataupun pertimbangan penghapusan piutang.

- **Piutang Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Rumah Dinas)**

Piutang pemakaian kekayaan daerah (sewa rumah dinas) per 31 Desember 2021 sebesar Rp 57.473.028,00 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp Rp 57.473.028,00. Saldo piutang ini tercatat di SKPD Sekretariat Daerah dan merupakan retribusi sewa rumah dinas oleh ASN. Pada TA 2021, piutang ini tidak mengalami perubahan.

Piutang Dana Transfer Pusat – Dana Perimbangan

Saldo Piutang Dana Transfer Pusat – Dana Perimbangan per 31 Desember 2021 adalah Rp0,00 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.940.159.768,00. Saldo mengalami perubahan dengan adanya transfer pusat ke RKUD Kabupaten Nias untuk pembayaran piutang.

Piutang DBH Propinsi

Saldo Piutang DBH Propinsi per 31 Desember 2021 adalah Rp 4.759.926.697,00 dan per 31 Desember 2020 adalah Rp 5.489.052.085,00 . Realisasi Penerimaan Transfer DBH Provinsi diterima di RKUD pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 21.377.094.662,00 sesuai Lampiran XII Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor :188.44/126/KPTS/2021 tanggal 8 Maret 2021 dengan rincian :

- Penerimaan Piutang DBH TA 2020 sebesar Rp 5.849.052.085,00
- Penerimaan Dana Bagi Hasil Provinsi TA 2021 sebesar Rp15.888.042.577,00.

Sesuai SK Gubernur Sumut Nomor 188.44/189/KPST/2022 tanggal 30 Maret 2022 terdapat kurang salur piutang DBH Provinsi Sumatera Utara TA 2021 sebesar Rp 4.759.926.697,00 dengan Rincian:

- Pajak Kendaraan Bermotor Rp 1.360.733.507,00;
- BBNKB Rp 957.155.120,00;



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

- Pajak Kendaraan Bermotor Rp 1.220.989.832,00;
- Pajak Rokok Rp 1.130.058.435,00;
- Pajak Air Permukaan Rp 90.989.803,00

Piutang BLUD

Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli yang merupakan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Nias memiliki piutang pada akhir tahun per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 11.004.517.435,00. Piutang ini terdiri dari:

- Piutang Pasien Jasa Raharja Tahun 2021 sebesar Rp 13.682.235,00
- Piutang kekurangan pembayaran Pasien Jampersal Nias Barat Tahun 2021 sebesar Rp 2.400,00
- Piutang klaim JKN/BPJS susulan bulan Agustus Tahun 2021 sebesar Rp 169.767.800,00
- Piutang klaim Covid-19 akumulasi bulan Juli s/d Agustus 2021 sebesar Rp 10.711.199.000,00 dan klaim dispute bulan pelayanan Februari dan Mei 2021 sebesar Rp 100.731.000,00.
- Piutang sewa ruangan usaha kantin An. Yulius Zebua tahun 2021 sebesar Rp 9.135.000,00

Nilai piutang BLUD tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp191.435.469,00.

Piutang Dana Bergulir

Saldo piutang dana bergulir merupakan saldo bunga pinjaman dana bergulir. Saldo piutang bunga dana bergulir per 31 Desember 2021 sebesar Rp308.118.048,95 dan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp308.888.881,95. Pada 31 Desember 2021 telah ditetapkan angka penyisihan piutang tidak tertagih untuk bunga dana bergulir dengan nilai sebesar Rp308.118.048,95, sehingga dapat diperoleh saldo murni piutang bunga dana bergulir sebesar Rp0,00.

Sebagai catatan tambahan, yang masuk dalam piutang pendapatan adalah pengembalian piutang bunga dana bergulir, sedangkan piutang pokok dana bergulir akan dicatatkan sebagai nilai pengurang untuk Investasi Non Permanen.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

C.1.2.7 Piutang Lain-Lain

Saldo akhir piutang Lain-lain pada Pemerintah Kabupaten Nias per tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp1.041.504.785,00 dan per tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp1.053.504.785,00. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.35. Saldo Piutang Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam rupiah)

No	URAIAN	Piutang per 31 Des 2021 (Rp)	Piutang per 31 Des 2020 (Rp)	Mutasi
1	Piutang Lain-lain	1.041.504.785	1.053.504.785,00	(12.000.000,00)
	Penyisihan Piutang Lainnya	(851.441.550,00)	(851.441.550,00)	-
	NILAI BUKU	190.063.235,00	202.063.235,00	(12.000.000,00)

Saldo Piutang Lain-lain per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.041.504.785,00, dan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.053.504.785,00. Piutang Lainnya adalah merupakan piutang dari pihak ketiga yang harus kembali disetorkan ke kas daerah akibat ketidaksesuaian kemajuan persentase pekerjaan fisik dengan nilai keuangan yang telah dibayarkan kepada pihak rekanan sebesar Rp851.441.550,00 ditambah sisa UYHD TA 2015 pada Dinas Pendapatan yang masih belum disetorkan ke Kas Daerah.

Uraian piutang lainnya adalah sebagai berikut :

1. Piutang kepada rekanan pelaksana Pembangunan Lanjutan Jembatan Sungai Sogae'adu Desa Somi Kecamatan Gido sebesar Rp527.397.260,00.
Piutang ini merupakan piutang kepada pihak ketiga dalam hal ini kepada Licardo (Wakil Direktur CV. Helen). Piutang ini sampai sekarang belum kembali ke kas daerah, dan sedang dalam proses penagihan secara hukum keperdataan sesuai surat Kejatisu No. B.310/N.2.5/Fd.1/01/2017 tanggal 25 Januari 2017.
2. Piutang kepada rekanan pelaksana Pembangunan jembatan Sungai Dulu pada jalan ruas Balohili – Fadoro Lauru (DAK Penugasan TA 2017) sebesar Rp182.953.990,00.
3. Piutang kepada rekanan pelaksana Peningkatan jalan ruas Dima – Mazingo Tanose'o Kecamatan Hiliduho sebesar Rp141.090.300,00.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

4. Sisa kas TA 2015 di bendahara pengeluaran Dinas Pendapatan yang tidak dalam penguasaan bendahara pengeluaran sebesar Rp259.963.235,00, yang pada tahun anggaran 2020 senilai Rp Rp202.063.235,00 tetapi pada tahun anggaran 2021 telah disetorkan sebesar Rp12.000.000,00 sehingga saldo piutang ini pada akhir tahun 2020 adalah Rp190.063.235,00. Piutang ini tidak termasuk dalam penyisihan piutang karena telah ditetapkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dengan Nomor : 952/01/TPKD-TGR/SKTJM/2019 pada tanggal 09 April 2019.

Pada 31 Desember 2021 telah ditetapkan angka penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang lainnya dengan nilai sebesar Rp851.441.550,00, sehingga dapat diperoleh saldo murni piutang lain-lain sebesar Rp190.063.235,00, piutang lain-lain dari pihak ketiga ini berpotensi tidak dapat tertagih.

C.1.2.8 Penyisihan Piutang

Pada Tahun Anggaran 2021 penyisihan piutang yang tidak tertagih untuk saldo piutang 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.36. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Per 31 Desember	
		2021	2020
1	Penyisihan Piutang Pajak	2.346.885.281,40	2.015.681.968,24
2	Penyisihan Piutang Retribusi	226.587.038,00	210.230.343,00
3	Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil dari Propinsi	-	-
4	Penyisihan Piutang Bantuan Keuangan dari Propinsi	-	-
5	Penyisihan Piutang Cicilan Pokok Dana Bergulir	-	-
6	Penyisihan Piutang Cicilan Bunga Dana Bergulir	308.118.048,59	308.888.881,95
7	Penyisihan Piutang Lainnya	851.441.550,00	851.441.550,00
Jumlah		3.733.031.917,99	3.386.242.743,19

Dengan adanya penghitungan penyisihan piutang tidak tertagih sebesar Rp3.733.031.917,99, maka per 31 Desember 2021 nilai piutang murni sebesar Rp11.965.390.267,60 (*Rp 15.698.422.185,59 – Rp3.733.031.917,99*).Rincian pada *Lampiran 14* dan *Lampiran 15* .



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

C.1.3.1 Persediaan

Saldo persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp10.479.630.059,33 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp9.848.893.262,60. Akun ini menggambarkan nilai persediaan pada akhir tahun meliputi persediaan barang habis pakai, barang cetakan dan benda berharga, Obat-obatan, barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah), dan lain sebagainya. Barang habis pakai ini diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Nias yang dikelola oleh pengurus barang daerah pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah. Rincian saldo persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.37. Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

No	URAIAN	TA. 2021 (Rp)	TA. 2020 (Rp)	Selisih (Rp)
1	Alat Tulis Kantor	362.846.374,00	559.059.344,00	(196.212.970,00)
2	Barang Cetakan	420.737.350,00	317.721.800,00	103.015.550,00
3	Obat-obatan	3.589.727.930,15	3.059.561.604,42	530.166.325,73
4	Vaksin	-	-	-
5	BMHP	2.774.026.129,66	2.294.039.609,18	479.986.520,48
6	Alat Listrik dan Elektronik	68.991.925,00	154.467.255,00	(85.475.330,00)
7	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	195.471.912,00	412.478.014,00	(217.006.102,00)
8	Laboratorium	698.052.735,02	797.350.078,00	(99.297.342,98)
9	Persediaan lainnya	1.554.739.332,50	1.538.099.652,00	16.639.680,50
10	Barang yang akan diserahkan kpd masyarakat	316.845.564,00	82.105.590,00	234.739.974,00
11	Barang Dropping	498.190.807,00	634.010.316,00	(135.819.509,00)
12	Barang Expired/ rusak	(72.204.625,00)	(611.672.360,00)	539.467.735,00
TOTAL JUMLAH		10.479.630.059,33	9.848.893.262,60	630.736.796,73

Data Persediaan lebih terinci disajikan pada Lampiran 16.

Alat Tulis Kantor

Saldo persediaan alat tulis kantor per 31 Desember 2021 sebesar Rp362.846.374,00 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp559.059.344,00. Selama TA 2021, terjadi mutasi berkurang persediaan alat tulis kantor sebesar Rp196.212.970,00.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

Barang Cetak

Saldo persediaan barang cetak per 31 Desember 2021 sebesar Rp420.737.350,00, dan 31 Desember 2020 sebesar Rp317.721.800,00. Selama TA 2021, terjadi mutasi lebih persediaan barang cetak sebesar Rp103.015.550,00.

Obat-obatan

Saldo persediaan obat-obatan per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.589.727.930,15 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.059.561.604,42. Selama TA 2021, terjadi mutasi lebih sebesar Rp 530.166.325,73.

Persediaan obat-obatan per 31 Desember 2021 terdapat pada :

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Nias	Rp	2.504.526.496,08
2. Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli		
a. Persediaan obat ruang Pengelolaan Perbekalan		
Farmasi (Gudang)	Rp	988.751.648,82
b. Persediaan obat di Ruang Pelayanan Farmasi		
Klinik (Apotek)	Rp	96.449.791,25
Persediaan Obat pada RSUD Gunungsitoli	Rp	1.085.201.434,07
Total Persediaan Obat per 31 Des 2021	Rp	3.589.727.930,15

Selain persediaan obat diatas, terdapat persediaan dropping/ hibah pada RSUD Gunungsitoli per 31 Desember 2021 yang merupakan obat-obat hibah dari Dinas Kesehatan Kabupaten Nias kepada RSUD Gunungsitoli senilai Rp498.190.807,00.

Persediaan Barang Medis Habis Pakai (BMHP)

Saldo persediaan BMHP per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.774.026.129,66 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.294.039.609,18. Selama TA 2021, terjadi mutasi tambah persediaan BMHP sebesar Rp479.986.520,48. Persediaan BMHP terdapat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nias dan Rumah Sakit Umum Gunungsitoli, dengan uraian sebagai berikut :

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Nias	Rp	1.552.486.989,01
2. Rumah Sakit Umum Gunungsitoli		
a. Persediaan BMHP ruang Pengelolaan Perbekalan		
Farmasi (Gudang)	Rp	1.098.393.166,07



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

b. Persediaan BMHP ruang Pelayanan Farmasi Klinik (Apotek)	Rp	123.145.974,58
Total Persediaan BMHP pada RSUD	Rp	1.221.539.140,65
Total Persediaan BMHP per 31 Des 2021	Rp	2.774.026.130,66

Persediaan Alat Listrik dan Elektronik

Saldo persediaan alat listrik dan elektronik per 31 Desember 2021 sebesar Rp68.991.925,00 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp154.467.255,00. Selama TA 2021, terjadi mutasi kurang persediaan alat listrik dan elektronik sebesar Rp85.475.330,00.

Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Saldo akhir tahun persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih per 31 Desember 2021 sebesar Rp195.471.912,00 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp412.478.014,00. Selama TA 2021, terjadi mutasi kurang persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih sebesar Rp217.006.102,00.

Persediaan Reagensia/Laboratorium

Saldo persediaan reagensia/ laboratorium per 31 Desember 2021 sebesar Rp698.052.735,02 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp797.350.078,00. Selama TA 2021, terjadi mutasi kurang persediaan reagensia/ laboratorium sebesar Rp99.297.342,98.

Persediaan Lainnya

Persediaan Lainnya merupakan persediaan yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan tidak dapat digolongkan pada persediaan yang terurai sebelumnya. Persediaan ini terdiri dari saldo bahan-bahan lainnya, tabung gas, perlengkapan dinas dan persediaan bahan makanan dan minuman pada SKPD. Persediaan Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.554.739.332,50 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.538.099.652,00. Selama TA 2021, terjadi mutasi lebih persediaan lainnya sebesar Rp16.639.680,50.

Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat

Saldo Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat terdapat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan nilai sebesar Rp82.105.590,00 (sisa persediaan sembako dan keperluan umum seperti pakaian dalam menanggulangi



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

bencana dimana terdapat pembelian APBD dan hibah dari APBN dari periode pelaporan sebelumnya), Dinas Sosial sebesar Rp 41.175.450,00 (persediaan TA 2021 sembako dan keperluan umum masyarakat dalam penanggulangan bencana) dan pada Dinas Kesehatan dengan nilai sebesar Rp 193.564.524,00 (sisa vaksin dinas kesehatan). Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat tersebut per 31 Desember 2021, ada yang masih belum diserahkan kepada masyarakat tetapi ada juga yang telah dibagikan kepada masyarakat. Terdapat persediaan yang telah dicatatkan pada beberapa periode pelaporan sebelumnya seperti sembako maupun keperluan umum/pakaian pada BPBD yang seyogianya telah dihapus akan tetapi karena kurang lengkapnya dokumen pendukung maka barang persediaan ini masih belum dapat dihapuskan dari data persediaan per 31 Desember 2021. Selain persediaan yang telah diuraikan di atas, per 31 Desember 2021 terdapat persediaan obat-obatan yang telah kadaluarsa/ rusak. Persediaan obat-obatan tersebut tidak termasuk dalam kelompok persediaan obat-obatan yang tercatat dalam Neraca Daerah Kabupaten Nias per 31 Desember 2021 dikarenakan obat-obatan tersebut telah kadaluarsa dan tidak dapat dipergunakan lagi. persediaan yang kadaluarsa (*expired*) per 31 Desember 2021 di RSUD Gunungsitoli sebesar Rp 72.204.625,34.

C.2 INVESTASI JANGKA PANJANG

C.2.1. Investasi Permanen

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Nias TA 2021 per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp74.330.654.352,25 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp78.558.961.048,22 terjadi mutasi tambah selama tahun anggaran 2021 sebesar Rp4.228.306.695,97. Rincian Investasi Permanen yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Nias per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.38. Saldo Investasi Jangka Panjang
per 31 Desember 2021 dan 2020**

(dalam Rupiah)

No	Penyertaan Modal	per 31 Desember		Mutasi
		2021	2020	
1	PT. Bank Sumut	44.714.184.226,00	39.615.747.550,00	5.098.436.676,00
2	PT. Riau Airlines	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	-
3	PD. Pasar Ya'ahowu	16.942.316.615,00	18.025.179.622,00	(1.082.863.007,00)
4	PDAM Tirta Umu Kabupaten Nias	10.902.460.207,22	10.689.727.180,25	212.733.026,97
	TOTAL	78.558.961.048,22	74.330.654.352,25	4.228.306.695,97



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

Penyertaan Modal untuk PT. Bank Sumut

Investasi penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT Bank Sumut pada tahun anggaran 2010 sebesar Rp12.215.464.210,54 dikoreksi menjadi senilai Rp12.293.030.000,00 per 31 Desember 2011. Koreksi tersebut dilakukan berdasarkan surat konfirmasi Bank Sumut atas Penyertaan Modal Pemkab Nias, dimana jumlah saham Kabupaten Nias sampai dengan tahun buku 2010 adalah sebagai berikut:

Setoran tahun buku s.d 2001	Rp 1.073.300.000,00
Setoran tahun buku 2002	Rp 806.040.000,00
Setoran tahun buku 2003	Rp 406.060.000,00
Setoran tahun buku 2004	Rp 776.930.000,00
Setoran tahun buku 2005	Rp -
Setoran tahun buku 2006	Rp 246.320.000,00
Setoran tahun buku 2007	Rp 8.253.420.000,00
Setoran tahun buku 2008	Rp 730.960.000,00
Setoran tahun buku 2009 s/d 2010	Rp -
T O T A L	Rp12.293.030.000,00

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tanggal 15 Juni 2011 maka pada tahun anggaran 2013 kembali telah disetorkan tambahan modal Pemerintah Kabupaten Nias untuk tahun buku 2013 sebesar Rp2.000.000.000,00, sehingga jumlah total penyertaan modal pada PT Bank Sumut per 31 Desember 2013 sebesar Rp25.293.030.000,00. Rincian penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Nias (per 31 Desember 2014) pada PT Bank Sumut adalah sebagai berikut:

Penyertaan Modal TA 2010	Rp 12.215.464.210,54
Koreksi sesuai hasil konfirmasi Bank Sumut (Rp12.293.030.000,00 - Rp12.215.464.210,54)	Rp 77.565.789,46
Jumlah Penyertaan Modal setelah koreksi.....	Rp 12.293.030.000,00
Tambahan setoran modal pada TA 2011	Rp 7.000.000.000,00
Total setoran Penyertaan Modal s/d tahun 2011	Rp 19.293.030.000,00
Tambahan setoran modal pada TA 2012	Rp 4.000.000.000,00
Total setoran Penyertaan modal s/d tahun 2012	Rp 23.293.030.000,00
Tambahan setoran modal pada TA 2013	Rp 2.000.000.000,00
Total setoran Penyertaan modal s/d tahun 2013	Rp 25.293.030.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

Tambahan setoran modal pada TA 2017	Rp 4.000.000.000,00
Total setoran Penyertaan modal s/d tahun 2017	Rp 29.293.030.000,00
Tambahan setoran modal pada TA 2018	Rp 4.792.270.026,00
Total setoran Penyertaan modal s/d tahun 2018	Rp 34.085.300.026,00
Tambahan setoran modal pada TA 2019	Rp 4.000.000.000,00
Total setoran Penyertaan modal s/d tahun 2019	Rp 38.085.300.026,00
Tambahan setoran modal pada TA 2020	Rp 1.530.447.524,00
Total setoran Penyertaan modal s/d tahun 2020	Rp 39.615.747.550,00
Tambahan setoran modal pada TA 2021	Rp 5.098.436.676,00
Total setoran Penyertaan modal s/d tahun 2021	Rp 44.714.184.226,00

Penyertaan Modal saham Pemerintah Kabupaten Nias sampai dengan Tahun 2010 sebesar Rp12.293.030.000,00, dimana Pemerintah Kabupaten Nias memperoleh 885.627 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp8.856.270.000,00. Terjadi perbedaan nilai saham yang diperoleh sebesar Rp3.436.760.000,00 (Rp12.293.030.000,00 – Rp8.856.270.000,00) yang diakibatkan oleh pembayaran premi saham atau saham di atas nilai nominal dengan rincian sebagai berikut :

Pembayaran premi saham/ nilai saham di atas

nilai nominal pada tahun 2006	Rp 103.200.000,00
Pembayaran premi saham/ nilai saham di atas	
nilai nominal pada tahun 2007	Rp 3.333.560.000,00
	Rp 3.436.760.000,00

Penyertaan modal pada PT. Riau Airlines

Penyertaan modal pada PT. Riau Airlines sebesar Rp6.000.000.000,00 selengkapnya pada Bab VI tentang informasi non keuangan lainnya.

Penyertaan Modal pada PD. Pasar Ya'ahowu

1. Modal Dasar PD. Pasar Ya'ahowu:

- Tanah	Rp 4.143.886.000,00
- Modal dasar disetor dan dipisahkan dari Kekayaan daerah	1.500.000.000,00
	Rp 5.643.886.000,00

2. Laba / (Rugi) tahun 2014

(5.311.030.308,00)



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

3.	Penyertaan Modal (ekuitas) tahun 2014	332.855.692,00
4.	Laba/ (Rugi) tahun 2015	(1.139.295.639,00)
5.	Penyertaan Modal (ekuitas) tahun 2015	(Rp806.439.947,00)
6.	Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Nias (Bangunan dan fasilitas)/ berdasarkan hasil audit atas Laporan Keuangan PD.PasarYa'ahowu	
	31 Des 2016	22.468.579.000,00
		21.662.139.053,00
7.	Mutasi tahun 2016 :	
	- Koreksi pengurangan utang pajak karena telah Menggunakan pengampunan pajak	324.831.494,00
	- Koreksi penyusutan aset properti investasi dan aset Tetap tahun-tahun lalu	466.541.900,00
8.	Laba/ (Rugi) tahun 2016	(1.756.154.366,00)
9.	Laba/ (Rugi) tahun 2017	(936.460.441,00)
	Penyertaan Modal (ekuitas) tahun 2017	Rp 19.760.897.640,00
10.	Tambahan setoran modal TA 2018	1.000.000.000,00
11.	Laba/ (Rugi) tahun 2018	(1.148.283.053)
	Penyertaan Modal (ekuitas) tahun 2018	Rp 19.612.614.587,00
12.	Koreksi kurang catat TA 2018	(179.684.588,00)
	Penyertaan Modal (ekuitas) tahun 2018	Rp 19.432.929.999,00
13.	Laba/ (Rugi) tahun 2019	(1.017.730.350,00)
	Penyertaan Modal (ekuitas) tahun 2019	Rp 18.415.199.649,00
14.	Laba/ (Rugi) tahun 2020	(981.268.561,00)
		Rp 17.433.931.088,00
	Koreksi kurang catat	591.248.534,00
	Penyertaan Modal (ekuitas) tahun 2020	Rp 18.025.179.622,00
15.	Laba/(Rugi) Tahun 2021	Rp (1.082.863.007,00)
	Penyertaan Modal (ekuitas) tahun 2021	Rp 16.942.316.615,00

Penyertaan Modal (ekuitas) tahun 2021 untuk PD. Pasar Ya'ahowu sebesar Rp 16.942.316.615,00. Berdasarkan perhitungan ekuitas ini maka nilai Penyertaan Modal (ekuitas) tahun 2021 mengalami mutasi kurang sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

Rp1.082.863.007,00 jika dibandingkan dengan nilai Penyertaan Modal (ekuitas) tahun 2020 senilai Rp18.025.179.622,00.

Laporan keuangan PD. Pasar Ya'ahowu yang disajikan ini telah diaudit oleh auditor independen.

Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Umbu

Modal (ekuitas) PDAM Tirta Umbu :

1. Penyertaan Pemerintah Kabupaten Nias	Rp 18.327.644.780,00
a. Penyertaan Tunai	3.357.721.605,00
b. Penyertaan Modal TA 2016 dari Pemkab Nias	1.000.000.000,00
c. Hibah dari Pemerintah Pusat	1.786.970.265,00
d. Hibah dari PDAM Tirta Nadi	12.182.952.910,00
2. Akumulasi Laba/(rugi) PDAM	(10.096.342.731,00)
a. Laba/(rugi) Tahun 2013	(9.370.836.699,00)
b. Laba/(rugi) Tahun 2014	(676.231.443,00)
c. Laba/(rugi) Tahun 2015	(379.125.675,00)
d. Laba/(rugi) Tahun 2016	329.851.086,00
3. Bagian Laba/(rugi) dari PDAM Tirta Umbu	
(99,27 % x Rp 10.096.342.731,00)	(10.022.639.429,06)
4. Laba/(rugi) Tahun 2017	834.416.706,98
Penyertaan Modal (ekuitas) tahun 2017 (1-3+4)	Rp 9.139.422.057,92
5. Laba/ (Rugi) Tahun 2018	6.927.512,28
Penyertaan Modal (ekuitas) tahun 2018	Rp 9.146.349.570,20
6. Koreksi kurang catat TA 2018	70.262.465,18
Penyertaan Modal (ekuitas) tahun 2018	Rp 9.216.612.035,38
7. Laba/ (Rugi) Tahun 2019	
(99,27% x 1.412.636.854,00)	1.402.324.604,96
Penyertaan Modal (Ekuitas) tahun 2019	Rp 10.618.936.640,34
8. Laba/ (Rugi) Tahun 2020	886.068.104,06
	Rp 11.505.004.744,40
Koreksi lebih catat tahun 2019	(815.277.564,15)
Penyertaan Modal (Ekuitas) tahun 2020	Rp 10.689.727.180,25



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

9. Laba/ (Rugi) Tahun 2021

(99,27% x Rp 315.613.231,00)	313.309.254,41
	Rp 11.003.036.434,66
Koreksi lebih catat tahun 2020	(100.576.227,44)
Penyertaan Modal (Ekuitas) tahun 2021	Rp 10.902.460.207,22

Laporan Keuangan tahun 2021 pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Umbu Kabupaten Nias telah diaudit oleh auditor independen pada penyusunan LKPD TA 2021 dilaksanakan.

Koreksi Laba/ (Rugi) hasil audit Laporan Keuangan PDAM Tirta Umbu Kabupaten Nias Tahun 2020:

a. Laba/(Rugi) tahun 2020 (audit)	Rp 791.268.134,00
b. Bagian Laba/(rugi) dari PDAM Tirta Umbu (99,27% x Rp791.268.134)..... (1)	785.491.876,62
c. Yang tercatat tahun 2020 (unaudit (2)	886.068.104,06
Lebih catat TA 2020..... (1) - (2)	Rp (100.576.227,44)

C.2.2 Investasi Non Permanen

Selain Investasi Permanen yang ditujukan kepada PT. Bank Sumut, PT. Riau Airlines, PD. Pasar Ya'ahowu dan PDAM Tirta Umbu Kabupaten Nias, Pemerintah Kabupaten Nias pada TA 2021 memiliki Investasi Non Permanen dalam bentuk Penyaluran Dana Bergulir. Total penyaluran dana bergulir kepada kelompok masyarakat sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp3.808.197.215,79, dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyaluran dana bergulir (tanpa Perda)	Rp 1.775.000.000,00
2. Penyaluran dana bergulir per 31 Desember 2013	965.000.000,00
3. Penyaluran dana bergulir per 31 Desember 2014	985.000.000,00
4. Penyaluran dana bergulir per 31 Desember 2015	925.000.000,00
Dana Bergulir yang telah disalurkan s/d 31Desember 2015	Rp 4.650.000.000,00
5. Pengembalian cicilan pokok dana bergulir Per 31 Desember 2013	(14.027.777,88)
6. Pengembalian cicilan pokok dana bergulir Per 31 Desember 2014	(125.138.889,44)
7. Pengembalian cicilan pokok dana bergulir Per 31 Desember 2015	(228.896.165,81)



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

Total Dana Bergulir per 31 Desember 2015	Rp	4.281.937.166,87
8. Penyaluran dana bergulir per 31 Desember 2016		820.000.000,00
9. Pengembalian cicilan pokok dana bergulir Per 31 Desember 2016		(202.156.610,02)
Total Dana Bergulir per 31 Desember 2016	Rp	4.899.780.556,85
10. Penyaluran dana bergulir per 31 Desember 2017	Rp	0,00
11. Pengembalian cicilan pokok dana bergulir Per 31 Desember 2017		(164.569.390,65)
Total Dana Bergulir per 31 Desember 2017	Rp	4.735.211.166,20
12. Pengembalian cicilan pokok dana bergulir per 31 Desember 2018		(97.787.337,74)
Total Dana Bergulir per 31 Desember 2018	Rp	4.637.423.828,46
13. Koreksi atas pencatatan penyaluran dana bergulir Tahun 2013 dan pengembalian pokok pinjaman		(9.632.923,15)
Total Dana Bergulir per 31 Desember 2018	Rp	4.627.790.905,31
14. Pengembalian cicilan pokok dana bergulir Per 31 Desember 2019		(500.859.921,29)
Total Dana Bergulir per 31 Desember 2019	Rp	4.126.930.984,02
15. Pengembalian cicilan pokok dana bergulir Per 31 Desember 2020		(312.204.601,59)
Total Dana Bergulir per 31 Desember 2020	Rp	3.814.726.382,43
16. Pengembalian cicilan pokok dana bergulir Per 31 Desember 2021		(6.529.166,64)
Total Dana Bergulir per 31 Desember 2021	Rp	3.808.197.215,79
Penyisihan investasi non permanen TA 2021	Rp	(2.816.281.547,95)
Maka nilai bersih investasi Non permanen	Rp.	991.915.667,84

C.2.3 Metode Penilaian

Investasi jangka panjang yang dimiliki Kabupaten Nias secara umum menggunakan metode harga perolehan karena tingkat kepemilikan di bawah 20 % dan/atau tidak memiliki pengaruh signifikan. Penyertaan modal pada Bank Sumut dicatat berdasarkan jumlah yang disetor sebagai investasi pada Bank Sumut yang dapat berasal dari potongan jasa giro Rekening Kas Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

Pemkab Nias maupun yang disetor langsung oleh Pemkab Nias dengan mengeluarkan SP2D.

Sedangkan untuk PD. Pasar Ya'ahowu dan PDAM Tirta Uumbu metode pencatatan Penyertaan Modal menggunakan metode ekuitas karena tingkat kepemilikan saham melebihi 20% dan Pemerintah Kabupaten Nias memiliki pengaruh yang signifikan.

C.3 ASET TETAP

Nilai buku Aset Tetap milik Pemerintah Kabupaten Nias per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.507.759.263.573,85 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.672.771.281.446,19. Selama TA 2021 terjadi mutasi kurang Aset Tetap sebesar Rp 165.012.017.872,34. Pada Neraca per 31 Desember 2021, saldo Aset Tetap dilaporkan berdasarkan hasil Inventarisasi Barang Daerah yang dilaksanakan oleh Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nias. Pemerintah Kabupaten Nias telah melakukan penyusutan atas Aset Tetap dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Nias Nomor 68 Tahun 2016 serta telah melakukan penilaian kembali atas aset-aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Nias. Aset Tetap ini terdiri dari:

Tabel 5.39. Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam rupiah)

No	URAIAN	TA. 2021 (Rp)	TA. 2020 (Rp)	Mutasi (Rp)
1	Tanah	129.611.831.230,00	253.501.082.230,00	(123.889.251.000,00)
2	Peralatan dan Mesin	336.260.574.608,00	329.312.528.413,00	6.948.046.195,00
3	Gedung dan Bangunan	672.456.405.695,37	724.560.087.264,49	(52.103.681.569,12)
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.075.974.558.319,78	1.018.302.199.492,00	57.672.358.827,78
5	Aset Tetap Lainnya	2.370.321.668,00	2.061.311.022,00	309.010.646,00
6	Konstruksi dalam pengerjaan	53.350.854.801,00	45.192.737.021,00	8.158.117.780,00
	Akumulasi Penyusutan	(762.265.282.748,30)	(700.158.663.996,30)	(62.106.618.752,00)
				-
	TOTAL JUMLAH	1.507.759.263.573,85	1.672.771.281.446,19	(165.012.017.872,34)

Dari data tabel Aset Tetap per 31 Desember 2021, dapat dijelaskan beberapa hal antara lain :



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

- a. Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Nias adalah aset berwujud yang dimiliki/dikuasai oleh Pemkab Nias yang digunakan untuk tujuan operasional dan/atau dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dan nilai perolehannya relatif material.
- b. Aset tetap Pemkab Nias di Neraca per 31 Desember 2021 disajikan berdasarkan Inventarisasi Barang Daerah serta penilaian kembali, penghapusan dan pelelangan barang milik daerah yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Nias, dalam hal ini oleh Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias.
- c. Jumlah nilai Aset Tetap di Neraca Konsolidasian adalah total aset tetap yang dimiliki/dikuasai oleh seluruh OPD (Dinas, Badan, Kantor dan Kecamatan), ditambah dengan aset yang berada di unit kerja OPD (Sekolah dan Puskesmas/Pustu) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias
- d. Pada penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2021, telah diterapkan penyusutan pada setiap aset tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias dengan mengacu peraturan Bupati Nias Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusutan dan Kapitalisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Nias tanggal 29 Desember 2016, kecuali tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan ternak dan tanaman, serta aset tetap yang direklasifikasikan sebagai aset tetap lainnya.
- e. Nilai aset tetap pada akhir periode akuntansi per 31 Desember 2021, harus disusutkan (dengan menggunakan metode garis lurus), walaupun perolehannya di tahun 2021, karena sesuai dengan Peraturan Bupati Nias Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusutan dan Kapitalisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Nias, bahwa penerapan penyusutan menganut penyusutan tahunan, artinya perolehan aset tetap pada tahun berkenaan akan disusutkan satu tahun walaupun pemanfaatan aset tetap tersebut belum mencapai satu tahun.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

- f. Penetapan aset tetap sebesar Rp0,- diperoleh dari nilai perolehan aset tetap dibagi dengan umur ekonomisnya, walaupun aset tetap tersebut masih dapat memberikan kontribusi/manfaat untuk memenuhi kebutuhan organisasi OPD/unit kerja yang bersangkutan.

C.3.1 Tanah

Nilai aset tanah per 31 Desember 2021 sebesar Rp 129.611.831.230,00 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp253.501.082.230,00. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2021 terjadi mutasi kurang sebesar Rp 123.889.251.000,00

Mutasi tersebut terdiri atas :

Jumlah Mutasi Masuk	Rp	222.608.000,00
• Mutasi masuk tanah antar OPD	Rp	210.540.000,00
- Pertapakan tanah Pada Dinas Perpustakaan dan kearsipan dari eks UPTD Disdik Kec.Gido	Rp	40.500.000,00
- Pertapakan rumah dinas ketua DPRD pada Sekretariat DPRD dari Dinas Pertanian	Rp	110.080.000,00
- Pertapakan pekan tradisional pada Kantor Camat Hiliserangkai dari Dinas Perindag	Rp	59.960.000,00
• Hibah aset tetap tanah	Rp	2.668.000,00
- Hibah Tanah Untuk Pertapakan Terminal di Desa Hiliwarokha Kecamatan Bawolato Pada Dinas Perhubungan	Rp	400.000,00
- Hibah Pertapakan Pekan Sore di Desa Lasara Idanoi pada Kantor Camat Gido	Rp	2.268.000,00
• Retensi	Rp	9.400.000,00
Perkerasan pertapakan terminal pada Dinas Perhubungan	Rp	9.400.000,00
Jumlah Mutasi Keluar		(Rp124.111.859.000,00)
• Mutasi Keluar Aset Tetap Tanah	(Rp	210.540.000,00)
- Pertapakan eks UPTD Dinas Pendidikan Kec. Gido Ke Dinas Perpustakaan dan kearsipan	(Rp	40.500.000,00)
- Pertapakan rumah dinas ketua DPRD pada Dinas Pertanian ke Sekretariat DPRD	(Rp	110.080.000,00)
- Pertapakan pekan tradisional pada Dinas Perindag ke Kecamatan Hiliserangkai	(Rp	59.960.000,00)
• Hibah Tanah (memberi)	(Rp	3.971.612.000,00)
- Hibah tanah Kantor pada Dinas Komunikasi dan		



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

Informatika ke Yayasan Perguruan Tinggi Nias	(Rp 1.890.452.000,00)
- Hibah tanah pertapakan IKIP pada Sekretariat Daerah ke Yayasan Perguruan Tinggi Nias	(Rp 1.275.660.000,00)
- Hibah tanah eks UPP Afia pada Dinas Pertanian ke Pemko Gunungsitoli melalui P3d	(Rp 805.500.000,00)
• Penghapusan/ Penjualan Tanah	(Rp 1.036.945.000,00)
- Tanggul pengaman sungai dan penanggulangan bencana Alam pada Sekretariat Daerah yang telah longsor	(Rp 1.036.945.000,00)
• P3D aset Tahap VIII ke Pemko Gunungsitoli	(Rp 44.003.043.000,00)
- Bappeda	(Rp 1.498.194.000,00)
- Dinas Kesehatan	(Rp 22.801.306.000,00)
- Dinas Pertanian	(Rp 672.000.000,00)
- Dinas Koperasi	(Rp 1.161.635.000,00)
- Inspektorat	(Rp 2.671.320.000,00)
- Sekretariat Daerah	(Rp 7.590.403.000,00)
- RSUD Gunungsitoli	(Rp 7.608.185.000,00)
• Reklasifikasi ke aset lain-lain	(Rp 74.889.719.000,00)
- Sekretariat Daerah	(Rp 45.094.764.000,00)
- Dinas PUPR	(Rp 29.684.875.000,00)
- Sekretariat DPRD	(Rp 110.080.000,00)

Rekapitulasi Tanah per OPD disajikan pada *Lampiran 17* dan *Lampiran 18* dan untuk informasi P3D tahap VIII dan reklasifikasi ke aset lain-lain terdapat pada BAB VI Penjelasan Informasi non keuangan.

C.3.2 Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp336.260.574.608,00 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp329.312.528.413,00. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2021 terjadi mutasi tambah sebesar Rp 6.948.046.195,00.

Mutasi tersebut terdiri atas :

Jumlah Mutasi Masuk	Rp 26.389.349.475,00
• Belanja Modal TA 2021	Rp 19.476.896.057,00
- Dinas Pendidikan	Rp 6.355.709.191,00
- Dinas Kesehatan	Rp 2.394.905.461,00
- RSUD Gunungsitoli	Rp 2.710.350.654,00
- Dinas PUPR	Rp 3.136.691.882,00



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

- Dinas Perkim	Rp	1.036.412.700,00
- Bappeda	Rp	4.770.300,00
- Dinas Perhubungan	Rp	188.268.800,00
- Dinas Kependudukan	Rp	366.229.800,00
- Dinas P2KB-P2A	Rp	254.470.900,00
- Dinas Sosial	Rp	332.074.000,00
- Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi	Rp	37.852.500,00
- Dinas Pariwisata	Rp	454.889.481,00
- Badan Kesbangpol	Rp	79.181.700,00
- Satpol PP	Rp	17.032.000,00
- Sekretariat Daerah	Rp	896.797.150,00
- Sekretariat DPRD	Rp	317.019.000,00
- Inspektorat Daerah	Rp	53.946.577,00
- Badan Kepegawaian Daerah	Rp	8.780.000,00
- BPKPAD	Rp	83.683.400,00
- Kantor Camat Idanogawo	Rp	28.859.350,00
- Kantor Camat Gido	Rp	8.792.780,00
- Kantor Camat Hiliduho	Rp	7.691.000,00
- Kantor Camat Bawolato	Rp	14.618.000,00
- Kantor Camat Hiliserangkai	Rp	20.075.000,00
- Kantor Camat Botomuzoi	Rp	19.990.000,00
- Kantor Camat Ulugawo	Rp	7.330.000,00
- Kantor Camat Ma'u	Rp	11.851.000,00
- Kantor Camat Somolo-molo	Rp	0,00
- Kantor Camat Sogaeadu	Rp	11.825.000,00
- Dinas Penanaman Modal	Rp	17.020.000,00
- Badan Penanggulangan bencana daerah	Rp	314.900.000,00
- Dinas Pemb. Masyarakat dan Desa	Rp	52.500.000,00
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp	33.728.636,00
- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Rp	31.416.000,00
- Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp	92.400.000,00
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp	40.383.795,00
- Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp	34.450.000,00
• Reklasifikasi dari Belanja Barang dan		
Jasa ke Belanja Modal	Rp	560.240.000,00
- RSUD Gunungsitoli	Rp	23.495.000,00
- Dinas Bp2AKB	Rp	534.160.000,00
- Dinas Perpustakaan	Rp	2.585.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

- **Mutasi Masuk Peralatan dan Mesin**

antar OPD	Rp	2.041.547.990,00
- Mutasi Peralatan dan mesin pada RSUD Gunungsitoli dari Dinas Kesehatan	Rp	185.942.376,00
- Mutasi Kendaraan pemadam kebakaran pada Satpol PP dari BPBD	Rp	1.659.865.614,00
- Mutasi kendaraan dinas roda 4 BB 1947 V pada Sekretariat Daerah dari RSUD	Rp	195.740.000,00
• Hibah Menerima	Rp	4.310.665.428,00
- Hibah peralatan mesin pada Dinas Pendidikan dari Kementrian Pendidikan RI	Rp	1.405.051.224,00
- Hibah kendaraan dinas roda dua (13 unit) pada Dinas Kesehatan dari Kemenkes RI	Rp	187.150.000,00
- Hibah alat kesehatan penanganan covid-19 pada RSUD Gunungsitoli dari BNPB	Rp	2.703.093.904,00
- Hibah peralatan dan mesin pada Dinas Penanaman Modal dari BKPM	Rp	15.370.300,00

Jumlah Mutasi Keluar **Rp** **19.441.303.280,00**

- **Mutasi Keluar Peralatan dan Mesin**

antar OPD	(Rp)	2.041.547.990,00)
- Mutasi Peralatan dan mesin dari Dinas Kesehatan ke RSUD Gunungsitoli	(Rp)	185.942.376,00)
- Mutasi Mobil BB 1047 V dari RSUD Gunungsitoli ke Sekretariat Daerah	(Rp)	195.740.000,00)
- Mutasi kendaraan pemadam kebakaran dari BPBD ke Satpol PP	(Rp)	1.659.865.614,00)
• Hibah Peralatan dan Mesin (memberi)	(Rp)	35.000.000,00)
- Hibah peralatan dan mesin pada BPKPAD ke Pemko Gunungsitoli melalui P3D	(Rp)	35.000.000,00)
• Penghapusan/ Penjualan	(Rp)	11.198.587.432,00)
- Dinas Kesehatan	(Rp)	416.650.022,00)
- RSUD Gunungsitoli	(Rp)	1.608.316.887,00)
- PUPR	(Rp)	250.996.000,00)
- Dinas Perkim	(Rp)	655.133.001,00)
- Dinas Perhubungan	(Rp)	156.903.631,00)
- Dinas Kependudukan	(Rp)	103.997.050,00)



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

- Dinas BP2AKB	(Rp	1.103.962.801,00)
- Dinas Sosial	(Rp	329.835.200,00)
- Dinas Pariwisata	(Rp	209.396.000,00)
- Kesbangpol	(Rp	37.682.406,00)
- Satpol PP	(Rp	11.233.125,00)
- Sekretariat Daerah	(Rp	2.774.972.890,00)
- Inspektorat	(Rp	24.689.950,00)
- BKD	(Rp	16.061.168,00)
- BPPT	(Rp	15.570.000,00)
- BPBD	(Rp	31.608.922,00)
- BPKPAD	(Rp	736.089.401,00)
- Kecamatan Idanogawo	(Rp	191.076.550,00)
- Kecamatan Gido	(Rp	283.424.486,00)
- Kecamatan Hiliduho	(Rp	192.576.657,00)
- Kecamatan Ma'u	(Rp	2.400.000,00)
- Kecamatan Somolo-molo	(Rp	138.485.000,00)
- BPMD	(Rp	268.320.721,00)
- Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan	(Rp	1.229.031.752,00)
- Dinas Kelautan	(Rp	278.112.864,00)
- Dinas Perindag	(Rp	132.060.948,00)
• Reklasifikasi dari Intracountable ke		
Aset Lainnya	(Rp	4.428.231.101,00)
- RSUD Gunungsitoli	(Rp	575.825.000,00)
- Bappeda	(Rp	1.240.375.619,00)
- BP2Akb	(Rp	36.627.000,00)
- Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi	(Rp	25.670.230,00)
- Sekretariat Daerah	(Rp	1.606.216.280,00)
- Sekretariat DPRD	(Rp	400.594.632,00)
- BPKAD	(Rp	232.346.625,00)
- Kecamatan Bawolato	(Rp	34.660.796,00)
- Kecamatan Hiliserangkai	(Rp	87.298.000,00)
- Kecamatan Ulugawo	(Rp	16.000.000,00)
- Kecamatan Sogaeadu	(Rp	72.850.874,00)
- Dinas Perpustakaan	(Rp	99.766.045,00)



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

- **Reklasifikasi dari Belanja Modal ke**

Belanja Barang Jasa	(Rp	312.496.550,00)
- RSUD Gunungsitoli	(Rp	272.848.950,00)
- Dinas Perkim	(Rp	19.984.000,00)
- Bappeda	(Rp	4.770.300,00)
- Dinas Perhubungan	(Rp	2.686.300,00)
- Dinas Pariwisata	(Rp	7.500.000,00)
- Inspektorat	(Rp	808.000,00)
- Kecamatan Hiliduho	(Rp	391.000,00)
- Kecamatan Bawolato	(Rp	354.000,00)
- Kecamatan Ulugawo	(Rp	290.000,00)
- Kecamatan Ma'u	(Rp	1.622.000,00)
- Dinas Perpustakaan	(Rp	1.242.000,00)

• Ekstracountable	(Rp	1.425.440.207,00)
- Dinas Pendidikan	(Rp	1.302.529.007,00)
- Dinas Kesehatan	(Rp	71.290.000,00)
- RSUD Gunungsitoli	(Rp	11.486.000,00)
- PUPR	(Rp	869.700,00)
- Dinas Perkim	(Rp	450.000,00)
- Dinas Perhubungan	(Rp	5.148.000,00)
- Dinas Ketenagakerjaan dan koperasi	(Rp	11.962.500,00)
- Satpol PP	(Rp	352.000,00)
- Sekretariat Daerah	(Rp	9.484.000,00)
- BKD	(Rp	1.250.000,00)
- Kecamatan Hiliduho	(Rp	6.100.000,00)
- Kecamatan Bawolato	(Rp	1.714.000,00)
- Kecamatan Hiliserangkai	(Rp	2.805.000,00)

Pada peralatan dan mesin terdapat kendaraan yang tercatat pada Pemerintah Kabupaten Nias terdapat beberapa kendaraan dengan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) bukan atas nama Pemerintah Kabupaten Nias terdiri dari :

- Sepeda Motor Suzuki Thunder EN 125 BB 3065 V yang tercatat pada Sekretariat Daerah dengan BPKB atas nama BRR-PPJ dan Air Minum, Satker BRR Irigasi Pengendalian Banjir dan Penanganan Pantai.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

- Minibus Hiline Pick-Up BK 9539 V yang tercatat pada Dinas Kesehatan dengan BPKB atas nama Kanwil Depkes Provinsi Sumatera Utara.
- Sepeda Motor Yamaha Vega R BB 3200 V yang tercatat pada Dinas Kesehatan dengan BPKB atas nama BRR/KPA/Satker Nias 2.
- Sepeda Motor Yamaha Vega R BB 3130 V yang tercatat pada Dinas Kesehatan dengan BPKB atas nama BRR-KPA Nias Kabupaten Nias.
- Sepeda Motor Yamaha Vega R BB 3131 V yang tercatat pada Dinas Kesehatan dengan BPKB atas nama BRR-KPA Nias 2 Kabupaten Nias.

Pemerintah Kabupaten Nias telah melakukan upaya penggantian nama kepemilikan atas nama Pemerintah Kabupaten Nias tetapi mengalami kendala pada dokumen mutasi dari BRR.

Rekapitulasi Peralatan dan Mesin per OPD disajikan pada *Lampiran 19* dan *Lampiran 20*.

C.3.3 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp672.456.405.695,37 sedangkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp724.560.087.264,49. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2021 terjadi mutasi kurang sebesar Rp52.103.681.569,12.

Mutasi tersebut terdiri atas :

Jumlah Mutasi Masuk	Rp 31.983.801.331,08
• Belanja Modal TA 2021	Rp 21.866.675.211,08
- Dinas Pendidikan	Rp 10.823.239.547,20
- Dinas Kesehatan	Rp 1.218.438.000,00
- Dinas Perkim	Rp 9.490.597.763,88
- Dinas Perhubungan	Rp 334.399.900,00
• Mutasi Masuk Gedung dan Bangunan	Rp 9.980.527.120,00
- Bangunan Parkir Permanen Eks rumah Dinas Sekda di Jl.Kartini II Gunungsitoli pada RSUD Gunungsitoli dari Sekretariat Daerah	Rp 74.249.500,00
- Gedung Pos Jaga Permanen eks Rumah Dinas Sekda di Jl.Kartini II Gunungsitoli pada RSUD Gunungsitoli dari Sekretariat Daerah	Rp 38.500.000,00
- Rumah Negara Gol. III Type A Permanen di Jalan Kartini II Gunungsitoli pada RSUD Gunungsitoli dari Sekretariat Daerah	Rp 76.440.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

- Gedung dan Bangunan pada Dinas Perhubungan	
Dari Dinas Pendidikan	Rp 1.134.996.700,00
- Gedung dan Bangunan pada Satpol PP dari	
Dinas Pendidikan	Rp 2.277.264.750,00
- Bangunan Pekan Sore Desa Lasara Idanoi pada	
Kantor Camat Gido dari Dinas Perindag	Rp 226.000.000,00
- Bangunan Pekan Tradisional Kantor Camat	
Hiliduho dari Dinas Perindag	Rp 285.000.000,00
- Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Semi Permanen	
(Pekan Botombawo) pada Kantor Camat	
Hiliserangkai dari Dinas Perindag	Rp 1.964.922.800,00
- Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Semi Permanen	
(Pekan Lalai I/II) pada Kantor Camat	
Hiliserangkai dari Dinas Perindag	Rp 298.997.000,00
- Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Semi Permanen	
(Pekan Lolofaoso Lalai) pada Kantor Camat	
Hiliserangkai dari Dinas Perindag	Rp 1.189.000.000,00
- Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Semi Permanen	
pada Kantor Camat Ulugawo dari Dinas Perindag	Rp 963.579.371,00
- Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Semi Permanen	
pada Kantor Camat Ma'u dari dinas perindag	Rp 991.576.999,00
- Gedung dan Bangunan pada Dinas Perpustakaan	
dari eks UPT Dinas Pendidikan kec. Gido	Rp 460.000.000,00
• Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin	
Ke Gedung Bangunan	Rp 136.599.000,00
- Dinas Perhubungan	Rp 136.599.000,00
Jumlah Mutasi Keluar	(Rp 84.087.482.900,20)
• Mutasi Keluar Gedung dan Bangunan	(Rp 9.980.527.120,00)
- Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan	
ke Dinas Perhubungan	(Rp 1.134.996.700,00)
- Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan	
ke Satpol PP	(Rp 2.277.264.750,00)
- Gedung dan Bangunan UPTD Dinas Pendidikan	
Kec. Gido ke Dinas Perpustakaan	(Rp 460.000.000,00)
- Bangunan Parkir Permanen Eks rumah	
Dinas Sekda di Jl.Kartini II Gunungsitoli pada	
Sekretariat Daerah ke RSUD Gunungsitoli	(Rp 74.249.500,00)
- Gedung Pos Jaga Permanen eks Rumah Dinas	
Sekda di Jl.Kartini II Gunungsitoli pada	
Sekretariat Daerah ke RSUD Gunungsitoli	(Rp 38.500.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

- Rumah Negara Gol. III Type A Permanen di Jalan Kartini II Gunungsitoli pada Sekretariat Daerah ke RSUD Gunungsitoli	(Rp 76.440.000,00)
- Bangunan Pekan Sore Desa Lasara Idanoi pada Dinas Perindag ke Kantor Camat Gido	(Rp 226.000.000,00)
- Bangunan Pekan Tradisional pada Dinas Perindag ke Kantor Camat Hiliduho	(Rp 285.000.000,00)
- Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Semi Permanen (Pekan Botombawo) pada Dinas Perindag ke Kantor Camat Hiliserangkai	(Rp 1.964.922.800,00)
- Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Semi Permanen (Pekan Lalai I/II) pada Dinas Perindag ke Kantor Camat Hiliserangkai	(Rp 298.997.000,00)
- Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Semi Permanen (Pekan Lolofaoso Lalai) pada Dinas Perindag ke Kantor Camat Hiliserangkai	(Rp 1.189.000.000,00)
- Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Semi Permanen pada Dinas Perindag ke Kantor Camat Ulugawo	(Rp 963.579.371,00)
- Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Semi Permanen pada Dinas Perindag ke Kantor Camat Ma'u	(Rp 991.576.999,00)
• Reklas Gedung dan Bangunan Ke KDP	(Rp 8.158.117.780,00)
- Pembangunan Kantor Bupati Nias pada Dinas Perkim	(Rp 8.158.117.780,00)
• Penghapusan/Penjualan	(Rp 39.829.260,00)
- Sekretariat Daerah	(Rp 39.829.260,00)
• Reklasifikasi dari Intracountable ke Aset Lainnya	(Rp 9.007.593.541,20)
- Dinas Pendidikan	(Rp 227.159.560,20)
- Dinas PUPR	(Rp 2.934.307.000,00)
- Dinas Perkim	(Rp 1.401.062.000,00)
- Sekretariat Daerah	(Rp 3.452.789.981,00)
- Sekretariat DPRD	(Rp 992.275.000,00)
• Hibah Gedung dan Bangunan (memberi)	(Rp 2.100.096.250,00)
- Hibah gedung dan bangunan pada Dinas Komunikasi dan Informatika ke Yayasan Perguruan Tinggi Nias	(Rp 325.761.000,00)
- Hibah gedung dan bangunan pada	



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

Kecamatan Bawolato ke Kodim 0213/Nias	(Rp 198.800.000,00)
- Hibah gedung dan bangunan pada Kecamatan Bawolato ke Pemerintah desa Sisarahili Bawolato	(Rp 1.575.535.250,00)
• P3D Tahap VIII ke Pemko Gunungsitoli	(Rp 54.801.318.949,00)
- Dinas Kesehatan	(Rp 3.280.974.000,00)
- RSUD Gunungsitoli	(Rp 883.105.580,00)
- Bappeda	(Rp 1.137.577.800,00)
- Dinas Koperasi	(Rp 361.654.000,00)
- Sekretariat Daerah	(Rp 37.343.911.800,00)
- Sekretariat DPRD	(Rp 10.916.212.400,00)
- Inspektorat Daerah	(Rp 850.633.369,00)
- Dinas Pertanian	(Rp 27.250.000,00)

Rekapitulasi Gedung dan Bangunan per OPD disajikan pada *Lampiran 21* dan *Lampiran 22* dan untuk informasi P3D tahap VIII dan reklasifikasi ke aset lain-lain terdapat pada BAB VI Penjelasan Informasi non keuangan.

C.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo jalan, jaringan dan irigasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.075.974.558.319,78 sedangkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.018.302.199.492,00. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2021 terjadi mutasi tambah sebesar Rp57.672.358.827,78.

Mutasi tersebut terdiri atas :

Jumlah Mutasi Masuk	Rp 61.537.402.524,78
• Belanja Modal	Rp 58.630.572.729,78
- Dinas PUPR	Rp 49.630.975.255,00
- Dinas Perkim	Rp 2.879.795.624,78
- Dinas Perhubungan	Rp 5.482.801.850,00
- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Rp 637.000.000,00
• Hibah Menerima	Rp 16.457.000,00
- Dinas Pendidikan	Rp 16.457.000,00
• Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa ke Belanja Modal	Rp 2.890.372.795,00
- Dinas PUPR	Rp 2.890.372.795,00



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

Jumlah Mutasi Keluar	(Rp	3.865.043.697,00)
• Reklasifikasi Intra Ke Aset Lainnya	(Rp	3.295.590.690,00)
Dinas PUPR	(Rp	3.295.590.690,00)
• P3D Tahap VIII ke Pemko Gunungsitoli	(Rp	569.453.007,00)
- Dinas Kesehatan	(Rp	52.180.000,00)
- Bappeda	(Rp	3.350.000,00)
- Sekretariat Daerah	(Rp	507.423.007,00)
- Sekretariat DPRD	(Rp	3.150.000,00)
- Inspektorat Daerah	(Rp	3.350.000,00)

Rekapitulasi Jalan, Jaringan dan Irigasi per OPD disajikan pada *Lampiran 23* dan *Lampiran 24* dan untuk informasi P3D tahap VIII dan reklasifikasi ke aset lain-lain terdapat pada BAB VI Penjelasan Informasi non keuangan.

C.3.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.370.321.668,00, sedangkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.061.311.022,00. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2021 terjadi mutasi tambah sebesar Rp309.010.646,00.

Mutasi tersebut terdiri atas :

Jumlah Mutasi Masuk	Rp	3.473.257.472,00
• Belanja Modal TA 2021	Rp	3.472.597.626,00
- Dinas Pendidikan	Rp	3.327.933.002,00
- Dinas Kesehatan	Rp	200.000,00
- Sekretariat Daerah	Rp	35.500.000,00
- Dinas Perpustakaan	Rp	108.964.624,00
• Hibah	Rp	659.846,00
- Hibah aset tetap lainnya pada Dinas Pendidikan dari Kementerian Pendidikan RI	Rp	659.846,00
Jumlah Mutasi Keluar	Rp	3.164.246.826,00
• Ekstracountable	(Rp	3.128.746.826,00)
- Dinas Pendidikan	(Rp	3.026.076.930,00)
- Dinas Kesehatan	(Rp	200.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

- Dinas Perpustakaan (Rp 102.469.896,00)
- **Reklas Barang Modal Ke Barang jasa (Rp 35.500.000,00)**
 - Sekretariat Daerah (Rp 35.500.000,00)

Rekapitulasi aset tetap lainnya per OPD disajikan pada *Lampiran 25* dan *Lampiran 26*.

C.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan berdasarkan data yang terhimpun per 31 Desember 2021 sebesar Rp 53.350.854.801,00 sedangkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 45.192.737.021,00. Dari data tersebut terlihat bahwa selama tahun 2020 terjadi mutasi tambah sebesar Rp 8.158.117.780,00.

Mutasi tersebut terdiri atas :

- **Reklas Gedung Bangunan Ke KDP Rp 8.158.117.780,00**
 - KDP Kantor Bupati Nias pada Dinas Perkim Rp 8.158.117.780,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dilihat lebih jelas pada *Lampiran 27* dan *Lampiran 28*.

C.3.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp761.859.277.639,92. yang terdiri dari :

- a. Akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin TA 2021 adalah sebesar Rp 250.461.259.687,41 yang terbentuk dari Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin TA 2020 sebesar Rp 223.887.533.857,34 ditambah Beban Penyusutan peralatan dan mesin TA 2021 sebesar Rp 53.138.951.843,81 dan selisih akibat koreksi akumulasi penyusutan peralatan dan mesin tahun sebelumnya sebesar (Rp 26.565.226.013,74).
- b. Akumulasi Gedung dan Bangunan TA 2021 adalah sebesar Rp134.956.465.410,10 yang terbentuk dari Akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan TA 2020 sebesar Rp135.200.040.375,37 ditambah Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan TA 2020 sebesar Rp 14.246.840.727,18, dan selisih akibat koreksi akumulasi penyusutan gedung dan bangunan tahun sebelumnya sebesar (Rp 14.490.415.692,45).



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

c. Akumulasi Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2021 adalah sebesar Rp376.441.552.542,41 yang terbentuk dari Akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2020 sebesar Rp341.071.089.763,59 ditambah Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2021 sebesar Rp 45.530.851.733,86, dan selisih akibat koreksi akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun sebelumnya sebesar (Rp 10.160.388.955,04).

Rincian Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 dapat dilihat lebih jelas pada *Lampiran 29* dan *Lampiran 30*.

C.4 ASET LAINNYA

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp135.001.166.570,78 sedangkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp122.164.505.593,39. Dari data tersebut terlihat bahwa selama tahun 2021 terjadi mutasi tambah sebesar Rp 13.009.639.973,01. Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2021 pada *Lampiran 31*.

C.4.1 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 sebesar Rp198.800.000,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp198.800.000,00. Dari data tersebut terlihat bahwa selama tahun 2021 tidak terjadi mutasi. Rincian aset tak berwujud terdiri dari :

- Reklasifikasi aset tetap *Software* DAAS, V@I.id 49 Aplikasi BLUD tahun 2014, ke Aset Lainnya - Aset Tak Berwujud di RSUD sebesar Rp195.000.000,00
- Reklasifikasi aset tetap *Software Microsoft (Office Standard)* Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK dari Kemendikbud thn 2019, ke Aset Lainnya - Aset Tak Berwujud di Dinas Pendidikan sebesar Rp3.800.000,00.

Amortisasi Aset Tak Berwujud TA 2021 adalah sebesar Rp 760.000,00 yang merupakan hasil reklasifikasi dari akumulasi penyusutan peralatan dan mesin yaitu *Software Microsoft* pada Dinas Pendidikan ke amortisasi aset tak berwujud. Pada tahun 2020, jumlah amortisasi aset tak berwujud adalah Rp 380.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

C.4.2 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2021 sebesar Rp134.803.126.570,78 sedangkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp121.966.085.593,39. Dari data tersebut terlihat bahwa selama tahun 2021 terjadi mutasi tambah sebesar Rp12.837.040.977,39 yaitu penilaian kembali dan pemusnahan aset lain-lain.

Rinciannya terdiri dari :

Pemusnahan Barang Milik Daerah	Rp	(66.772.041.272,22)
Penghapusan yang telah di P3D	Rp	(24.575.000,00)
Reklas P3D ke Pemko Gunungsitoli	Rp	79.494.688.969,54
Reklasifikasi Ke aset Lain-lain	Rp	138.208.280,07
Koreksi Amortisasi	Rp	760.000,00

Pada Aset Lain-Lain terdapat kendaraan Rusak Berat yang tercatat pada Pemerintah Kabupaten Nias terdapat kendaraan dengan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tidak atas nama Pemerintah Kabupaten Nias yaitu sepeda motor Yamaha Scorpio BB 3001 V yang tercatat pada Sekretariat Daerah dengan BPKB atas nama BRR Bidang Pengembangan Ekonomi, Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Nias.

Rekapitulasi aset lainnya per OPD disajikan pada *Lampiran 32*.

C.5 KEWAJIBAN

Saldo Kewajiban Pemerintah Kabupaten Nias per 31 Desember 2021 sebesar Rp23.015.300.160,70 atau mengalami peningkatan sebesar Rp 13.280.231.988,81 atau 136,416% jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp9.735.068.171,89. Rincian Kewajiban Jangka Pendek dengan saldo per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.40. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Nias
per 31 Desember 2021 dan 2020**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA.2021 (Rp)	TA.2020 (Rp)	Mutasi
1	Kewajiban Jangka Pendek	23.015.300.160,70	9.735.068.171,89	13.280.231.988,81
2	Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-
	JUMLAH	23.015.300.160,70	9.735.068.171,89	13.280.231.988,81

Lihat Lampiran 34

C.5.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek Pemerintah Kabupaten Nias per 31 Desember 2021 sebesar Rp23.015.300.160,70 dan per 31 Desember 2020 sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

Rp9.735.068.171,89. Selama TA 2021, mengalami peningkatan sebesar Rp 13.280.231.988,81 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.41. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Per 31 Desember		Mutasi
		2021	2020	
1	Utang PFK	32.639.371,00	1.333.120,89	31.306.250,11
2	Utang Belanja	19.168.603.989,70	5.373.053.251,00	13.795.550.738,70
3	Utang Subsidi	-	532.000.000,00	(532.000.000,00)
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	3.814.056.800,00	3.828.681.800,00	(14.625.000,00)
Jumlah		23.015.300.160,70	9.735.068.171,89	13.280.231.988,81

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada *Lampiran 34*.

Dari tabel tersebut dijelaskan beberapa hal :

C.5.1.2 Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Utang PFK (perhitungan pihak ketiga) belum semua disetorkan sampai dengan per 31 Desember 2021. Utang PFK ini merupakan pungutan pajak (PPh dan PPN) yang telah dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran sebesar Rp 32.639.371,00. Nilai utang PFK tersebut merupakan penerimaan PPh 21 sebesar Rp 14.320.519,00, PPh 22 sebesar Rp 1.963.252,00 dan PPN sebesar 14.542.600,00 yang sudah dipungut oleh Puskesmas Hiliweto Gido dan Penerimaan PPh 21 Dinas Pariwisata sebesar Rp 1.813.000,00 tetapi belum disetor ke RKUN. Rincian utang PFK di bendahara pengeluaran dapat mengacu ke *Lampiran 13.a*

C.5.1.4 Utang Belanja

Utang Belanja Pemerintah Kabupaten Nias per 31 Desember 2021 sebesar Rp 19.168.603.989,70 dan utang belanja per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.373.053.251,00. Utang belanja tersebut adalah merupakan hutang belanja jasa dan modal kepada pegawai dan pihak ketiga yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2021. Rincian dari utang belanja tersebut adalah :

1. Utang Retensi

Pemerintah Kabupaten Nias, per 31 Desember 2021, mempunyai utang retensi yaitu berupa dana pemeliharaan yang belum dibayarkan kepada pihak ketiga sebesar Rp 356.503.654,00 (*Lampiran 35*).



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

2. Utang Belanja

Pemerintah Kabupaten Nias, per 31 Desember 2021, mempunyai utang belanja sebesar Rp 742.896.371,00 yaitu utang belanja yaitu berupa dana yang belum dapat/ sempat dibayarkan kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun 2021 (*Lampiran 35*).

3. Biaya Yang Masih Harus Dibayar

Biaya yang masih harus dibayar sebesar Rp 18.069.203.964,70 adalah merupakan kewajiban jangka pendek pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Gunungsitoli, dengan rincian sebagai berikut :

a. Jasa Pelayanan yang masih harus dibayar (susulan tahun 2020)	Rp	188.984.440,00
b. Jasa Pelayanan yang masih harus dibayar (Susulan Januari s/d Juli 2021)	Rp	3.726.640.360,00
c. Jasa Pelayanan yang masih harus dibayar (Pelayanan September s/d Desember tahun 2021)	Rp	822.562.804,70
d. Jasa Pelayanan Pasien Covid-19 TA 2021 (klaim tahun 2021 tp belum dianggarkan)	Rp	13.331.016.360,00
Jumlah beban yang masih harus dibayar	Rp	18.069.203.964,70

C.5.1.5 Utang Subsidi

Utang belanja Subsidi yaitu merupakan kontribusi yang belum dibayarkan Pemerintah Daerah se-Kepulauan Nias kepada PT. Garuda Indonesia, sesuai dengan perjanjian antara PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk dengan Pemerintah Daerah se-Kepulauan Nias tentang kerjasama operasional pembukaan rute penerbangan Jakarta-Nias-Jakarta (CGK-GNS Pulang Pergi) dengan Nomor Garuda : IG/PERJ/DN-3638/2018 dan Nomor surat Pemerintah Kabupaten Nias : 553/13/2018 tanggal 14 November 2018. Hutang Subsidi atas kontribusi pada PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk Pemerintah Kabupaten Nias sebesar Rp 532.000.000,00. Saldo Hutang Subsidi Pada TA 2020 sebesar Rp 532.000.000,00 dan pada Saldo hutang subsidi pada TA 2021 sebesar Rp 0,00. Hutang Subsidi telah dianggarkan pada APBD TA 2021 Kabupaten Nias dan telah dibayarkan kepada PT. Garuda Indonesia (Persero).



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

C.5.1.8. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya Pemerintah Kabupaten Nias per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.814.056.800,00 terdiri dari :

1. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka Pemerintah Kabupaten Nias per 31 Desember 2021 sebesar Rp 6.650.000,00, yang merupakan biaya operasional ATM Bank BRI serta sewa tempat ATM Bank Sumut, ATM Bank BRI dan ATM BNI di lokasi RSUD Gunungsitoli. Nilai saldo Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2020 sebesar Rp 21.275.000,00 dan telah diakui sebagai pengurangan hutang jangka pendek lainnya per 31 desember 2021.

2. Utang jangka pendek lainnya merupakan dana desa yang belum disalurkan kepada desa sampai dengan per 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp3.807.406.800,00.

C.5.2 Kewajiban Jangka Panjang

Saldo kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah nihil.

C.6 EKUITAS

Ekuitas Pemerintah Kabupaten Nias per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.912.734.542.121,15 atau mengalami penurunan sebesar Rp34.499.542.479,69 atau 1,77% jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 yang bernilai Rp1.947.234.084.600,84.

5.4 PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL

1. PENDAPATAN - LO

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Nias dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi pada TA 2021 sebesar Rp897.034.870.525,70 dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 5.42. Pendapatan LO per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	TA.2021 (Rp)	TA.2020 (Rp)	MUTASI
1	Pendapatan Asli Daerah	114.881.576.477,70	86.306.062.579,74	28.575.513.897,96
2	Pendapatan Transfer	740.399.154.822,00	571.374.374.355,00	169.024.780.467,00
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	41.754.139.226,00	47.630.310.377,00	(5.876.171.151,00)
	JUMLAH	897.034.870.525,70	705.310.747.311,74	191.724.123.213,96



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

Adapun realisasi masing-masing akun pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut :

1.1 Pendapatan Asli Daerah - LO

Rekening ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Operasional untuk periode TA 2021. Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp114.881.576.477,70 terjadi kenaikan sebesar Rp 28.575.513.897,96 atau 33,109% jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2020 sebesar Rp 86.306.062.579,74.

Realisasi tahun 2021 dan 2020 dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.43. Pendapatan Asli Daerah - LO
per 31 Desember 2021 dan 2020**

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	TA.2021 (Rp)	TA.2020 (Rp)	MUTASI
1	Pendapatan Pajak Daerah	6.987.496.823,38	6.088.080.308,05	899.416.515,33
2	Pendapatan Retribusi Daerah	721.225.900,00	959.475.750,00	(238.249.850,00)
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.531.786.799,00	7.233.684.142,00	3.298.102.657,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	96.641.066.955,32	72.024.822.379,69	24.616.244.575,63
	JUMLAH	114.881.576.477,70	86.306.062.579,74	28.575.513.897,96

Realisasi masing-masing jenis PAD TA 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pendapatan Pajak Daerah - LO

Pajak Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh BPKPAD Kabupaten Nias dan 10 (sepuluh) Kecamatan di Kabupaten Nias. Pendapatan pajak pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2021, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional sebesar ketetapan yang diterima pada tahun 2021 ditambah dengan nilai piutang tahun ini. Pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp6.987.496.823,38, terjadi peningkatan sebesar Rp 899.416.515,33 atau 14,77% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp6.088.080.308,05. Nilai Pendapatan LRA untuk Pendapatan Pajak Daerah adalah sebesar Rp6.886.385.112,94 sehingga terjadi perbedaan nilai sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

Rp101.111.710,44. Nilai ini merupakan nilai Piutang Pajak PBB dan Pajak Reklame tahun 2021 sebesar Rp138.626.713,32 dikurangi penerimaan pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp37.515.002,88. Nilai Realisasi tahun 2021 dan 2020 dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.44. Pendapatan Pajak Daerah - LO
per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	TA.2021 (Rp)	TA.2020 (Rp)	MUTASI
1	BPKPAD	5.310.117.626,00	4.933.258.979,05	376.858.646,95
2	Kantor Camat Idanogawo	297.252.302,00	186.673.639,00	110.578.663,00
3	Kantor Camat Gido	258.264.628,70	215.324.434,00	42.940.194,70
4	Kantor Camat Hiliduho	160.890.612,00	97.426.741,00	63.463.871,00
5	Kantor Camat Bawolato	236.555.715,00	134.514.241,00	102.041.474,00
6	Kantor Camat Hiliserangkai	125.406.865,00	92.624.934,00	32.781.931,00
7	Kantor Camat Botomuzoi	152.735.617,00	119.424.597,00	33.311.020,00
8	Kantor Camat Ulugawo	107.841.452,00	57.439.147,00	50.402.305,00
9	Kantor Camat Ma'u	129.314.710,00	94.622.277,00	34.692.433,00
10	Kantor Camat Somolo-molo	89.991.104,00	58.698.749,00	31.292.355,00
11	Kantor Camat Sogae'adu	119.126.191,68	98.072.570,00	21.053.621,68
	JUMLAH	6.987.496.823,38	6.088.080.308,05	899.416.515,33

Lihat Lampiran 36

b. Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Retribusi Daerah dipungut dan dikelola oleh OPD Penghasil yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Nias. Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Nias didasarkan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah - LO pada tahun 2021 sebesar Rp721.225.900,00, terjadi penurunan sebesar Rp238.249.850,00 atau 24,83% jika dibandingkan dengan pendapatan retribusi daerah – LO pada tahun 2020 sebesar Rp959.475.750,00. Nilai Pendapatan LRA untuk Pendapatan Retribusi Daerah adalah sebesar Rp711.279.950,00 sehingga terjadi perbedaan nilai sebesar Rp 9.945.950,00. Nilai ini merupakan nilai Piutang Retribusi Pelayanan Pasar tahun 2021 sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

Rp77.461.200,00 dikurangi penerimaan pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp67.515.250,00.

Pendapatan Retribusi – LO pada tahun 2021 dan tahun 2020 dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.45. Pendapatan Retribusi Daerah – LO
per 31 Desember 2021 dan 2020**

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	TA.2021 (Rp)	TA.2020 (Rp)	MUTASI
1	Dinas Kesehatan	76.702.000,00	102.235.000,00	(25.533.000,00)
3	Dinas Pekerjaan Umum	423.262.000,00	670.999.000,00	(247.737.000,00)
4	Dinas Perkim	60.074.000,00	47.199.000,00	12.875.000,00
5	Dinas PM & P2TSP	-	-	-
7	Sekretariat daerah	11.643.000,00	15.963.000,00	(4.320.000,00)
8	BPKPAD	-	-	-
9	Kantor Camat Idanogawo	88.061.500,00	80.940.750,00	7.120.750,00
10	Kantor Camat Gido	15.375.800,00	10.735.200,00	4.640.600,00
11	Kantor Camat Hiliduho	5.070.800,00	5.051.000,00	19.800,00
12	Kantor Camat Bawolato	14.706.000,00	6.842.000,00	7.864.000,00
13	Kantor Camat Hiliserangkai	9.161.200,00	9.211.200,00	(50.000,00)
14	Kantor Camat Botomuzoi	5.684.000,00	3.204.000,00	2.480.000,00
15	Kantor Camat Ulugawo	-	-	-
16	Kantor Camat Ma'u	1.785.600,00	1.785.600,00	-
17	Kantor Camat Somolo-molo	9.700.000,00	5.310.000,00	4.390.000,00
18	Kantor Camat Sogae'adu	-	-	-
	JUMLAH	721.225.900,00	959.475.750,00	(238.249.850,00)

Lihat Lampiran 36

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO merupakan PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Nias kepada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah dan Bagian laba atas Penyertaan Modal pada PT Bank Sumut. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO pada tahun 2021 sebesar Rp 10.531.786.799,00 terjadi peningkatan Rp3.298.103.657,00 atau 45,59% jika dibandingkan dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada tahun 2020 sebesar Rp7.233.684.142,00.

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO, yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Nias berasal dari Penerimaan atas setoran Deviden Tunai dari pengguna Laba PT. Bank Sumut Tahun



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

Buku 2020 dan 2021 untuk Pemerintah Kabupaten Nias sebesar Rp 10.531.786.799,00.

d. Lain-lain PAD yang Sah - LO

Lain-lain PAD yang Sah merupakan pendapatan di luar pendapatan pajak retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah - LO untuk tahun 2021 sebesar Rp96.641.066.955,32 terjadi peningkatan sebesar Rp 24.616.244.575,63 atau 34,17% jika dibandingkan dengan Lain-Lain PAD yang Sah - LO pada tahun 2020 sebesar Rp72.024.822.379,69. Nilai Pendapatan LRA untuk Lain-Lain PAD yang Sah adalah sebesar Rp85.815.107.689,32 sehingga terjadi perbedaan nilai sebesar Rp10.825.959.266,00. nilai Piutang BLUD TA 2021 sebesar Rp 11.004.517.435,00 ditambah pendapatan diterima dimuka tahun 2021 Rp 12.525.000,00 ditambah potongan biaya transfer sebesar Rp 380.300,00 dikurangi Pembayaran Piutang Tahun 2020 sebesar Rp 191.435.469,00 dan nilai Koreksi Piutang sebesar Rp 28.000,00, Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah - LO dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.46. Lain-lain PAD yang Sah - LO
per 31 Desember 2021 dan 2020 *(dalam Rupiah)*

NO	URAIAN	TA.2021 (Rp)	TA.2020 (Rp)	MUTASI
1	RSU/ BLUD	86.296.530.422,00	59.602.858.549,00	26.693.671.873,00
2	PPKD	10.229.322.164,56	7.266.254.293,69	2.963.067.870,87
3	Dinas Pendidikan	-	-	-
4	Dinas Kesehatan	-	5.134.931.499,00	(5.134.931.499,00)
5	Dinas Pekerjaan Umum	99.505.000,00	-	99.505.000,00
6	BPKPAD	1.556.460,00	10.119.629,00	(8.563.169,00)
7	Kantor Camat Idanogawo	2.300.154,00	1.862.982,00	437.172,00
8	Kantor Camat Gido	4.314.380,00	3.643.536,00	670.844,00
9	Kantor Camat Hiliduho	567.233,00	213.240,00	353.993,00
10	Kantor Camat Bawolato	3.558.388,00	1.551.671,00	2.006.717,00
11	Kantor Camat Hiliserangkai	924.116,00	437.789,00	486.327,00
12	Kantor Camat Botomuzoi	1.294.936,76	768.997,00	525.939,76
13	Kantor Camat Ulugawo	87.279,00	466.082,00	(378.803,00)
14	Kantor Camat Ma'u	125.425,00	112.474,00	12.951,00
15	Kantor Camat Somolo-molo	314.231,00	97.087,00	217.144,00
16	Kantor Camat Sogae'adu	666.766,00	1.504.551,00	(837.785,00)
	JUMLAH	96.641.066.955,32	72.024.822.379,69	24.616.244.575,63

1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer - LO adalah Pendapatan yang diterima dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi yang diterima dan dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah. Adapun Pendapatan



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

Transfer - LO untuk periode TA 2021 sebesar Rp 740.399.154.822,00, terjadi peningkatan sebesar Rp 169.024.780.467,00 atau 29,58% jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer periode TA 2020 sebesar Rp571.374.374.355,00.

Pendapatan Transfer – LO periode TA 2021 dan TA 2020 diuraikan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.47. Pendapatan Transfer per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	TA.2021 (Rp)	TA.2020 (Rp)	MUTASI
1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	541.749.380.448,00	547.905.034.014,00	(6.155.653.566,00)
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	178.001.805.100,00	4.000.000.000,00	174.001.805.100,00
3	Transfer Pemerintah Propinsi	20.647.969.274,00	19.469.340.341,00	1.178.628.933,00
	JUMLAH	740.399.154.822,00	571.374.374.355,00	169.024.780.467,00

Realisasi masing-masing jenis Pendapatan Transfer - LO TA 2021 dan 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan - LO

Akun ini menggambarkan transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LO untuk periode TA 2021 sebesar Rp541.749.380.448,00, dimana terjadi penurunan sebesar Rp 6.155.653.566,00 atau 1,123% jika dibandingkan dengan transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LO untuk periode TA 2020 sebesar Rp547.905.034.014,00

Rincian transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LO sebagai berikut:

Tabel 5.48. Pendapatan Transfer Pemerintah Dana Perimbangan-LO per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	TA.2021 (Rp)	TA.2020 (Rp)	MUTASI
1	Dana Bagi Hasil Pajak	10.313.433.066,00	8.867.734.194,00	1.445.698.872,00
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	7.689.388.959,00	3.191.089.206,00	4.498.299.753,00
3	DAK	111.125.006.423,00	117.965.830.614,00	(6.840.824.191,00)
4	DAU	412.621.552.000,00	417.880.380.000,00	(5.258.828.000,00)
	JUMLAH	541.749.380.448,00	547.905.034.014,00	(6.155.653.566,00)

b. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, transfer Dana Desa dan DAK Non Fisik. Untuk periode TA 2021 telah diterima sebesar Rp



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

178.001.805.100, terjadi peningkatan sebesar Rp174.001.805.100,00 atau 4.350,045% jika dibandingkan dengan transfer Pemerintah Pusat Lainnya periode TA 2020 sebesar Rp4.000.000.000,00. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO periode TA 2021 dan 2020 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.49. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

URAIAN	TA.2021 (Rp)	TA.2020 (Rp)	MUTASI
Total Dana Penyesuaian	-	4.000.000.000,00	(4.000.000.000,00)
Dana Desa	178.001.805.100,00	-	178.001.805.100,00
JUMLAH	178.001.805.100,00	4.000.000.000,00	174.001.805.100,00

c. Transfer Pemerintah Provinsi - LO

Transfer Pemerintah Provinsi untuk periode TA 2021 merupakan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dengan jumlah realisasi sebesar Rp20.647.969.274,00. Jika dibandingkan dengan Transfer Pemerintah Provinsi periode TA 2020 sebesar Rp19.469.340.341,00, maka pada TA 2021 terjadi peningkatan senilai Rp 1.178.628.933,00 atau 6,05%. Nilai Transfer Pemerintah Provinsi-LRA sebesar Rp21.377.094.662,00, sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp 729.125.388,00.

- Penerimaan Piutang Transfer Pemerintah Provinsi TA 2020 yang merupakan selisih dari Penetapan Transfer Pemerintah Provinsi dengan realisasi tranfer ke RKUD Kabupaten Nias TA 2020 sebesar Rp 5.489.052.085,00. Pada Laporan Operasional, nilai ini merupakan pengurang nilai Transfer Pemerintah Provinsi-LO.
- Kurang salur piutang Transfer Pemerintah Provinsi TA 2021 sesuai SK Gubernur Sumut Nomor 188.44/189/KPST/2022 tanggal 30 Maret 2022 sebesar Rp 4.759.926.697,00. Pada Laporan Operasional, nilai ini merupakan penambah nilai Transfer Pemerintah Provinsi – LO.

1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO

Lain-lain Pendapatan yang Sah meliputi penerimaan bantuan keuangan, hibah, dan penerimaan lainnya yang bukan termasuk jenis pendapatan



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

sebagaimana telah dijelaskan pada sub bagian sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO TA 2021 merupakan Dana BOS sebesar Rp 40.047.094.084,00, Pendapatan Hibah berupa Peralatan mesin dari Kementerian Pendidikan sebesar Rp 794.970.000,00 dan pendapatan lainnya sebesar Rp 912.075.142,00. terjadi penurunan sebesar Rp 5.876.171.151,00 atau 12,337% jika dibandingkan dengan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO TA 2020 sebesar Rp47.630.310.377,00. Nilai Lain-Lain Pendapatan Yang Sah-LRA TA 2021 sebesar Rp 36.729.402.142,00, sehingga terdapat perbedaan dengan LO. Rincian perbedaan nilai pada Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Operasional yaitu Saldo Dana BOS TA 2020 sebesar Rp4.229.767.084,00 dan pencatatan Pendapatan Hibah berupa Peralatan mesin dari Kementerian Pendidikan sebesar Rp 794.970.000,00. Pada Laporan Operasional, nilai ini merupakan penambah nilai Lain-Lain Pendapatan Yang Sah-LO. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO TA 2021 dan 2020 dapat diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 5.50. Lain-lain Pendapatan Yang Sah - LO
per 31 Desember 2021 dan 2020**

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	TA.2021 (Rp)	TA.2020 (Rp)	MUTASI
1	Pendapatan Hibah	40.842.064.084,00	47.630.310.377,00	(6.788.246.293,00)
2	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-
3	Pendapatan Lainnya	912.075.142,00	-	912.075.142,00
	JUMLAH	41.754.139.226,00	47.630.310.377,00	(5.876.171.151,00)

lihat pada Lampiran 36.

2. BEBAN – LO

Beban – LO merupakan belanja atau beban yang benar-benar sudah dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan, dengan realisasi dalam tahun 2021 sebagai berikut :

a. Beban Pegawai - LO

Beban Pegawai merupakan saldo beban pegawai periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 yang telah terealisasi sebesar Rp309.105.641.490,00. Periode ini terjadi peningkatan senilai Rp 4.981.365.102,00 atau 1,64% jika dibandingkan dengan beban pegawai



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

periode tahun anggaran 2020 sebesar Rp304.124.276.388,00. Belanja Pegawai ini dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.51. Beban Pegawai - LO per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	TA.2021 (Rp)	TA.2020 (Rp)	MUTASI
1	Beban gaji dan tunjangan - LO	171.227.074.401,00	216.531.494.658,00	(45.304.420.257,00)
2	Beban tunjangan kinerja PNS - LO	4.572.233.434,00	4.732.532.436,00	(160.299.002,00)
3	Beban tambahan penghasilan PNS - LO	41.617.225.147,00	42.615.219.020,00	(997.993.873,00)
4	Beban penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/ WKDH	19.619.654.674,00	6.459.550.000,00	13.160.104.674,00
5	Beban pemungutan pajak daerah	129.728.969,00	259.412.915,00	(129.683.946,00)
6	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	-	921.400.000,00	(921.400.000,00)
7	Beban Honorarium PNS	51.192.104.140,00	6.213.400.000,00	44.978.704.140,00
8	Beban Honorarium Non PNS	-	13.531.483.069,00	(13.531.483.069,00)
9	Beban Honorarium Non Pegawai	-	1.500.000,00	(1.500.000,00)
10	Honorarium Tenaga PPLKB	-	-	-
11	Beban Pegawai BLUD	-	8.141.775.000,00	(8.141.775.000,00)
12	Beban Pegawai Dana BOS	9.901.000.000,00	4.673.309.290,00	5.227.690.710,00
13	Beban Honorarium Fasilitator kegiatan DAK	10.846.620.725,00	43.200.000,00	10.803.420.725,00
	JUMLAH	309.105.641.490,00	304.124.276.388,00	4.981.365.102,00

b. Beban Barang dan Jasa - LO

Beban Barang dan Jasa merupakan saldo beban barang dan jasa sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar 0 (nihil). Beban barang dan jasa-LO telah diklasifikasikan ke beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, dan beban perjalanan dinas. Pada periode tahun anggaran 2020 nilai beban barang dan jasa-LO adalah sebesar Rp0,00. Belanja barang dan jasa - LO dapat diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 5.52. Beban Barang dan Jasa – LO
per 31 Desember 2021 dan 2020**

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	TA.2020 (Rp)	TA.2020 (Rp)	MUTASI
1	Beban bahan/ persediaan	-	-	-
	Jumlah	-	-	-



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

c. Beban Persediaan - LO

Saldo Beban persediaan – LO tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp48.074.078.576,00 (*Lampiran 16*) dan Rp34.437.874.681,80,00, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.52.a Beban Persediaan – LO
per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	TA.2021 (Rp)	TA.2020 (Rp)	MUTASI
Beban persediaan				
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	147.814.480,00		
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	136.326.900,00		
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	68.826.150,00		
4	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	47.687.000,00		
5	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	2.072.378.850,00		
6	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	960.000,00		
7	Beban Bahan-Bahan Lainnya	3.423.774.840,00		
8	Beban Suku cadang-Suku cadang Alat kedokteran	5.900.651.124,00		
9	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.798.117.284,00		
10	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	71.611.850,00		
11	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.250.451.885,00		
12	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	88.429.800,00		
13	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	19.364.000,00		
14	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	93.383.710,00		
15	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	624.083.800,00		
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	55.000.000,00		
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.147.761.538,00		
18	Beban Makanan dan minuman	1.757.505.328,00		
19	Beban Obat-Obatan-Obat	8.413.095.927,00		
20	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	8.847.239.274,00		
21	Beban Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2.700.905.550,00		
22	Vaksin	1.408.709.286,00		
23	Beban bahan pakai habis	-	26.500.717.536,80	(26.500.717.536,80)
24	Beban bahan/ material	-	473.504.166,00	(473.504.166,00)
25	Beban barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/ pihak ketiga	-	7.463.652.979,00	(7.463.652.979,00)
	Jumlah	48.074.078.576,00	34.437.874.681,80	(34.437.874.681,80)



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

d. Beban Jasa - LO

Saldo Beban Jasa – LO tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp127.193.690.030,70 dan Rp102.588.268.346,00, dengan rincian pada tabel berikut:

**Tabel 5.52.b Beban Jasa – LO
per 31 Desember 2021 dan 2020**

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	TA.2021 (Rp)	TA.2020 (Rp)	MUTASI
beban Jasa				
1	Beban jasa kantor	81.573.747.535,70	41.859.021.333,00	39.714.726.202,70
2	Beban iuran Jaminan/Asuransi	9.310.634.940,00		
3	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	603.645.600,00		
4	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	303.093.841,00		
5	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	3.689.000,00		
6	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	3.870.212.400,00		
7	Beban beasiswa pendidikan PNS	147.421.750,00	423.782.880,00	(276.361.130,00)
8	Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	2.329.595.950,00	357.940.200,00	1.971.655.750,00
9	Beban alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak- fotocopy	1.671.011.044,00		
10	Beban suku cadang-suku cadang alat besar	44.217.950,00		
11	Beban Bahan Komputer	39.366.450,00		
12	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	77.254.300,00		
13	Beban Bahan Perabot Kantor	4.937.300,00		
14	Beban Bahan-bahan Lainnya	88.445.015,00		
15	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	65.664.000,00		
16	Beban Pakaian Paskibraka	126.805.000,00		
17	Beban Pakaian Dinas KDH/WKDH	99.465.300,00		
18	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	7.145.000,00		
19	Beban Pakaian Sipil/Jas Safari	217.850.000,00		
20	Beban Pakaian Adat Daerah	48.080.030,00		
21	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	130.768.093,00		
22	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	279.876.426,00		
23	Beban makanan dan minuman	8.080.318.920,00	6.524.787.702,00	1.555.531.218,00
24	Beban Uang/Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga	4.212.875.210,00		
25	Beban Barang dan Jasa Dana BOS	13.857.568.976,00		
26	Beban Cetak dan Penggandaan		3.099.814.732,00	(3.099.814.732,00)
27	Beban sewa rumah/ gedung/ gudang/ parkir		242.186.398,00	(242.186.398,00)
28	Beban sewa sarana mobilitas		226.850.000,00	(226.850.000,00)
29	Beban Sewa Alat Berat		160.124.500,00	(160.124.500,00)
30	Beban sewa perlengkapan dan peralatan kantor		393.376.418,00	(393.376.418,00)
31	Beban pakaian dinas dan atribut		486.783.000,00	(486.783.000,00)
32	Beban pakaian kerja		82.199.600,00	(82.199.600,00)
33	Beban pakaian khusus dan hari-hari tertentu		213.245.000,00	(213.245.000,00)
34	Beban beasiswa tugas belajar dokter		-	-
35	Beban Jasa Konsultasi		968.649.680,00	(968.649.680,00)
36	Beban Jasa Konsultasi/ Biaya Umum		-	-
37	Beban pengadaan peralatan kantor		-	-
38	Beban jasa pihak ketiga		-	-
39	Beban pakaian khusus dan hari-hari tertentu		-	-
40	Beban Premi		8.290.046.960,00	(8.290.046.960,00)
41	Beban pelayanan kesehatan		5.710.018.598,00	(5.710.018.598,00)
42	Beban operasional penyelenggaraan PAUD		-	-
43	uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat		3.225.269.000,00	(3.225.269.000,00)
44	Beban pengurusan izin senjata api		-	-
45	Beban orientasi dan pendalaman tugas bagi pimpinan dan anggota DPRD		-	-
46	Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis non PNS/ masyarakat		-	-
47	Beban Langganan Daya dan Jasa		8.448.312.297,00	(8.448.312.297,00)
48	Beban sewa sarana pendukung kegiatan perikanan		-	-
49	Beban Jasa Pelayanan		-	-
50	Uang untuk diberikan kepada masyarakat/ pihak ketiga		-	-
51	Beban Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan		-	-
52	Beban Barang dan jasa Dana BOS		21.410.860.048,00	(21.410.860.048,00)
53	Bantuan stimulus penguatan modal bagi UKM dan Koperasi		465.000.000,00	(465.000.000,00)
	Jumlah	127.193.690.030,70	102.588.268.346,00	(10.457.184.190,30)



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

e. Beban Pemeliharaan - LO

Saldo Beban Pemeliharaan – LO tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp11.908.507.599,26 dan Rp10.302.789.931,00, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.52.c Beban Pemeliharaan – LO
per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	TA.2021 (Rp)	TA.2020 (Rp)	MUTASI
Beban pemeliharaan				
1	Beban Pemeliharaan Tanah	270.802.300,00		
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.209.606.892,27		
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.022.776.206,99		
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.405.322.200,00		
5	Beban perawatan kendaraan bermotor	-	3.326.577.729,00	(3.326.577.729,00)
6	Beban Pemeliharaan	-	6.976.212.202,00	(6.976.212.202,00)
7	Beban perawatan mesin	-	-	-
	Jumlah	11.908.507.599,26	10.302.789.931,00	(10.302.789.931,00)

f. Beban Perjalanan Dinas - LO

Saldo Beban Perjalanan Dinas – LO tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp26.347.766.628,00 dan Rp Rp25.863.051.209,00, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.52.d Beban Perjalanan dinas – LO
per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	TA.2021 (Rp)	TA.2020 (Rp)	MUTASI
Beban Perjalanan Dinas				
1	Beban perjalanan dinas	26.347.766.628,00	25.742.001.209,00	605.765.419,00
2	Beban perjalanan dinas non PNS/ masyarakat	-	121.050.000,00	(121.050.000,00)
	Jumlah	26.347.766.628,00	25.863.051.209,00	484.715.419,00

g. Beban Subsidi

Beban Subsidi merupakan saldo beban subsidi kontribusi kepada PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk oleh Pemerintah Kabupaten Nias, yang merupakan Pembayaran hutang kontribusi pada TA 2020 sebesar Rp 532.000.000,00 dan pada saldo TA 2021 sebesar 0,00.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

h. Beban Hibah - LO

Beban Hibah merupakan saldo beban hibah kepada organisasi kemasyarakatan periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 yang telah terealisasi sebesar Rp4.479.155.093,00.

Pada periode ini terjadi penurunan senilai Rp28.456.920.907,00 atau 86,400% jika dibandingkan dengan beban hibah periode TA 2020 sebesar Rp32.936.076.000,00.

i. Beban Bantuan Sosial - LO

Beban Bantuan Sosial merupakan saldo beban bantuan sosial anggota masyarakat periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 yang telah terealisasi sebesar Rp0,00. Selama periode tahun 2021 terjadi penurunan senilai Rp1.000.000.000,00 jika dibandingkan dengan Beban Bantuan Sosial periode TA 2020 sebesar Rp1.000.000.000,00.

j. Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan saldo beban penyusutan dan amortisasi periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 yang telah terealisasi sebesar Rp112.917.024.304,85. Selama periode tahun 2021 terjadi penurunan atas beban penyusutan dan amortisasi sebesar Rp 4.564.065.689,26 atau 3,884% jika dibandingkan dengan beban penyusutan dan amortisasi periode TA 2020 sebesar Rp117.481.089.994,11 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.53. Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO
per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	TA.2021 (Rp)	TA.2020 (Rp)	MUTASI
1	Beban penyusutan peralatan dan mesin	53.138.951.843,81	51.774.835.153,96	1.364.116.689,85
2	Beban penyusutan gedung dan bangunan	14.246.840.727,18	21.255.809.208,99	(7.008.968.481,81)
3	Beban penyusutan jalan, irigasi dan jaringan	45.530.851.733,86	44.450.065.631,16	1.080.786.102,70
4	Amortisasi aset lain-lain	380.000,00	380.000,00	-
	JUMLAH	112.917.024.304,85	117.481.089.994,11	(4.564.065.689,26)



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

k. Beban Penyisihan Piutang - LO

Beban Penyisihan Piutang merupakan saldo beban Penyisihan Piutang periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 yang telah terealisasi sebesar Rp341.155.841,49 dan mengalami peningkatan sebesar Rp92.470.430,02 atau 37,18% jika dibandingkan dengan saldo beban penyisihan piutang pada Tahun 2020 Rp248.685.411,47.

Beban Penyisihan Piutang dirinci sebagai berikut :

Tabel 5.54. Beban Penyisihan Piutang – LO
per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	TA.2021 (Rp)	TA.2020 (Rp)	MUTASI
Beban Penyisihan Piutang Investasi Non permanen				
1	PPKD (Pokok Dana Bergulir)	(5.633.333,31)	(178.779.213,52)	173.145.880,21
	Jumlah Beban Penyisihan Piutang Investasi Non-Permanen	(5.633.333,31)	(178.779.213,52)	173.145.880,21
Beban Penyisihan Piutang				
2	PPKD (Bunga Dana Bergulir)	(770.833,36)	(45.529.517,10)	44.758.683,74
3	Dinas Pekerjaan Umum	-	-	-
4	Sekretariat Daerah	-	-	-
5	BKPAD	(1.469.996,00)	10.769.325,00	(12.239.321,00)
6	Kantor Camat Idanogawo	79.989.431,72	144.425.097,45	(64.435.665,73)
7	Kantor Camat Gido	84.797.941,12	93.240.678,59	(8.442.737,47)
8	Kantor Camat Hiliduho	14.944.382,00	30.009.118,28	(15.064.736,28)
9	Kantor Camat Bawolato	71.387.515,09	74.557.408,02	(3.169.892,93)
10	Kantor Camat Hiliserangkai	32.162.301,54	40.602.886,29	(8.440.584,75)
11	Kantor Camat Botomuzoi	24.265.070,16	28.886.463,96	(4.621.393,80)
12	Kantor Camat Ulugawo	8.902.754,93	11.654.401,57	(2.751.646,64)
13	Kantor Camat Ma'u	7.424.548,14	13.365.919,56	(5.941.371,42)
14	Kantor Camat Somolo-molo	3.620.520,04	3.699.855,06	(79.335,02)
15	Kantor Camat Sogae'adu	21.535.539,42	21.782.988,31	(247.448,89)
	Jumlah Beban Penyisihan Piutang	346.789.174,80	427.464.624,99	(80.675.450,19)
	JUMLAH	341.155.841,49	248.685.411,47	92.470.430,02

Lihat Lampiran 15

Beban Penyisihan Piutang tahun anggaran 2021 terdiri dari :

1. Beban Penyisihan Piutang PBB-P2 dan pajak reklame pada BKPAD TA 2021 sebesar (Rp1.469.996,00)
2. Beban Penyisihan Piutang pada PPKD TA 2021 sebesar (Rp 224.308.730,62) merupakan penyisihan piutang investasi non permanen yang terdiri beban penyisihan piutang Pokok dana bergulir sebesar (Rp5.633.333,31) dan beban penyisihan piutang bunga dana bergulir sebesar (Rp 770.833,36)
3. Beban Penyisihan Piutang pada 10 kecamatan TA 2021 se-Kabupaten Nias sebesar Rp 349.030.004,16.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

l. Beban Transfer - LO

Beban Transfer merupakan saldo beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan dan beban Transfer Bantuan Keuangan periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 yang telah terealisasi sebesar Rp221.045.957.468,00. Selama periode ini terjadi peningkatan senilai Rp169.411.594.004,00 atau 328,10% jika dibandingkan dengan realisasi beban transfer pada TA 2020 sebesar Rp51.634.363.464,00.

Beban transfer ini dapat dirinci sebagai berikut:

- Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan merupakan saldo beban transfer bagi hasil pendapatan periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 yang telah terealisasi Rp586.314.126,00.

Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan terbagi atas:

- Transfer bagi hasil pajak daerah yang terealisasi selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp376.133.470,00.
 - Transfer bagi hasil retribusi daerah yang terealisasi selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp210.180.656,00.
- Beban Transfer Bantuan Keuangan merupakan saldo beban bantuan keuangan ke desa periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 yang telah terealisasi Rp220.459.643.342,00 .

m. Beban Non Operasi - LO

Beban Non Operasi merupakan saldo beban non operasi yaitu jasa administrasi bank, (kerugian)/penurunan nilai aset, defisit dari kegiatan non operasional lainnya periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 yang telah terealisasi sebesar (Rp1.011.649.619,50). Beban non operasi ini terdapat pada:

- BLUD RSUD yaitu kerugian/penurunan nilai aset sebesar (Rp1.011.649.619,50) terdiri dari beban administrasi bank sebesar (Rp380.300,00) , Beban Penerbitan Surat Keterangan Bank (Rp100.000) dan kerugian penurunan nilai aset senilai (Rp 1.011.169.319,50).



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

n. Beban Luar Biasa (Tak terduga) - LO

Beban Luar Biasa merupakan saldo beban luar biasa atau tidak terduga periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah Rp0,00

o. Surplus Non Operasi - LO

Pendapatan Non-operasi adalah akun yang menggambarkan surplus dari kegiatan non operasional, terjadi perubahan penyisihan piutang disebabkan adanya pelunasan atau penghapusan atau penilaian kembali aset.

RINGKASAN LAPORAN OPERASIONAL

1. SURPLUS / DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional merupakan selisih antara pendapatan - LO dan beban - LO selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Pendapatan – LO	Rp 897.034.870.525,70
Beban – LO	(Rp 861.412.977.031,30)
Surplus (Defisit) Kegiatan Operasional	Rp 35.621.893.494,40

2. SURPLUS / DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional merupakan selisih antara pendapatan - LO dan beban - LO yang terjadi selama satu periode pelaporan dari kegiatan non operasi. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional selama periode 1 Januari 2021 s.d 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Surplus dari kegiatan non operasional lainnya	Rp 0,00
Beban administrasi bank	Rp (480.300,00)
Kerugian/penurunan nilai aset	Rp (1.011.169.319,50)
Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional	(Rp 1.011.649.619,50)

3. SURPLUS / DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL

Surplus (Defisit) - LO merupakan selisih antara pendapatan - LO dan beban - LO selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa sebesar (Rp1.011.649.619,50) maka



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2021 adalah defisit sebesar **Rp34.610.243.874,90**.

5.5 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Saldo Ekuitas awal tahun 2021 sebesar Rp1.947.234.084.600,84 yang merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2020.
2. Surplus/defisit - LO sebesar Rp34.610.243.874,90 merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2021.
3. Dampak kumulatif karena perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar sebesar (Rp 147.626.627.611,47) dengan rincian :
 - a. Koreksi Ekuitas lainnya (Rp 1.493.160.711,17)
Koreksi Ekuitas ini adalah penyesuaian atas koreksi piutang dan investasi permanen dan non permanen pada tahun-tahun sebelumnya karena double pencatatan ataupun kurang catat, dan juga atas koreksi pencatatan aset.
 - b. Koreksi nilai utang Rp 809.572.005,00
Koreksi atas nilai utang yang disebabkan oleh adanya pembayaran utang kepada pihak ketiga ataupun adanya penambahan utang kepada pihak ketiga, sehingga pada tahun 2021 dilakukan penyesuaian.
 - c. Koreksi Aset tetap (Rp 175.764.993.391,63)
Koreksi aset tetap sebesar (Rp 175.764.993.391,63) yang disebabkan oleh adanya koreksi klasifikasi aset, mutasi aset, koreksi pencatatan aset, reklas aset dan penghapusan aset pada tahun 2021.
 - d. Koreksi Nilai Persediaan Rp 1.862.317.312,00
175.764.993.391,63 Koreksi nilai persediaan sebesar 1.862.317.312,00 merupakan koreksi atas bertambah atau berkurang nilai persediaan yang



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

terjadi akibat penyerahan barang kepada pihak ketiga, nilai persediaan yang berasal dari belanja tidak terduga, dan nilai persediaan dropping.

- e. Koreksi Penyusutan aset tetap Rp 31.964.157.542,92
Koreksi Penyusutan aset tetap sebesar Rp31.964.157.542,92 merupakan pengukuran nilai penyusutan aset tetap sampai dengan tahun lalu dan tahun 2021.
- f. Koreksi Nilai Investasi (Rp 5.004.548.368,59)
Penyesuaian nilai investasi ini terkait dengan laba (rugi) yang dialami oleh PD. Pasar Yaahowu, PDAM Tirta Umbu dan Penyertaan Modal ke PT. Bank Sumut.
- g. Koreksi nilai piutang Rp 28.000,00
Penyesuaian nilai piutang ini terjadi karena adanya pengurangan nilai piutang dan penyesuaian nilai piutang pada BLUD RSUD.

5.6 PENJELASAN LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan kegiatan/aktivitas Operasional, Investasi, Pembiayaan dan Non Anggaran. Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Nias menggambarkan saldo awal penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir selama satu periode tahun anggaran yaitu 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Tujuan pelaporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai kemampuan Pemerintah Kabupaten Nias dalam menghasilkan kas dan menilai kebutuhan Pemerintah Kabupaten Nias untuk menggunakan kas tersebut.

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi keluar dan masuknya Kas, baik dari Aktivitas Operasi, Investasi, Pembiayaan dan Non Anggaran serta Saldo Kas pada awal maupun akhir periode anggaran. Arus Kas Bersih selama tahun anggaran berkenaan, ditambah saldo awal Kas Daerah, merupakan saldo akhir Kas Daerah yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Bendahara Pengeluaran. Saldo akhir kas yang dikuasai BUD tidak termasuk sisa dana kas yang dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada OPD. Sisa kas di Bendahara OPD adalah sisa dana yang berasal dari arus keluar kas di BUD sesuai dengan SP2D dan/atau penerimaan daerah yang belum disetorkan ke RKUD. Namun demikian sisa dana kas di Bendahara OPD



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

merupakan bagian dari Kas Daerah, yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum disetorkan ke RKUD.

Selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 Pemerintah Kabupaten Nias mengalami Peningkatan kas sebesar Rp40.279.757.917,16 yang berasal dari:

- Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp	148.093.603.700,27
- Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Rp	(107.851.681.199,86)
- Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	Rp	6.529.166,64
- Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Rp	31.306.250,11
Jumlah Kenaikan/(Penurunan) Kas	Rp	40.279.757.917,16

1. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus kas bersih aktivitas operasi TA 2021 sebesar Rp 148.093.603.700,27 merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan pemerintah Kabupaten Nias dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan selisih dari arus kas masuk dengan arus kas keluar dari Aktivitas Operasi.

Arus kas bersih dari aktivitas operasi Pemerintah Kabupaten Nias per 31 Desember 2021 sebesar Rp 148.093.603.700,27. dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 135.109.702.047,74, yang terdiri dari :

**Tabel 5.55. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi
Tahun 2021 dan 2020**

(dalam Rupiah)

Uraian	Arus Kas s/d 31 Desember	
	2021	2020
Jumlah Arus Kas Masuk	884.048.904.571,26	891.842.456.149,74
Jumlah Arus Kas Keluar	735.955.300.870,99	756.732.754.102,00
Jumlah	148.093.603.700,27	135.109.702.047,74

1.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

Arus kas masuk dari aktivitas operasi berasal dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah, dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum, dana



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

alokasi khusus, dana penyesuaian, pendapatan bagi hasil pajak, hibah, dan bantuan keuangan dari provinsi. Jumlah Arus Kas Masuk per 31 Desember 2021 sebesar Rp884.048.904.571,26 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp891.842.456.149,74 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.56. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi
s/d 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020**

(dalam rupiah)

Arus Kas Masuk	Arus Kas sd 31 Desember	
	2021	2020
Pendapatan Pajak Daerah	6.886.385.112,94	5.980.155.987,05
Pendapatan Retribusi Daerah	711.279.950,00	887.933.200,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	10.531.786.799,00	7.233.684.142,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	85.121.610.589,32	89.653.619.552,69
Dana Bagi Hasil Pajak	13.253.592.834,00	8.867.734.194,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	7.689.388.959,00	3.191.089.206,00
Dana Alokasi Umum	412.621.552.000,00	417.880.380.000,00
Dana Alokasi Khusus	111.125.006.423,00	117.965.830.614,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	178.001.805.100,00	183.327.035.600,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi	21.377.094.662,00	16.260.913.654,00
Hibah	-	40.594.080.000,00
Pendapatan Lainnya	36.729.402.142,00	-
Bantuan Keuangan dari Propinsi	-	-
JUMLAH	884.048.904.571,26	891.842.456.149,74

1.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Keluar per 31 Desember 2021 sebesar Rp735.913.841.870,99 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp756.732.754.102,00. Arus kas keluar dari aktivitas operasi digunakan untuk Belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja tidak terduga, belanja bagi hasil pendapatan lainnya (bantuan keuangan), dan belanja bagi hasil ke desa. Rincian arus kas keluar dari aktivitas operasi adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.57. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi
s/d 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020**

(dalam Rupiah)

Arus Kas Keluar	Arus Kas sd 31 Desember	
	2021	2020
Belanja Pegawai	298.259.020.765,00	304.124.276.388,00
Belanja Barang dan Jasa	211.639.167.544,99	182.582.417.666,00
Belanja Bunga		
Belanja Subsidi	532.000.000,00	
Belanja Hibah	4.479.155.093,00	32.936.076.000,00
Belanja Bantuan Sosial	-	1.000.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	220.459.643.342,00	230.265.024.251,00
Belanja Tidak Terduga	-	5.128.584.984,00
Belanja Bagi Hasil Ke Desa	586.314.126,00	696.374.813,00
JUMLAH	735.955.300.870,99	756.732.754.102,00



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

2. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Pemerintah Kabupaten Nias per 31 Desember 2021 sebesar (Rp107.851.681.199,86) dan per 31 Desember 2020 adalah sebesar (Rp146.876.216.140,40) dengan rinciannya adalah sebagai berikut :

Tabel 5.58. Arus Kas bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan s/d 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(dalam rupiah)

Uraian	Arus Kas s/d 31 Desember	
	2021	2020
Jumlah Arus Kas Masuk	693.497.100,00	-
Jumlah Arus Kas Keluar	108.545.178.299,86	146.876.216.140,40
JUMLAH	(107.851.681.199,86)	(146.876.216.140,40)

2.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan per 31 Desember 2021 sebesar Rp693.497.100,00. Sedangkan untuk Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 0,00. Nilai arus kas masuk pada TA 2021 merupakan hasil lelang aset dan penjualan peralatan dan mesin kepada pejabat.

Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp 693.497.100,00 Penjualan Barang Milik Daerah ini terdiri dari :

- Hasil Lelang peralatan dan mesin (18 unit kendaraan) senilai Rp. 500.297.100,00
- Penjualan Langsung kepada pejabat negara (Drs. Sokhiatulo Laoli, MM), Kendaraan Dinas Mobil Fortuner BB 1107 V sebesar Rp 95.600.000,00
- Penjualan Langsung kepada pejabat negara, (Arosokhi Waruwu, SH, MH) , Kendaraan Dinas Mobil Fortuner BB 1106 V sebesar Rp 97.600.000,00.

2.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan per 31 Desember 2021 sebesar Rp108.533.587.299,86 dan per 31 Desember



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

2020 sebesar Rp146.876.216.140,40. Arus kas keluar dari aktivitas investasi aset non keuangan digunakan untuk pembayaran belanja modal meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya.

Rincian kas keluar dari aktivitas aset non keuangan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.59. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan s/d 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(dalam rupiah)

Arus Kas Keluar	Arus Kas sd 31 Desember	
	2021	2020
Belanja Tanah	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	19.476.896.057,00	60.444.870.283,40
Belanja Gedung dan Bangunan	21.866.675.211,08	49.689.288.738,00
Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan	58.630.572.729,78	35.205.109.595,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	3.472.597.626,00	6.500.000,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.098.436.676,00	1.530.447.524,00
JUMLAH	108.545.178.299,86	146.876.216.140,40

3. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp 6.529.166,64 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp312.204.601,59.

Rincian kas bersih dari aktivitas pembiayaan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.60. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sd 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(dalam rupiah)

Arus Kas	Arus Kas sd 31 Desember	
	2021	2020
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Piutang Dana Bergulir	6.529.166,64	312.204.601,59
Arus Kas Keluar :		
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-
Penyaluran Dana Bergulir	-	-
JUMLAH	6.529.166,64	312.204.601,59

4. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Arus Kas ini mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran. Arus Kas bersih



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

dari Aktivitas Transitoris Pemerintah Kabupaten Nias per 31 Desember 2021 sebesar Rp31.306.250,11. dan per 31 Desember 2020 adalah Rp1.333.120,89
Rincian kas bersih dari aktivitas pembiayaan adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.61. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris
sd 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020**

(dalam Rupiah)

Uraian	Arus Kas sd 31 Desember	
	2021	2020
Jumlah Arus Kas Masuk	32.283.410.836,00	32.274.069.074,89
Jumlah Arus Kas Keluar	32.252.104.585,89	32.272.735.954,00
JUMLAH	31.306.250,11	1.333.120,89

4.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Masuk dari Aktivitas non Anggaran per 31 Desember 2021 sebesar Rp32.283.410.836,00 sedangkan arus kas masuk per 31 Desember 2020 sebesar Rp32.274.069.074,89, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.62. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris
Tahun 2021 dan 2020**

(dalam Rupiah)

Uraian	2021	2020
PPh Pasal 4	1.913.457.389,00	1.956.428.538,00
PPh Pasal 21	7.525.955.005,00	9.214.548.877,89
PPh Pasal 22	183.585.156,00	503.860.219,00
PPh Pasal 23	26.663.893,00	16.534.529,00
PPN	9.406.335.867,00	11.080.045.457,00
IWP	11.231.899.133,00	9.352.015.454,00
Taperum	1.962.875.022,00	150.636.000,00
Penerimaan Sisa Kas bendahara pengeluaran tahun lalu	-	-
Penerimaan PFK bendahara pengeluaran	32.639.371,00	-
Jumlah	32.283.410.836,00	32.274.069.074,89

4.2. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Keluar dari Aktivitas non Anggaran per 31 Desember 2021 sebesar Rp32.252.104.585,89, sedangkan arus kas keluar per 31 Desember 2020 sebesar Rp32.272.735.954,00.

Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris TA 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

**Tabel 5.63. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris
Tahun 2021 dan 2020**

(dalam Rupiah)

Uraian	2021	2020
PPh Pasal 4	1.913.457.389,00	1.956.428.538,00
PPh Pasal 21	7.525.955.005,00	9.213.215.757,00
PPh Pasal 22	183.585.156,00	503.860.219,00
PPh Pasal 23	26.663.893,00	16.534.529,00
PPN	9.406.335.867,00	11.080.045.457,00
IWP	11.231.899.133,00	9.352.015.454,00
Taperum	1.962.875.022,00	150.636.000,00
Kas Lainnya Keluar di Bendahara Pengeluaran tahun berjalan	1.333.120,89	-
Kas Keluar di Bendahara Penerimaan tahun lalu	-	-
Pengeluaran PFK di Bendahara Pengeluaran tahun lalu	-	-
Jumlah	32.252.104.585,89	32.272.735.954,00

5. SALDO AKHIR KAS DAERAH

Saldo Akhir Kas Daerah merupakan Saldo Kas Kabupaten Nias sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp 107.310.742.031,97 dan saldo kas per 31 Desember 2020 sebesar Rp 67.030.984.114,81. Saldo SILPA TA 2021 pada LRA sebesar Rp 107.278.102.660,97 sehingga terdapat selisih Rp 32.639.371,00 pada Kas di kas lainnya Bendahara Pengeluaran yang terdiri dari :

- Pajak yang belum disetor ke RKUN oleh Puskesmas Hiliweto Gido sebesar Rp 30.826.371 yaitu : PPh 21 sebesar Rp 14.320.519,00, PPh 22 sebesar Rp 1.963.252,00 dan PPN sebesar Rp 14.542.600,00.
- Pajak PPh 21 yang belum disetor ke RKUN oleh Bendahara Dinas Pariwisata Kabupaten Nias sebesar Rp 1.813.000,00.

Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.64. Saldo Akhir Kas Tahun 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

Saldo Kas	Arus Kas sd 31 Desember	
	2021	2020
Saldo akhir Kas di Kas Daerah	78.957.987.584,50	51.465.291.667,45
Saldo akhir Kas di Bendahara Penerimaan	1.469.500,00	962.500,00
Saldo akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	1.092.055.323,00	156.024.179,00
Saldo akhir Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	32.964.721,00	-
Saldo akhir Kas di Bendahara BLUD	22.325.489.604,67	8.041.423.738,67
Saldo akhir Kas di Bendahara BOS	2.068.408.678,00	4.229.767.084,00
Saldo akhir Kas di Bendahara JKN FKTP	2.832.366.620,80	3.137.514.945,69
Saldo Akhir Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Jumlah	107.310.742.031,97	67.030.984.114,81



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

1. Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berorientasi pendekatan kinerja, menuntut adanya akuntabilitas publik dari setiap penyelenggara pemerintahan untuk berkewajiban memberikan pertanggungjawaban dan transparansi atas segala aktivitas dan kegiatan yang terkait dengan penerimaan dan penggunaan anggaran. Terkait dengan hal ini, Pemerintah dengan segala upaya telah mengeluarkan berbagai ketentuan yang mengalami proses perbaikan dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir ini adalah dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan disusul dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.
2. Kendala besar yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Nias dalam penataan pengelolaan keuangan daerah adalah kurangnya sumber daya aparatur para pelaku pengelolaan keuangan daerah yang mempunyai latar belakang/menguasai bidang akuntansi. Akan tetapi, kendala tersebut telah berusaha diantisipasi dengan mengutus para pengelola keuangan untuk mengikuti berbagai pelatihan/kursus/seminar, dan lain sebagainya.
3. Pada tahun anggaran 2021 ini, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nias cenderung mengalami penurunan akibat dampak Pandemi Corona Virus Disease (Covid – 19), terutama pada sektor lapangan usaha pertanian dan kehutanan, kelautan dan perikanan, lapangan usaha konstruksi, lapangan usaha perdagangan, lapangan usaha jasa keuangan dan kegiatan jasa usaha lainnya. Hal ini menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat dan juga menurunnya kemampuan masyarakat dalam hal membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan.
4. Dalam setiap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disampaikan harus juga turut terlampir Laporan Keuangan Perusahaan/Badan Usaha yang menerima Penyertaan Modal dari Pemerintah Kabupaten/ Kota Dalam hal ini, untuk Laporan



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

Keuangan TA 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Nias hanya dapat menyajikan laporan keuangan 3 perusahaan yaitu PT. Bank Sumut, PDAM Tirta Uumbu, dan PD. Pasar Ya'ahowu. Laporan keuangan PD. Pasar Ya'ahowu yang disampaikan sebagai bahan penyusunan laporan keuangan TA 2021 telah diaudit oleh Auditor Independen. Sementara laporan keuangan PT. Riau Airlines belum dapat turut disertakan karena Pemerintah Kabupaten Nias belum menerimanya.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nias pada PT. Riau Airlines diawali dari Perjanjian Kerjasama Nomor 2391/DIR/XI/2007 dan Nomor 50/09/2007 tanggal 21 Nopember 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nias pada PT. Riau Airlines, sebesar Rp6.000.000.000,00.

Menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama tersebut diatas oleh Direktur PT. Riau Airlines melalui surat Nomor 2512/DIR/XII/2007 tanggal 04 Desember 2007 yang ditujukan kepada Bupati Nias, perihal permohonan pencairan modal bagi PT. Riau Airlines dan telah disetujui/direalisasikan pada tanggal 6 Desember 2007.

Selanjutnya oleh Komisaris Utama PT. Riau Airlines menerbitkan sertifikat saham Nomor 68051-74050/RAL/2008 tanggal 2 Januari 2008, yang menyatakan Pemerintah Kabupaten Nias memiliki 6.000 lembar saham atau sebesar Rp6.000.000.000 (enam milyar rupiah) maka pada Laporan Keuangan Kabupaten Nias Tahun 2007 mencatat penyertaan modal dimaksud.

PT. Riau Airlines tidak beroperasi lagi sejak tanggal 6 April 2011 dan menyatakan bahwa untuk sementara kegiatan operasi penerbangan dihentikan. Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai Pasal 7 Perjanjian Kerjasama antar PT. Riau Airlines dengan Pemerintah Kabupaten Nias Nomor 2391/DIR/XI/2007 dan Nomor 050/09/2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nias pada PT. Riau Airlines, menyatakan apabila pelayanan penerbangan untuk rute dan skedul Gunungsitoli-Medan-Gunungsitoli tidak dipenuhi maka PT.Riau Airlines segera mengembalikan secara utuh dan tanpa syarat penyertaan modal dimaksud. Dan hal ini sudah beberapa kali disurati oleh Pemerintah Kabupaten Nias terakhir tanggal 10 Desember 2012, namun hingga saat ini belum juga disetor.

Pada tanggal 8 Maret 2013 di Pekan Baru, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang turut dihadiri oleh pemegang saham (Bupati Nias). Pada rapat



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

ini Pemerintah Kabupaten Nias meminta pengembalian Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nias dan disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Nias secara utuh dan tanpa syarat. Namun hingga saat ini belum ada realisasinya.

Berdasarkan surat Dirjen Perhubungan Udara Nomor AU.009/3/13.DRJU-2012 tanggal 16 April 2012 perihal Surat Izin Usaha Angkutan Udara Niaga PT. RAL, menyatakan bahwa terhitung tanggal 7 April 2012 Surat Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal Nomor : SKEP/137/VII/2002 tanggal 10 Juli 2002 tidak berlaku lagi dan tidak terdaftar lagi sebagai pemegang surat izin usaha angkutan udara niaga berjadwal sehingga Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tidak dapat memberikan perpanjangan Surat Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal PT. RAL.

Berdasarkan amar putusan Pengadilan Negeri Niaga Medan Nomor 03/Pailit/2012/PN.Niaga Medan, tanggal 12 Juli 2012 telah dijatuhkan putusan dengan amar putusan PT. Riau Airlines pailit dengan segala akibat hukumnya.

Pada tanggal 19 Juli 2012, PT. RAL melalui kuasa hukumnya mengajukan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Niaga Nomor : 03/Pailit/2012/PN.Niaga Medan tanggal 12 Juli 2012.

Dalam tahap permohonan kasasi tersebut terjadi kesepakatan perdamaian antara para pihak pemegang saham dengan PT. RAL, yang mana perjanjian perdamaian tersebut telah disahkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan melalui putusan Homologasi Nomor: 03/Pailit/2012/PN.Niaga Medan tertanggal 11 Oktober 2012 yang dihadiri oleh Kurator, Hakim Pengawas Pemohon dan Termohon serta para Kreditur dalam persidangan tersebut menyatakan **Kepailitan PT. Riau Airlines telah berakhir dengan damai**. Kesepakatan perdamaian ini menghasilkan juga beberapa amar putusan antara lain :

- Mengesahkan perdamaian yang telah disepakati antara debitur dengan para kreditur
- Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mentaati perdamaian tersebut
- Menyatakan kepailitan PT. Riau Airlines telah berakhir dengan perdamaian
- Menetapkan biaya kepailitan PT. RAL serta imbalan jasa pengurusan kepailitan sejumlah Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)

Pada tanggal 19 November 2012, PT. RAL melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan pencabutan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Niaga Nomor



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

03/Pailit/2012/PN.Niaga Medan tanggal 12 Juli 2012 karena status pailit PT. RAL telah berakhir dengan adanya Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) tanggal 11 Oktober 2012 Nomor 03/Pailit/2012/PN.Niaga Medan oleh Pengadilan Niaga Medan. Namun dikarenakan permohonan kasasi tersebut sudah dibahas dan diperiksa oleh Majelis Hakim maka permohonan pencabutan kasasi tersebut tidak dapat dicabut kembali.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka dijatuhkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 622 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 28 Januari 2013 perihal kasasi PT. RAL dengan amar putusan Menolak Permohonan Kasasi PT. Riau Airlines, sehingga PT. RAL masih berstatus pailit. Berdasarkan Putusan Homologasi tersebut digunakan sebagai Novum, pihak PT. RAL mengajukan peninjauan kembali untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 622 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 28 Januari 2013 perihal kasasi PT. RAL.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.129 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013 tanggal 30 Desember 2013 perihal Peninjauan Kembali PT. RAL dengan amar putusan :

1. MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali PT. RAL
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 622 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 28 Januari 2013

2. MENGADILI KEMBALI

- Menyatakan permohonan kasasi tidak dapat diterima
- Menghukum pemohon Peninjauan Kembali/ Termohon Pailit dan Para Termohon Peninjauan Kembali/ Para Pemohon Pailit untuk mentaati perdamaian yang telah disepakati pada tanggal 11 Oktober 2012

Berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali tersebut maka **PT. Riau Airlines bersatatus tidak pailit.**

Pada tanggal 22 s/d 25 Agustus 2016 Pemerintah Kabupaten Nias melakukan koordinasi dan konsultasi teknis tentang penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Nias pada PT. Riau Airlines kepada Gubernur Provinsi Riau selaku Pemegang Saham Pengendali PT. Riau Airlines (RAL) di Pekanbaru – Riau. Pertemuan ini dilaksanakan di rumah dinas jabatan Gubernur Riau pada tanggal 23 Agustus 2016.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Provinsi Riau yang turut dihadiri oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Biro Perekonomian, Kepala Sub Bagian BUMD Sekretariat Daerah Provinsi Riau. Sedangkan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Nias dipimpin langsung oleh Bapak Wakil Bupati Nias, Inspektur Kabupaten Nias, Plt. Kepala BPKAD Kabupaten Nias, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nias dan Pengurus HIMNI – Riau. Bapak Gubernur Riau menyambut baik inisiatif Pemerintah Kabupaten Nias, dan memberi petunjuk kepada Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Biro Perekonomian untuk :

- Mengadakan rapat dan memanggil Pimpinan PT. RAL, yang direncanakan pada bulan September 2016 dan setelah itu diundang seluruh pemegang saham untuk melaksanakan RUPS.
- Segera dibalas surat Bupati Nias dan dijelaskan secara umum perkembangan PT. Riau Airlines serta melampirkan laporan keuangan terakhir PT. RAL.
- Pemerintah Provinsi Riau bertanggungjawab menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh PT. RAL karena PT. RAL ini salah satu BUMD yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Riau.

Pada tanggal 20 September 2016, Pemerintah Provinsi Riau melalui surat Nomor 500/ADM.EK-SDA/98.18 tanggal 20 September 2016 menjawab surat Bupati Nias Nomor 900/4048/BPKAD tanggal 12 Agustus 2016 perihal Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nias kepada PT. Riau Airlines. Pemerintah Provinsi Riau menyampaikan beberapa hal antara lain :

- Pada dasarnya Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Nias adalah sama-sama sebagai pemegang saham PT. RAL. Dengan demikian, meskipun Pemerintah Provinsi Riau merupakan pemegang saham mayoritas tidak berarti Pemerintah Provinsi Riau harus mengambil alih tanggungjawab PT. RAL, karena penyertaan Pemerintah Provinsi Riau pada PT. RAL merupakan kekayaan yang dipisahkan. Pihak yang bertanggungjawab atas kepengurusan PT. RAL adalah pengurus PT. RAL yaitu Direksi dan Komisaris.
- Bahwa Pemerintah Provinsi Riau sebagai pemegang saham mayoritas setiap tahunnya berupaya meminta kepada Direksi PT. RAL melaksanakan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) guna membahas tanggung jawab Direksi PT. RAL terhadap penyertaan modal pemegang saham yang telah menyertakan modalnya serta melakukan langkah-langkah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana bunyi Pasal 78 Ayat 2 Bab VI dinyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan wajib dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari Direksi PT. RAL untuk menyelenggarakan RUPS dimaksud.

- Berkenaan dengan keinginan Pemerintah Kabupaten Nias untuk meminta pengembalian modal/saham pada PT. RAL sebesar Rp6.000.000.000 (enam milyar rupiah), Pemerintah Provinsi Riau harus mempedomani ketentuan yang berlaku.

Hingga berakhirnya tahun anggaran 2018, belum ada tindak lanjut dari PT. Riau Airlines untuk menyelenggarakan RUPS dan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Nias senilai Rp6.000.000.000,- belum dikembalikan ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Nias. Dan hingga tahun anggaran 2018 berakhir, PT. Riau Airlines belum menyerahkan laporan keuangan terakhir kepada Pemerintah Kabupaten Nias sebagai pemegang saham.

5. Perkembangan penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten Nias kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli.

Pada tanggal 22 Agustus 2019 bertempat di Hotel Aryaduta Jakarta, telah dilaksanakan Rapat Kelompok Kerja Sekretariat DPOD Bidang Pemerintahan terkait **Penyelesaian Permasalahan Penyerahan Aset dari kabupaten Nias kepada Kota Gunungsitoli**, dengan aset yang akan diserahkan sebagai berikut:

- Eks terminal di Jalan Diponegoro
- Lapangan Merdeka
- Pasar Beringin
- Pasar Eks Gudang Garam
- Kantor Eks Dinas Kependudukan
- Kantor Eks Dinas Koperasi dan UMKM di Jalan Soekarno
- Kantor Eks Badan Ketahanan Pangan
- Lahan Eks Kantor Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi di Jalan Ampera

Selanjutnya surat Gubernur Sumatera Utara Nomor : 028/ 10813/ 2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentang **Penyelesaian Penyerahan Aset Kabupaten Nias kepada Kota Gunungsitoli** serta Gubernur Sumatera Utara Nomor : 028/273/2020 tanggal 13



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

Januari 2020 perihal **Penyerahan Aset Kabupaten Nias kepada Kota Gunungsitoli** berdasarkan Amanat Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008.

Pemerintah kabupaten Nias telah menindaklanjuti penyerahan aset kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli dengan Berita Acara Penyerahan Aset dan Dokumen Daerah Tahap V antara Pemerintah Kabupaten Nias dengan Pemerintah Kota Gunungsitoli Nomor : 030/416/2020 dan 030/381/2020 tanggal 15 Januari 2020.

Adapun aset yang telah diserahkan adalah sebagai berikut :

- Eks terminal Gunungsitoli di Jalan Diponegoro
- Kantor Eks Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias
- Pasar Beringin
- Pasar Eks Gudang Garam
- Gedung Juang 45
- Tanah pertapakan Eks Kantor Perindustrian Kabupaten Nias
- Tanah kosong depan Kantor Bappeda Kabupaten Nias dan sebelah Dinas Kominfo Kabupaten Nias
- Tanah bangunan Rumah Negara Golongan III (Jalan Melati Gunungsitoli)

Pemerintah Kabupaten Nias telah melaksanakan penyerahan aset yang masih berada di wilayah Kota Gunungsitoli kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli secara bertahap dan terakhir pada tanggal 23 Desember 2020. Secara keseluruhan hampir sebagian besar aset-aset Pemerintah Kabupaten Nias yang masih berada di wilayah Kota Gunungsitoli yang sudah tidak dipergunakan lagi untuk mendukung tugas-tugas kedinasan Pemerintah Kabupaten Nias telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli. Selanjutnya aset-aset Pemerintah Kabupaten Nias yang masih berada di wilayah Kota Gunungsitoli adalah tanah dan bangunan kantor yang saat ini secara keseluruhan masih dipergunakan untuk mendukung tugas-tugas kedinasan Pemerintah Kabupaten Nias. Selanjutnya terkait dengan pembangunan gedung-gedung pemerintah di wilayah Kabupaten Nias telah dianggarkan pada TA 2021 dan TA 2022, namun karena adanya refocusing anggaran akibat pandemi COVID 19, maka pembangunan gedung-gedung tersebut sementara tidak dapat dilaksanakan.

Tindak lanjut penyerahan aset tahap selanjutnya kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli adalah dengan Berita Acara Penyerahan Aset dan Dokumen Daerah Tahap VI antara Pemerintah Kabupaten Nias dengan Pemerintah Kota Gunungsitoli



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

Nomor : 030/7581/2020 dan 030/9212/2020 yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2020.

Adapun aset yang telah diserahkan adalah sebagai berikut :

- Tanah dan Gedung Rumah Dinas Koperasi Kabupaten Nias (berada di Desa Ombolata Ulu, Kecamatan Gunungsitoli)
- Tanah kosong (di Desa Afia Kecamatan Gunungsitoli Utara)
- Lapangan Merdeka (di Kelurahan Pasar Kota Gunungsitoli)
- Pertapakan Bangunan Kantor Koperasi Unit Desa Lazasebolo (di Jalan Sirao Kelurahan Pasar Kota Gunungsitoli)
- Tanah Bangunan Pasar – Lods Penjualan Daging babi (di Jalan Sudirman Gunungsitoli)
- Tanah untuk Bandar Udara Binaka Gunungsitoli sebanyak 64 persil (Desa Binaka Kecamatan Gunungsitoli Idanoi)

Pemerintah Kabupaten Nias melakukan penyerahan aset kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli dengan Berita Acara Penyerahan Aset dan Dokumen Daerah Tahap VII antara Pemerintah Kabupaten Nias dengan Pemerintah Kota Gunungsitoli Nomor : 030/1182/2021 dan 030/2640/2021 pada Tanggal 21 April 2021. Adapun aset yang telah diserahkan adalah sebagai berikut :

- Tanah dan Gedung Bangunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias (berada di Jalan Ampera No. 15 Gunungsitoli)
- Tanah dan Gedung Bangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias (berada di Jalan Pancasila No. 27 Gunungsitoli)
- Tanah dan Gedung Bangunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nias (berada di Jalan Diponegoro No.268 Gunungsitoli)
- Tanah dan Gedung Bangunan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias (berada di Jalan Ampera No. 10 Gunungsitoli)
- Tanah dan Bangunan P2TP2A (berada di Jalan Kartini I No. 8 Gunungsitoli)
- Tanah dan Gedung Bangunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias (berada di Jalan Supomo No. 31 Gunungsitoli)



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

- Tanah dan Gedung Bangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Nias (berada di Jalan Diponegoro No. 241 Gunungsitoli)
- Tanah dan Gedung Bangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias (berada di Jalan Soekarno No. 3 Gunungsitoli).

Pemerintah Kabupaten Nias melakukan penyerahan aset kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli dengan Berita Acara Penyerahan Aset dan Dokumen Daerah Tahap VIII antara Pemerintah Kabupaten Nias dengan Pemerintah Kota Gunungsitoli Nomor : 030/0332/2022 dan 030 /0611/2022 pada Tanggal 27 Januari 2022. Adapun aset yang telah diserahkan adalah sebagai berikut :

- Tanah dan Gedung Bangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Nias (berada di Jl. Pancasila No. 10 Gunungsitoli)
- Tanah dan Gedung Bangunan Dinas Kesehatan Kab. Nias (berada di Jl. Kartini I. No.7 Gunungsitoli)
- Tanah dan Bangunan UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan (berada di Jl. Kartini I. No.7 Gunungsitoli)
- Tanah Bangunan eks Bangunan UPP Afia (berada di Desa Afia Kecamatan Gunungsitoli Utara)
- Tanah dan Gedung Bangunan eks. Kantor Dinas Koperasi dan Ketenagakerjaan Kab. Nias (berada di Jl. Soekarno No. 5 Gunungsitoli)
- Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. III (berada di Jln. Diponegoro Gunungsitoli)
- Tanah dan Gedung Bangunan Kantor Inspektorat Daerah Kab.Nias (berada di Jl. Karet No. 3 Gunungsitoli)
- Tanah dan Bangunan Rumah Negara Gol. III (berada di Jl. Kartini II Gunungsitoli)
- Tanah dan Gedung Bangunan Rumah Negara Golongan III (berada di Jl. WR. Supratman Gunungsitoli)
- Tanah dan Bangunan Rumah Negara Gol. III (berada di Jl. Kartini II Gunungsitoli)
- Tanah dan Bangunan Rumah Negara Gol. III (berada di Jl. Kartini II Gunungsitoli)



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

- Tanah dan Bangunan Kantor Bupati Nias (berada di Jl. Pelud Binaka Km. 9 Ononamolo I Lot Gunungsitoli Selatan)
- Bangunan Kantor Sekretariat DPRD Kab. Nias (berada di Jl. Pelud Binaka Km. 9 Ononamolo I Lot Gunungsitoli Selatan)

Selanjutnya terkait dengan pembangunan gedung-gedung pemerintah di wilayah Kabupaten Nias telah dianggarkan pada TA 2021 dan TA 2022, namun karena adanya recofusing anggaran akibat pandemi COVID-19, maka pembangunan gedung-gedung tersebut sementara tidak dapat dilaksanakan atau terkendala sehingga beberapa kantor masih belum tersedia untuk dipakai oleh SKPD yang masih berada di Kota Gunungsitoli. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Nias telah melakukan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Nias dengan Pemerintah Kota Gunungsitoli tentang penyerahan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Nias yang masih berada di wilayah Kota Gunungsitoli kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli dengan Nomor : 030/2441/2022 dan 030 /3115/2022 pada Tanggal 28 April 2022. Adapun aset yang tercatat dalam kesepakatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Tanah dan Bangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Pertapakan lokasi AMP Kab. Nias (berada di Desa Fodo Kecamatan Gunungsitoli Selatan dan Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli)
- Tanah dan Bangunan Pendopo Kabupaten Nias (berada di Jalan Soekarno No. 12 Kota Gunungsitoli)
- Tanah dan Bangunan Rumah Dinas Wakil Bupati Kabupaten Nias (berada di Jalan Gomo No. 150 Kota Gunungsitoli)
- Tanah dan Bangunan Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kab. Nias (berada di Desa Fodo Kecamatan Gunungsitoli Selatan)
- Tanah dan Bangunan Rumah Dinas Ketua DPRD Kabupaten Nias (berada di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo No.3 Kota Gunungsitoli)

Dalam Kesepakatan bersama tersebut, Pemerintah Kabupaten Nias menyerahkan semua asset yang tercatat tersebut kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli apabila sarana dan prasarana perkantoran yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Nias telah tersedia di wilayah Pemerintah Kabupaten Nias dan Pemerintah Kota Gunungsitoli bersedia menerima barang milik daerah tersebut sesuai dengan ketentuan.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

BAB VII

P E N U T U P

Laporan Keuangan ini disusun sebagai media Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana diamanatkan dalam PP No.58 Tahun 2005, PP No.8 Tahun 2006 serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah , serta disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Penyusunan Laporan Keuangan ini yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Arus Kas, Neraca Daerah, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Operasional (LO), dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang disesuaikan dengan PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Dengan uraian-uraian yang telah disampaikan sebelumnya, maka Perhitungan APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut :

I. Pendapatan Daerah	Rp	884.742.401.671,26
Belanja Daerah :		
Belanja Operasi	Rp	514.909.343.402,99
Belanja Modal	Rp	103.446.741.623,86
Belanja Tidak Terduga	Rp	0,00
Total belanja Daerah	Rp	618.356.085.026,85
Belanja Transfer	Rp	221.045.957.468,00
Surplus /(Defisit)	Rp	45.340.359.176,41
II. Pembiayaan Daerah :		
Penerimaan Daerah	Rp	67.036.180.160,56
Pengeluaran Daerah	Rp	5.098.436.676,00
Pembiayaan Netto	Rp	61.937.743.484,56



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran 2021	Rp	107.278.102.660,97
--	----	--------------------

Keterangan :

a. Saldo akhir kas di daerah per 31 Desember 2021	Rp	78.957.987.584,50
b. Sisa UYHD yang belum disetor per 31 Des 2021	Rp	1.092.055.323,00
c. Sisa kas Lainnya per 31 Des 2021	Rp	325.350,00
d. Sisa Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	1.469.500,00
e. Saldo akhir kas di BLUD per 31 Desember 2021	Rp	22.325.489.604,67
f. Saldo akhir kas di JKN FKTP per 31 Des 2021	Rp	2.832.366.620,80
g.. Saldo akhir kas BOS per 31 Desember 2021	Rp	2.068.408.678,00

Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran 2021	Rp	107.278.102.660,97
--	----	--------------------

Demikianlah penjelasan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2021, semoga dengan penjelasan ini dapat membantu semua pihak untuk dapat lebih mengerti dan memahami Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2021. Atas perhatian semua pihak, kami ucapkan terima kasih.

Gunungsitoli Selatan, 27 Mei 2022

BUPATI NIAS



YAATULO GULO. S.E., S.H., M.Si